

**TANTANGAN & PROYEKSI
MODEL KOORDINASI
ANTAR LEMBAGA DALAM
PROSES PENEGAKAN
HUKUM DI SEKTOR
SUMBER DAYA ALAM -
LINGKUNGAN HIDUP**

Program Peningkatan Kapasitas
Aparat Penegak Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi dan
Yayasan Auriga Nusantara
Jakarta

PENULIS:

Elizabeth Arden Madonna
Refki Saputra
Safira Salsabila

PEMBACA AHLI:

Rosyada

PENYUNTING:

Grahat Nagara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	C	BAB IV	
DAFTAR GAMBAR	D	ANALISIS ELEMEN KERJASAMA ANTAR	35
DAFTAR TABEL	D	LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI	
		INDONESIA	
BAB I		A. Kepemimpinan	35
PENDAHULUAN	1	Kasus Tegal Mas, Lampung	38
A. Latar Belakang	1	B. Dasar hukum	40
B. Identifikasi Masalah	5	C. Struktur organisasi	46
C. Tujuan Penelitian	5	Struktur organisasi internal K/L yang	46
D. Metode Penelitian	6	menjalankan fungsi penegakan hukum	
E. Kerangka Teori	6	Struktur organisasi eksternal dalam	51
		model kerja sama antarlembaga	
BAB II		D. Anggaran	55
MODEL KOORDINASI ANTAR-LEMBAGA	11	E. Mekanisme koordinasi	58
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI		Penyidikan bersama (joint investigation)	59
INDONESIA		Pusat pengetahuan bersama (joint	62
A. Sistem Penanganan Perkara Tindak	11	knowledge)	
Pidana Secara Terpadu Berbasis		Pelatihan bersama (joint training)	63
Teknologi Informasi (SPPT-TI)		Kelompok kerja (Joint committee)	64
B. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum	13	BAB V	
C. Tim Pemburu Koruptor dan Tim	15	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	67
Koordinasi Pemberantasan Tipikor		A. Kesimpulan	67
D. Satgas Pemberantasan Penangkapan	17	Model kerjasama penegakan hukum	67
Ikan Secara Ilegal (Satgas 115)		Pembentukan kerangka koordinasi	68
E. Satgas Saber Pungli	21	(Kerja sama)	
F. Penegakan Hukum SDA <i>Multidoor</i>	22	B. Rekomendasi	70
G. Kerja sama KPK dan PPATK dalam	26		
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU		DAFTAR PUSTAKA	73
BAB III		A. Buku	73
KOORDINASI ANTAR-LEMBAGA	28	B. Jurnal	74
PENEGAKAN HUKUM DI BEBERAPA		C. Majalah/Media Massa	75
NEGARA		D. Peraturan	76
A. Argentina	29	Lampiran 1. Pemetaan Model Koordinasi	78
B. Brazil	30	Antar-Lembaga Dalam Penegakan Hukum	
C. Britania Raya	31	Lampiran 2. Perbandingan Tahapan	87
D. Swiss	32	Penyidikan PPNS Sektor SDA-LH	
E. Afrika Selatan	32		
F. Korea Selatan	33		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Komando Satgas 115	18
Gambar 2.2. Alur penanganan perkara SDA-LH dengan pendekatan <i>multidoor</i>	23
Gambar 2.3. Alur permintaan data secara <i>Inquiry</i> oleh PPATK	27
Gambar 2.4. Alur Pengiriman LHA/LHP PPAT ke KPK	27
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	51
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Satgas 115	54
Gambar 5.1. Proses Pembentukan Kerangka Koordinasi	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Perwakilan Lembaga dalam Struktur Satgas 115	19
Tabel 4.1. Elemen Kepemimpinan Dalam Model Kerja Sama	40
Tabel 4.2. Elemen Dasar Hukum Dalam Model Kerja Sama	44
Tabel. 4.3 Perbandingan Struktur Organisasi Penegakkan Hukum APH – K/L Sektor SDA - LH	48
Tabel 4.4. Model Penganggaran Koordinasi Penegakan Hukum di Indonesia	58
Tabel 4.5. Perbandingan Mekanisme Koordinasi Antarlembaga	65
Tabel 4.5. Perbandingan Mekanisme Koordinasi Antarlembaga	71

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dan cenderung dilakukan tanpa memedulikan daya dukung lingkungan terbukti menimbulkan kerusakan dan berdampak besar bagi kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan sumber daya alam untuk dapat terus berkembang dan hidup seperti saat ini. Dengan kecepatan mengonsumsi sumber daya alam seperti yang terjadi sekarang maka sumber daya alam akan segera tereksploitasi habis dan rusak sehingga kehilangan kemampuannya untuk terus menyediakan kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peningkatan eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam yang terjadi dari tahun ke tahun membuat lingkungan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memulihkan diri. Sebagai contoh, luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 mencapai 1,6 juta hektar, meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2018 sebesar 529 ribu hektar.¹ Pada sektor kelautan, persentase kerusakan terumbu karang juga meningkat dari 35,15% pada 2017 menjadi 36,18% pada 2018.² Kerusakan yang

sedemikian besar, salah satunya disebabkan oleh maraknya praktik kejahatan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH). Kerusakan akibat eksploitasi alam yang berlebihan ini menjadi sangat mendesak untuk segera ditangani, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan, baik berupa kerugian sosial, ekonomi maupun ekologis.

Berbagai upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, termasuk dengan membangun tata kelola yang baik, dianggap tidak akan memadai tanpa penegakan hukum – yang secara efektif dapat mengendalikan dan mencegah eksekusi negatif eksploitasi SDA-LH.³ Statistik penegakan hukum SDA-LH selama lima tahun terakhir (2015 – 2020) menunjukkan bahwa belum semua instansi yang berwenang sudah melaksanakannya secara optimal. Hanya dua kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat ini sudah menjalankan penegakan hukum yang cukup signifikan. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, sedikitnya terdapat 1.017 kasus yang ditangani oleh KLHK yang mencakup pembalakan liar, peredaran ilegal tanaman dan satwa liar, kebakaran hutan dan lahan, perambahan, serta pencemaran dan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024*, (Jakarta: KLHK, t.t), hlm. 13.

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Program Prioritas Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan*, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/ DATA%20KKP/2019/Materi%20Konpers%20dan%20Habli%20MKP/20190703%20PressConf%20Ditjen%20PRL.pdf>

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kertas Kebijakan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), hlm. 164.

perusakan lingkungan.⁴ Dalam periode yang sama, Direktorat Jenderal PSDKP-KKP telah memproses hukum 849 kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP). Sebanyak 700 kasus telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).⁵ Sebagai perbandingan, di sektor perkebunan dan pertambangan belum terdapat upaya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hukum yang dapat dilihat. Padahal persoalan tumpang tindih peruntukan, manipulasi informasi perizinan dan eksploitasi sumber daya alam kerap ditemukan.⁶

Namun begitu, jika ditelisik lebih dalam, angka penegakan hukum tersebut belum berdampak pada pemulihan kerugian negara dan lingkungan secara signifikan. Dari kasus-kasus yang selama ini terungkap ke publik, belum banyak upaya penegakan hukum yang mampu menjerat pelaku kejahatan hingga ke penikmat utama dari harta hasil kejahatan tersebut. Tidak banyak juga upaya paksa yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh harta – yang merupakan aset dan instrumen kejahatan – dapat dirampas untuk negara.⁷ Tidak terjangkaunya penikmat utama kejahatan dan tidak adanya perampasan aset untuk negara menyebabkan kasus kejahatan SDA-LH terus terulang sekaligus tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, lingkungan yang rusak pun tak kunjung dapat dipulihkan.

HasilevaluasiGerakanNasionalPenyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA)⁸ tahun 2018 juga mengungkap hal yang sama bahwa upaya penegakan hukum sektor SDA-LH ternyata belum mampu menciptakan disinsentif terhadap pelanggaran dan tidak berdampak pada pemulihan lingkungan hidup. Hal itu disebabkan oleh upaya penegakan hukum yang tidak cukup konsisten, rendahnya sanksi bagi pelanggar dan minimnya eksekusi sanksi/hukuman yang memastikan adanya pemulihan lingkungan hidup yang sudah rusak akibat pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dalam rekomendasinya, GNP-SDA menyarankan untuk segera dilakukan revitalisasi kerja-kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mengawasi pengelolaan dan penegakan hukum sektor SDA-LH. Revitalisasi, setidaknya, dapat dilakukan melalui penambahan jumlah personil, memperjelas kewenangan dan struktur komando, serta pengalokasian anggaran yang memadai. Dengan demikian, sinergi dan integrasi penegakan hukum sektor SDA-LH dapat berjalan lebih optimal.

Sinergi dan integrasi adalah faktor kunci dalam penegakan hukum sektor SDA-LH terutama karena terdapat beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang bekerja di

⁴ Dashboard kinerja Gakkum, <http://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>. Diakses pada 28 Juli 2020. Data ini selalu diperbarui oleh Ditjen Penegakkan Hukum KLHK.

⁵ Fika Nurul Ulya, "Pencuri Ikan Makin Masif, KKP Percepat Proses Penyidikan Pelaku", Kompas, 5 Mei 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/05/05/211800126/pencuri-ikan-makin-masif-kkp-percepat-proses-penyidikan-pelaku>. Diakses pada 28 Juli 2020.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, Op. Cit., hlm. 172.

⁷ *Ibid.*, hlm. 174

⁸ Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) merupakan suatu pendekatan kegiatan KPK Bidang Pencegahan untuk memperbaiki tatanan pengelolaan SDA yang eksploitatif dan cenderung merugikan, baik bagi perekonomian negara dan masyarakat selaku warga negara pemegang kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, UUD 1945. Lewat GNP-SDA, KPK berupaya melakukan penyelamatan terhadap SDA dengan tujuan utama adalah mewujudkan kedaulatan negara terhadap SDA dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam upaya pencegahan korupsi di sektor SDA dengan fokus pada empat sektor strategis, yaitu kehutanan, pertambangan mineral dan batubara (minerba), perkebunan sawit, dan kelautan dan perikanan. Banyak kegiatan dari GNP-SDA yang sudah dilakukan dalam rentang lima tahun terakhir. Mulai dari melakukan kajian terkait tata kelola, merumuskan rencana aksi sampai kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Tentu semua itu dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

sektor ini yang harus bekerja sama. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, seringkali suatu K/L perlu untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi yang ternyata telah dikumpulkan oleh K/L lainnya. Kerja sama antarlembaga dalam pertukaran informasi, oleh karena itu, menjadi sangat penting. Hal ini diakui oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, bahwa selain memiliki data dan informasi masing-masing, setiap K/L juga memiliki mekanisme sendiri untuk mencari dan mengumpulkan data lainnya. Menurutnya, meskipun masing-masing K/L berdiri sendiri dan menjalankan kegiatannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan akan tetapi, sejatinya, setiap kerja yang dilakukan oleh tiap-tiap K/L memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, data dan informasi yang dimiliki oleh suatu K/L bisa jadi merupakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh K/L lain yang apabila dibagikan di antara K/L dapat membantu pekerjaan mereka.⁹

Salah satu model kerja sama antarlembaga yang dianggap cukup berhasil adalah Satgas 115 – yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Satgas ini berperan penting dan efektif dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal – *illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Secara kelembagaan, Satgas 115 merupakan integrasi dari 5 (lima) K/L yang memiliki fungsi penegakan hukum yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung dan Badan

Keamanan Laut (Bakamla). Sejak awal pembentukannya, Satgas ini diharapkan mampu memaksimalkan kemampuan untuk mendeteksi dan merespon pelanggaran serta mengembangkan kerja sama guna memberantas pengambilan ikan secara ilegal di perairan laut Indonesia. Per Oktober 2018, dari 134 perkara yang tercatat di laman rekapitulasi penanganan perkara milik lembaga ini, total pemasukan dari perampasan barang bukti ikan hasil tangkapan pelaku IUU Fishing mencapai, kurang lebih, Rp28.933.160.250 sedangkan potensi pendapatan dari pidana denda mencapai Rp24.911.000.000, Di samping itu KKP bersama dengan Kementerian Keuangan telah memetakan potensi pajak sebesar Rp209,1 miliar dari 187 Wajib Pajak/pemilik kapal ikan eks-asing. Lebih lanjut, sejak Agustus 2014 sampai Oktober 2018, terdapat 488 kapal pelaku yang sudah ditenggelamkan.¹⁰

Sayangnya, tidak banyak model kerja sama yang menorehkan capaian signifikan seperti halnya Satgas 115. Hal ini ditengarai akibat kerja sama antarlembaga bukanlah sebuah kebiasaan yang secara alami dilakukan oleh K/L di Indonesia. Sebagai contoh, simak yang terjadi pada kerangka kebijakan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) tahun 2012 silam, di mana pemerintah berhasil mengoordinasikan beberapa lembaga penegak hukum untuk memerangi kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) melalui suatu Nota Kesepahaman Bersama. Dengan nota tersebut, 6 (enam) K/L – Kejaksaan Agung,

⁹ Disampaikan dalam Kegiatan *Focused Group Discussion (FGD) Pendekatan Pemulihan Keuangan Negara dan Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Pelaku Kejahatan Sumber Daya Alam*. Diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 26 Februari 2020.

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Nota Sintesis Evaluasi GNP SDA 2018", <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>, diakses terakhir 17 Mei 2021.

Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) – bersepakat untuk melakukan penanganan tindak pidana SDA-LH dengan pendekatan *multidoor* atau multi rezim hukum yang merupakan sinergi berbagai K/L terutama penyidik (Polri dan PPNS) dan jaksa (peneliti dan penuntut umum). Nota Kesepahaman itu lahir karena hampir dapat dipastikan bahwa kejahatan di kawasan hutan dan lahan gambut merupakan kejahatan yang sering kali disertai dengan tindak pidana pencucian uang, penyuapan, gratifikasi dan penghindaran pajak.¹¹

Tujuan pendekatan *multidoor* adalah untuk memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan melepaskan diri dari sanksi yang lebih berat – karena keterbatasan yang dimiliki oleh satu rezim hukum, mengenakan sanksi pada penikmat utama hasil kejahatan atau penyandang dana, dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat suatu kejahatan. Pendekatan *Multidoor* memungkinkan penyidikan dan penuntutan dilakukan menuruti model “follow the money” sekaligus “follow the suspect” yang berarti dapat menuntut sekaligus pelaku individual dan pelaku fungsional (Badan Hukum dan Pimpinan Korporasi). Namun dalam praktiknya, panduan *Multidoor* tidak dilaksanakan secara keseluruhan oleh semua K/L yang terlibat. Koordinasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini berdampak negatif pada kinerja, stabilitas dan kemampuan

mengadaptasi pendekatan *Multidoor* tersebut di lingkungan masing-masing K/L. Maka, tak heran jika kemudian, upaya penegakan hukum pidana SDA-LH kembali ditangani oleh tiap-tiap K/L secara sendiri-sendiri. Dalam konteks penyelidikan dan penyidikan pun koordinasi antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berjalan optimal.¹² Hal ini dapat dilihat dari data kinerja penegakan hukum SDA-LH dalam rentang tahun 2016-2020 di mana Kepolisian RI menangani sebanyak 5.715 kasus¹³, sementara KLHK menangani sebanyak 1.017 kasus dalam rentang tahun 2015 – 2021. Dari kasus-kasus yang ditangani tersebut, hanya sebagian kecil saja yang menggunakan pendekatan *Multidoor*. Alih-alih menjerat pelaku fungsional (korporasi), sebagian besar pelaku yang berhasil dijerat “hanya” merupakan pelaku individual (operator lapangan). Ujung-ujungnya, penyidik hanya menggunakan satu rezim hukum saja tanpa menggunakan pendekatan “follow the money” dan “follow the suspect.”¹⁴

Padahal jika kerja sama berjalan dengan baik, hal-hal yang demikian bisa diatasi dengan adanya koordinasi dan saling berbagi informasi dan pengalaman. Sebagaimana diungkapkan oleh Agranoff dan Pattakos (1979) bahwa koordinasi dapat mempromosikan semangat

¹¹ Kuntoro Mangkusubroto selaku Ketua Satuan Tugas Kelembagaan Persiapan REDD+ tahun 2013 menyatakan jika, optimalisasi penegakan hukum terhadap Tindak Pidana SDA-LH akan terwujud apabila penanganan perkara dilakukan dengan pendekatan multi rezim hukum (*multidoor*). Lihat Nota Kesepahaman & Peraturan Bersama Pedoman Penanganan Perkara dan Pengembangan Kapasitas Aparat Penegakan Hukum, ide: Satgas REDD+, hlm. 1.

¹² A. W. Situmorang, *Road to Improving Forest Governance in Indonesia: Initial Assessment on the Implementation of the Joint Regulation on the Multi-Door Approach to Address Natural Resources and Environment-Related Crimes in Forest Areas and Peatlands*. (UN-REDD Programme and UNDP Indonesia, 2015), hlm. 37.

¹³ Pusiknas Bareskrim Polri, “Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019”, Kepolisian Republik Indonesia, https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/uploads/bblog/file_berkas/JURNAL%20DATA%20PUSIKNAS%20TAHUN%202019.pdf; “Bareskrim Polri Bongkar 455 Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup Penyebab Bencana Alam”, <https://nasional.sindonews.com/read/279428/13/bareskrim-polri-bongkar-455-kasus-kejahatan-lingkungan-hidup-penyebab-bencana-alam-1608797559/>, diakses pada 15 April 2021.

¹⁴ A. W. Situmorang, Op. cit., hlm. 38.

efisiensi dalam memberikan pelayanan publik, mempertegas peran masing-masing pihak yang terlibat, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari informasi dan kegiatan serta meminimalkan dampak politis dari kurangnya pendanaan.¹⁵ Adanya koordinasi memungkinkan terjadinya saling berbagi informasi, keahlian dan pendanaan yang bisa saling melengkapi. Walau bagaimanapun dalam pelaksanaannya, koordinasi antar-lembaga memang cukup sulit untuk dilakukan karena masing-masing instansi memiliki kultur dan cara kerja yang berbeda-beda terutama dalam hal penegakan hukum yang bersifat koersif dan dilakukan secara tertutup dalam tahap-tahap tertentu.

Walaupun sulit, peluang untuk mengoptimalkan koordinasi antarlembaga masih terbuka lebar. Setidaknya, pengalaman dari Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menunjukkan keberhasilan model koordinasi K/L di lapangan sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif dan menimbulkan dampak positif yang signifikan. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa peluang untuk mengoptimalkan koordinasi antar K/L dalam penegakan hukum masih sangat besar. Berbekal dari sejumlah model koordinasi yang pernah ada, dapat dipetik sejumlah pelajaran yang berharga untuk memformulasi model yang lebih solid dan berkelanjutan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan penelitian

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1) apa saja aspek yang mendorong dan menghambat koordinasi antarlembaga penegakan hukum di Indonesia?
- 2) apa saja aspek yang mendorong dan menghambat koordinasi antarlembaga di beberapa negara?
- 3) bagaimana sebaiknya pilihan model koordinasi antarlembaga yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum SDA-LH di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk merumuskan model alternatif mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum di sektor SDA-LH yang optimal dan berkelanjutan. Beranjak dari model-model mekanisme koordinasi yang sudah ada, penelitian ini lebih jauh akan:

- 1) menggali pengalaman dari inisiatif koordinasi antarlembaga penegakan hukum yang pernah (dan masih) ada di Indonesia;
- 2) menggali pengalaman dari model-model koordinasi antarlembaga di beberapa negara; dan
- 3) mengeksplorasi alternatif pilihan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam merespons kejahatan di sektor SDA-LH.

¹⁵ Stuart D. Heler, *Addressing Community Problems Through Interagency Collaboration*, (CA: California Cmssn on Peace Officer Standards and Training United States of America, 1992), hlm. 62.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dan konsep, teori atau model koordinasi antarlembaga, serta praktik terbaik dari dalam negeri dan negara lain. Secara lebih spesifik, penelitian ini hendak memetakan kelemahan dan kelebihan model-model koordinasi antarlembaga yang pernah dilakukan di dalam dan luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk keperluan koordinasi antarlembaga terkait dengan penegakan hukum di sektor SDA-LH, namun mekanisme koordinasi yang diselidiki tidak terbatas pada sektor tersebut. Beberapa inisiatif mekanisme koordinasi antarlembaga yang bekerja dalam wilayah penegakan hukum akan dicermati untuk memperluas horizon pengetahuan.

Selain studi pustaka, untuk memastikan validitas data diselenggarakan diskusi semi-terstruktur (semi-structured Interview) kepada pihak-pihak yang pernah terlibat dalam model koordinasi yang pernah ada di Indonesia. Hal ini dilakukan secara daring (online) terhadap lembaga penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, khususnya terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sektor SDA-LH. Selain itu, konsultasi akhir dari kajian dilakukan dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait di Jakarta.

E. KERANGKA TEORI

Variasi Model Kerja sama Antar Lembaga

Dalam tataran praktik, padanan kata 'kerja sama', 'koordinasi,' dan 'kolaborasi' seringkali

bercampur baur. Padahal secara karakter, masing-masing kata tersebut memiliki makna dan implikasi yang berbeda. Dalam pemahaman umum, lebih mudah memahami makna kata 'kerja sama' yang memiliki arti yang sangat luas yang merujuk pada aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama, berlawanan dengan aktivitas yang dilakukan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Padahal, secara konseptual 'kerja sama' lebih sering menggunakan suatu instrumen yang mengikat, di mana terdapat unsur pimpinan yang dapat memaksa masing-masing instansi untuk bekerja bersama. Kata 'koordinasi' biasanya menggambarkan suatu pendekatan yang lebih reaktif di mana para pihak mencoba untuk bekerja bersama secara profesional pada saat menghadapi suatu peristiwa tertentu. Sementara, 'kolaborasi' mengharuskan adanya suatu pendekatan yang lebih proaktif. Dalam 'kolaborasi', masing-masing lembaga secara aktif merencanakan suatu situasi yang potensial akan terjadi, berbagi informasi, mendiskusikan situasi terkini, menerbitkan protokol bersama dan jalur komunikasi yang jelas.¹⁶

Dari ketiga pemahaman tersebut, tampak bahwa antara 'kerja sama' dan 'koordinasi' memiliki makna yang relatif berdekatan. Sementara, yang bisa secara tegas dibedakan adalah antara pemaknaan 'koordinasi' dan 'kolaborasi'. Frederick M. Kaiser (2011) membedakan kedua terminologi tersebut sebagaimana tampak dalam Tabel berikut ini.¹⁷

¹⁶ Matt Gasior, 2007, *Interagency Collaboration in Law Enforcement; Way You Can Work Well With Another Agencies*, <https://www.powerdms.com/blog/interagency-collaboration-law-enforcement/>. Diakses pada 2 Februari 2020.

¹⁷ Frederick M. Kaiser, *Interagency Collaborative Arrangements and Activities : Types, Rationales, Considerations*, (Washington,

Tabel 1.1 Perbandingan Makna 'Koordinasi' dan 'Kolaborasi' dalam Praktik

Koordinasi	Kolaborasi
Terdapat instansi sebagai koordinator (lead agency) atau pejabat yang memiliki otoritas terhadap suatu proses, capaian dan staf	Beberapa instansi yang menyepakati prinsip saling menguntungkan dengan bekerja secara bersama-sama
Menggunakan prinsip a top-down exercise, yang memungkinkan leader untuk mengarahkan peserta untuk berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan.	Mengakui adanya level kesukarelaan (inisiatif) di antara peserta, meskipun mengharuskan adanya persetujuan kolaborasi di antara anggota.
Bercirikan otoritas formal untuk memberi instruksi, mengarahkan dan memerintahkan anggota lain.	Partisipasi aktual di antara anggota dapat bervariasi, berdasarkan keputusan mereka sendiri dan bukan pada arahan dari otoritas pemimpin.
Terdapat struktur yang hierarkis (komunikasi vertikal)	Terdapat keseimbangan dalam hal peran di antara anggota (komunikasi horizontal)

Berangkat dari distingsi tersebut, pada bab-bab awal, istilah 'koordinasi' akan lebih banyak digunakan sebagai bentuk jalinan kerja sama antarlembaga. Mengingat istilah tersebut paling banyak digunakan dalam praktik oleh penegak hukum jika melibatkan pihak eksternal. Namun, dalam bab analisis dan rekomendasi, peristilahan 'koordinasi' dan 'kolaborasi' akan diletakkan sesuai makna masing-masing untuk memastikan pilihan-pilihan terkait model koordinasi atau kolaborasi yang akan digunakan.

Urgensi Kerja sama Antar Lembaga

Pada hakikatnya, praktik kerja sama antar-lembaga bukanlah fenomena baru. Secara sederhana, kerja sama dibutuhkan karena adanya suatu isu yang penyelesaiannya melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dan/atau penanganan isunya membutuhkan kewenangan, keahlian, data dan informasi yang ada pada lebih dari satu lembaga. Sejalan dengan perkembangannya, terdapat beberapa urgensi yang mendorong terjadinya

kerja sama antarlembaga, antara lain:¹⁸

- a. pertumbuhan dan pergantian kewenangan pemerintah;
- b. tekanan politik dan ekonomi untuk memangkas ukuran dan ruang lingkup kewenangan;
- c. peningkatan jumlah, lingkup, kompleksitas, dan jumlah program yang saling terkait antarinstansi, dikaitkan dengan kewenangan instansi yang saling tumpang tindih; dan
- d. kebutuhan restrukturisasi respons pemerintah dalam kondisi krisis.

Dari berbagai urgensi tersebut, dapat dipahami bahwa tingginya kecenderungan masalah lintas sektoral yang diperparah dengan tumpang tindihnya kewenangan beberapa instansi membuat kerja sama antarlembaga menjadi sebuah keniscayaan.¹⁹ Dalam berbagai horizon pemikiran, secara

¹⁸ Frederick M. Kaiser, 2011, Op. Cit., hlm 15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

fungsional, terdapat 3 (tiga) pandangan umum mengapa koordinasi dibutuhkan, yakni:²⁰

- a. untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh berbagai penyebab yang saling berhubungan;
- b. untuk meningkatkan output atau keluaran kegiatan dengan tingkat efisiensi yang tinggi (to generate economies of scale); dan
- c. untuk meminimalkan fragmentasi kebijakan.

Setiap lembaga negara atau badan publik diberikan kewenangan serta tanggung jawab oleh peraturan perundang-undangan yang diwujudkan oleh masing-masing lembaga ke dalam misi dan struktur lembaga yang kemudian membentuk kultur dan menentukan prosedur. Tanggung jawab, misi, kultur dan prosedur setiap lembaga membentuk pola penanganan masalah yang berbeda. Ada lembaga negara yang tidak terlalu kaku dalam hal prosedur, namun ada pula yang sebaliknya. Ada pula yang sangat terikat kepada struktur organisasinya, bahkan perbedaan struktur organisasi dan birokrasi menjadi kendala dalam hal komunikasi. Perbedaan-perbedaan inilah, yang pada umumnya menjadi tantangan utama dalam menciptakan koordinasi.²¹

Terkait dengan hal tersebut, Weiss (1987) – seperti disitir Serrano (2003) – menggaris-bawahi bahwa hambatan dalam koordinasi antarlembaga berakar dari sistem pada

organisasi itu sendiri di mana:²²

- a. setiap organisasi pasti menginginkan kemandirian dan kebebasan;
- b. tujuan masing-masing organisasi berbeda (memiliki skala prioritas yang berbeda – penulis);
- c. tata kerja (SOP) dari masing-masing organisasi sulit untuk diselaraskan; dan
- d. masing-masing instansi menanggung pengharapan dan tekanan yang berbeda-beda dari masyarakat.

Dari perspektif instansional, Van de Ven (1976) menyatakan bahwa keterlibatan para pihak dalam suatu koordinasi antarlembaga berarti para pihak tersebut akan kehilangan sejumlah kebebasan untuk bertindak mandiri saat mereka semestinya dapat melakukan kontrol untuk setiap wilayah dan urusan pekerjaan. Selain itu, para pihak yang berkoordinasi harus menyediakan sumber daya yang khusus untuk memelihara hubungan dengan instansi lain, sementara keuntungan dari upaya tersebut seringkali tidak jelas dan tidak dapat dihitung secara pasti.²³

Berdasarkan riset mengenai praktik-praktik koordinasi yang dilakukan oleh Government Accountability Office (GAO) Pemerintah Federal Amerika Serikat, ditemukan bahwa keberhasilan misi lembaga adalah hal yang sangat penting bagi masing-masing lembaga. Oleh karena itu, setiap lembaga akan sangat memperhitungkan peluang apa saja yang bisa didapatkan atau bahkan hilang untuk mencapai misi lembaga.²⁴ Di Indonesia,

²⁰ Rodrigo Serrano, *What Makes Inter-Agency Coordination Work; Insights from the Literature and Two Case Studies*, (Washington DC, Inter-American Development Bank, 2003), hlm. 1.

²¹ Olson, William J., and Gabriel Marcella. *AFFAIRS OF STATE: THE INTERAGENCY AND NATIONAL SECURITY*. Report. Strategic Studies Institute, US Army War College, 2008. 215-54. hlm. 229, www.jstor.org/stable/resrep11925.8. Diakses pada 2 April, 2020.

²² Rodrigo Serrano, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ GAO/GGS-00-106, "Managing for Results, Barriers to Interagency Coordination"; Report to the Honorable Fred

Rimawan Pradipto (2018) menyatakan penggajian aparatur sipil negara (ASN) yang belum menggunakan sistem penggajian tunggal (single salary system) menjadi salah satu faktor yang kurang mendorong terlembaganya praktik koordinasi.²⁵ Hal ini menurutnya disebabkan masing-masing K/L lebih memilih untuk memperbanyak kegiatan sehingga mempercepat penyerapan anggaran guna mengejar keluaran (output), daripada mengejar dampak (outcome) secara bersama-sama. Koordinasi yang sejatinya mendorong adanya pembagian pekerjaan dan beban, dianggap hanya akan mengurangi aktivitas dan penyerapan anggaran – di mana hal tersebut juga berarti mengurangi pendapatan individu masing-masing ASN.²⁶ Selain itu, adanya koordinasi dianggap berpotensi mengakibatkan kebocoran data dan informasi kegiatan dari masing-masing instansi, karenanya dianggap akan mengancam keberhasilan misi masing-masing lembaga tersebut.²⁷

Ansell dan Gash (2007) dalam studinya menyebutkan bahwa prakondisi yang dilakukan masing-masing lembaga sebelum pelaksanaan koordinasi dapat menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat keberhasilan koordinasi itu sendiri.²⁸ Prakondisi tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga variabel utama, yakni: (a) ketimpangan sumber daya dan kewenangan antar pemangku kepentingan; (b) insentif

untuk berkoordinasi; (c) riwayat konflik kepentingan maupun sejarah koordinasi antar pemangku kepentingan.²⁹ Karenanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan koordinasi serta faktor yang akan menghambat jalannya koordinasi, penting untuk memetakan manfaat atau insentif yang akan diterima dari seluruh lembaga yang terlibat sebagai prakondisi dalam menyusun kerangka koordinasi.

Secara alamiah, sifat daripada suatu organisasi bukanlah untuk berkoordinasi melainkan fokus pada prioritas capaian masing-masing. Namun, jika koordinasi bisa memberikan insentif bagi semua pihak, maka akan mengurangi resistensi untuk menolak atau – bahkan – menghambat koordinasi. Setidaknya, ada 5 (lima) hal manfaat atau insentif yang seharusnya dapat dirasakan masing-masing lembaga jika berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas, yakni:³⁰

- 1) secara finansial dapat memperoleh sumber daya tambahan, terutama sumber daya keuangan dan staf (financial incentive) di mana tambahan sumber daya bisa didapat dari sumber pendanaan eksternal (off-budget) atau penghematan akibat kerja sama dalam pelayanan (economic of scale);³¹
- 2) dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dan spesifik (problem solving);
- 3) mendapatkan manfaat untuk meningkatkan profil personil (karir) atau kelembagaan (meningkatkan anggaran,

Thompson, Chairman Committee on Governmental Affairs U.S. Senate; March 2000

²⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kertas Kebijakan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), hlm. 142-143.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ GAO/GGS-00-106. *Loc. Cit.*

²⁸ Chriss Ansell dan Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*, (Oxford University, 2007), hlm. 550.

²⁹ *Ibid.*, hlm 550-551

³⁰ Rodrigo Serano, *Op. Cit.*, hlm. 9

³¹ Contohnya praktik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

dan mencapai tujuan kelembagaan) dengan berelasi dengan lembaga lain (political advantages);

- 4) menumbuhkan semangat profesionalitas (professional values) tatkala berbagi pengalaman dan mengembangkan interpretasi bersama atas suatu kebutuhan merupakan kebutuhan dari sejumlah personil di lembaga; dan
- 5) mengurangi ketidakpastian (uncertainty reduction) akibat adanya ketergantungan dengan aktor lain yang memiliki kewenangan.

Dalam praktiknya, ada kemungkinan tidak seluruh lembaga yang terlibat dalam perancangan suatu kerangka koordinasi dapat merasakan kelima manfaat tersebut. Misalnya, suatu lembaga sangat terbantu dalam mengurangi ketidakpastian dengan berkoordinasi, namun lembaga lain belum tentu merasakan manfaat itu. Jika hendak mendapat dukungan dari lembaga lain tersebut, harus dipastikan ada manfaat

lainnya yang mungkin dapat dirasakan dari berkoordinasi, misalnya seperti mendapatkan insentif keuangan atau dapat memperkuat profil kelembagaannya.

Koordinasi antarlembaga juga dianggap akan lebih mudah dicapai jika terdapat misi dan tujuan yang jelas. Menurut GAO, strategi dan arahnya adalah hal dasar yang sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah koordinasi antarlembaga negara. Strategi dan arahan ini berisi tujuan dibentuknya koordinasi antarlembaga negara; tanggung jawab masing-masing lembaga dalam koordinasi; dan mekanisme yang akan diterapkan dalam koordinasi. Dalam strategi ini juga harus dipaparkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam koordinasi dan lembaga apa yang akan memimpin jalannya masing-masing kegiatan dalam koordinasi. Hal ini sangat penting, karena pemimpin kegiatan akan mengorganisir jalannya kegiatan dan akan memfasilitasi pembentukan keputusan serta akan menjadi mediator jika terjadi konflik.³²

³² GAO-10-822T, "National Security, Key Challenges and Solutions to Strengthen Interagency Collaboration", June 9, 2010; Statement of John H. Pendleton, Director, Defense Capabilities and Management; Testimony Before the Subcommittee on Oversight and Investigations, Committee on Armed Services, House of Representatives, hlm.138.

BAB II

MODEL KOORDINASI ANTAR- LEMBAGA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Di Indonesia, telah dikembangkan beberapa model koordinasi antarlembaga guna mendukung penegakan hukum, termasuk untuk penanganan kejahatan pada sektor SDA-LH. Kajian ini akan membahas sejumlah model yang dapat dijadikan pembelajaran beserta kekurangan dan kelebihanannya berdasarkan realitas koordinasi antarlembaga penegak hukum saat ini. Diharapkan kajian ini dapat membantu model koordinasi yang relevan untuk menanggulangi kejahatan SDA-LH di masa mendatang.

A. SISTEM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI)

Penanganan perkara pidana di Indonesia pada hakikatnya dilaksanakan tidak semata untuk menyelesaikan pelanggaran maupun kejahatan, namun juga untuk menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Pencapaian tujuan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan tugas dan fungsi oleh subsistem peradilan

pidana, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Secara umum, pembagian tugas dan fungsi masing-masing subsistem peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menekankan skema diferensiasi fungsional oleh masing-masing lembaga. Dengan demikian, KUHAP telah meletakkan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antar setiap instansi penegak hukum.³³

Pada praktiknya, penggunaan skema diferensiasi fungsional atau pemisahan yang tajam antara tahapan penanganan perkara, termasuk penyidikan dan penuntutan menuai beberapa persoalan. Diantaranya, jaksa penuntut umum akan bergantung pada penyidik untuk melengkapi berkas perkara karena penyidiklah yang diharapkan melengkapi hasil penyidikan berdasarkan KUHAP, jarang sekali jaksa penuntut umum yang terjun langsung ke lapangan dengan penyidik dalam proses penyidikan. Akibatnya, dalam tahap prapenuntutan, muncul potensi bolak-balik berkas perkara akibat belum lengkapnya berkas yang diberikan oleh penyidik kepolisian maupun PPNS kepada

³³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 47.

jaksa penuntut umum. Secara keseluruhan, inefisiensi penanganan perkara karena kurangnya komunikasi, pertukaran informasi dan data perkara juga rentan menciderai hak-hak tersangka, termasuk penahanan yang melebihi jangka waktu (*overstay*).

Berangkat dari persoalan tersebut, muncul gagasan untuk membangun sebuah sistem untuk menguatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi penegak hukum.³⁴ Gagasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah platform digital untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang disebut Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara (1) Kemenko Polhukam; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (3) Mahkamah Agung; (4) Kejaksaan Agung RI; (5) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); (6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes); (7) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan (7) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).³⁵ Meski hanya dibentuk

dengan dasar hukum Nota Kesepahaman, pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal karena SPPT-TI menjadi bagian dari prioritas nasional pemerintah pada RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

Pola koordinasi dalam kerangka SPPT-TI menekankan pada proses pertukaran data guna mengintegrasikan sistem *database* di Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan. Untuk menjamin kelancaran proses pertukaran data, dilakukan rapat koordinasi serta pemantauan dan evaluasi minimal satu kali dalam setahun.³⁶ Kemenko Polhukam ditunjuk sebagai koordinator untuk menjamin implementasi Nota Kesepahaman tersebut. Di sisi lain, anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan SPPT-TI dibebankan pada DIPA masing-masing lembaga.³⁷

Dalam perkembangannya, pada tahun 2018, telah dilakukan uji fungsi pertukaran data dengan 19 jenis data dokumen versi ringkas yang telah siap dipertukarkan dan ditampilkan dalam sistem. Kemudian, pada tahun 2019, Kemenko Polhukam melalui Kedeputusan III Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meluncurkan Dashboard SPPT-TI.³⁸ Fitur yang ditampilkan di dashboard SPPT-

³⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Kajian Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi*, (Jakarta: BPHN, 2014), hlm. 5.

³⁵ Nota Kesepahaman antara MA, Kemenko Polhukam, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian PPN, dan Lembaga Sandi Negara No. 1/NK/MA/1/2016; No. NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016; No. B/6/I/2016; No. KEP-022/A/JA/01/2016; No. M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016; No. 96/M.

KOMINFO/HK.03.02/01/2016; No. NKB 01/M.PPN/01/2016; No. PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016 tentang Pengembangan Sistem *Database* Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (Nota Kesepahaman antara MA, Kemenko Polhukam, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian PPN, dan Lembaga Sandi Negara).

³⁶ Pasal 4 ayat (4) Nota Kesepahaman antara MA, Kemenko Polhukam, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian PPN, dan Lembaga Sandi Negara

³⁷ Pasal 6 Nota Kesepahaman antara MA, Kemenko Polhukam, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian PPN, dan Lembaga Sandi Negara

³⁸ "Kemenko Polhukam Luncurkan Aplikasi Dashboard SPPT-TI", (30 Januari 2019), dari situs Kemenko Polhukam, <https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-luncurkan-aplikasi-dashboard-sppt-ti/>, diakses pada 17 Mei 2021.

TI berguna untuk melihat sejauh mana kemajuan penanganan perkara yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Data-data tersebut juga akan digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck penanganan perkara untuk kemudian diupayakan penyelesaiannya. Selain itu, kuantitas dan kualitas data yang dipertukarkan dapat menjadi acuan untuk mengukur kepatuhan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana.

Meski dari sisi koordinasi SPPT-TI berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa catatan terkait pertukaran data. Hingga Desember 2019, telah dipertukarkan 509.350 data antar instansi penegak hukum ke dalam dashboard SPPT-TI.³⁹ Pertukaran data masih memakai skema ringkas, dengan jenis dokumen yang dipertukarkan sebanyak 18 dokumen. Namun demikian dari segi kualitas, terdapat beberapa jenis data yang mutunya masih kurang karena masih adanya beberapa kolom keterangan yang tidak diisi secara lengkap. Contohnya, pada dokumen P16, Kejaksaan masih belum mengisi daftar jaksa peneliti, atau pada dokumen P29, kolom isi dakwaan banyak yang tidak diisikan. Selain itu, rasio jumlah data per jenis dokumen masih tidak seimbang. Misalnya, terdapat 27.281 dokumen P21 yang menyatakan berkas penyidikan telah lengkap, namun hanya terdapat 7.019 dokumen SPDP.⁴⁰ Padahal, SPDP merupakan dokumen yang menandakan titik awal dimulainya penyidikan sebuah perkara.⁴¹

Pasca dilakukan launching dashboard SPPT-

TI pada Januari 2019 lalu, SPPT-TI terus melakukan pengembangan, termasuk melalui perluasan jenis perkara yang dimasukkan ke dalam sistem. Kejahatan terkait anak, narkoba, dan korupsi dijadwalkan akan masuk ke dalam SPPT-TI pada tahun 2020.

B. SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

Pasca terpilih kembali menjadi Presiden RI periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan beberapa agenda prioritas untuk 100 hari pasca dilantik. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembentukan satuan tugas anti mafia hukum sebagai upaya pemberantasan mafia hukum.⁴² Maraknya praktik makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, maupun pungutan liar dalam penanganan perkara oleh instansi penegak hukum menjadi urgensi dari pembentukan satuan tugas (satgas) tersebut.⁴³

Presiden SBY kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, sebagai landasan hukum terbentuknya satgas pemberantasan mafia hukum (Satgas PMH). Keberadaan Keppres ini sempat disorot oleh banyak pihak, karena dianggap kurang tepat jika dilihat dari sisi ketatanegaraan. Materi muatan Keppres 37 Tahun 2009 dinilai bersifat campuran antara beschikking (keputusan)

³⁹ Diskusi dengan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung, 15 Juni 2020 via zoom.

⁴⁰ Diskusi dengan Biro Pembinaan Operasi dan Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, 2 Juli 2020 via zoom.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² "Presiden Bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum." Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2009/11/23/2030526/presiden.bentuk.satgas.pemberantasan.mafia.hukum>. Diakses pada 9 April 2020.

⁴³ "15 Program Prioritas 100 Hari Pertama KIB II.," Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-1236134/15-program-prioritas-100-hari-pertama-kib-ii>. Diakses pada 9 April 2020.

dan regeling (peraturan), padahal sejatinya Kepres hanya bersifat *beschikking*.⁴⁴ Pada Keppres tersebut, susunan keanggotaan satgas diisi oleh perwakilan lembaga negara (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan [UKP4], Staf Khusus Presiden, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPAK), dan perwakilan kalangan profesional, serta menempatkan Kuntoro Mangkusubroto sebagai ketua satgas.⁴⁵

Guna memberantas mafia hukum, satgas diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum antara lain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, satgas juga dapat bekerja sama dengan lembaga pengawasan seperti Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, maupun dengan organisasi profesi seperti Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, atau Organisasi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk menjamin tersedianya informasi yang cukup dalam penyelenggaraan tugas, satgas juga berwenang untuk melakukan penelaahan dan penelitian di semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.⁴⁶

Meski dalam kewenangannya koordinasi

yang dilakukan satgas dititikberatkan pada koordinasi eksternal dengan lembaga penegak hukum, satgas juga melakukan koordinasi internal melalui rapat internal. Selain itu, Satgas juga melaporkan perkembangan kinerja per tiga bulan kepada Presiden. Adapun kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kewenangan satgas dibebankan pada DIPA Kementerian Sekretariat Negara.

Sejak pembentukannya pada Desember 2009, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah menerima sekitar 5.000 aduan kasus. Dari jumlah laporan tersebut, 163 kasus telah disampaikan kepada instansi terkait dan baru 73 kasus yang ditindaklanjuti. Sehingga dapat dikatakan kinerja Satuan Tugas ini kurang efektif melihat persentase kasus yang ditangani hanya sebesar 1,46% dari estimasi jumlah kasus yang masuk. Dalam pelaksanaan kewenangan terkait penelitian, Satgas PMH secara intensif melakukan riset untuk mendorong perbaikan sistemik. Keberhasilannya meliputi penuntasan kasus melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2009, pencegahan di kepolisian, mendorong tim reformasi perbaikan pajak, perlindungan bagi saksi terlapor serta mencetuskan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011.⁴⁷

Dalam dua tahun pelaksanaan tugas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satgas PMH. Pertama, tidak terdefinisi posisinya satgas dalam penanganan tindak pidana korupsi, termasuk kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya, mengakibatkan minimnya capaian

⁴⁴ Yudho Winarto. "Petisi 28 Uji Materi Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum." Kontan.co.id, 2010, <https://nasional.kontan.co.id/news/petisi-28-uji-materi-pembentukan-satgas-pemberantasan-mafia-hukum-1>. Diakses pada 9 April 2020.

⁴⁵ Diktum kelima Keputusan Presiden No. 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

⁴⁶ Diktum keempat Keputusan Presiden No. 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

⁴⁷ "Budiono Puji Prestasi Satgas Mafia Hukum.", Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/nasional/21397/boediono-puji-prestasi-satgas-mafia-hukum>. Diakses pada 9 April 2020.

kelembagaan Satgas PMH. Kedua, tidak diberikannya kewenangan pro yustisia kepada satgas membuat ruang gerak satgas menjadi sangat terbatas. Ketiga, konflik kepentingan antara anggota satgas dengan instansi asal juga menjadi isu yang banyak disorot. Di samping itu, tidak dilakukannya perpanjangan masa tugas satgas – yang hanya dua tahun – menegaskan bahwa satgas ini tidak berperan vital dalam upaya pemberantasan mafia hukum.

C. TIM PEMBURU KORUPTOR DAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TIPIKOR

Tim Pemburu Koruptor dibentuk pada tahun 2004, sebagai manifestasi dari program 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembentukan tim ini ditujukan untuk memperkuat upaya penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Tim ini terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta PPATK, dan dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung.

Secara garis besar, tim ini berwenang untuk menghimpun fakta maupun informasi terkait keberadaan terpidana dan tersangka tipikor, baik di dalam maupun di luar negeri. Kewenangan lainnya adalah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara berupa aset hasil korupsi maupun aset lainnya untuk dikembalikan sebagai aset negara. Tim ini juga berperan untuk melaksanakan

upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota tim terpadu sejak perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi. Meski tidak disebutkan secara spesifik, tim ini cenderung melakukan pelacakan terhadap tersangka/terdakwa dan aset mereka yang berada di luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas, tim pemburu tipikor menggunakan skema *joint investigation* untuk mendorong optimalisasi penanganan perkara. Selain itu, dilakukan pula rapat koordinasi untuk memantau sejauh mana perkembangan penanganan perkara yang telah dilakukan, termasuk pemetaan hambatan dan perumusan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Sejak dibentuk pada tahun 2004 hingga tahun 2016, telah dilaksanakan lima kali pergantian struktur Tim Pemburu Koruptor (TPK). Adapun capaian masing-masing tim secara garis besar, antara lain, sebagai berikut:⁴⁸

- a. dari 13 koruptor yang menjadi target, hanya satu koruptor yang berhasil dipulangkan yakni mantan direktur Bank Sertivia, David Nusa Wijaya, terpidana kasus korupsi dana BLBI senilai Rp1,3 triliun. Dia tertangkap di Amerika Serikat pada 2006 atas bantuan FBI pada masa kepemimpinan Basrief Arief;
- b. saat Muchtar Arifin menjadi ketua TPK, fokus perburuannya antara lain: mantan Dirut PT Bank Surya, Adrian Kiki Ariawan,

⁴⁸ "Apa Kabar Tim Pemburu Koruptor?" *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2011/07/22/07252047/apa.kabar.tim.pemburu.koruptor?page=all>. Diakses pada 13 Februari 2020.

mantan Direktur Utama Bank Global, Irawan Salim dan aset mantan Direktur Utama Bank Mandiri, ECW Neloe di Swiss. Namun hasilnya belum maksimal. Tidak ada target koruptor yang berhasil dipulangkan atau disita asetnya;

- c. pada masa kepemimpinan Darmono, terdapat beberapa kasus yang ditangani. Saat itu, telah ada titik terang dalam upaya pemulangan mantan Dirut PT Bank Surya, Adrian Kiki Ariawan, yang kabur ke Australia. Kementerian Hukum dan HAM mengajukan permohonan ekstradisi Adrian Kiki kepada Pemerintah Australia pada 28 September 2005. Pengadilan di Australia (*Magistrate of the State of Western Australia*), pada 16 Oktober 2009, memutuskan Adrian Kiki bisa diekstradisi ke Indonesia. Adrian Kiki menolak untuk dipulangkan karena dia sudah menjadi warga negara Australia saat dirinya diadili secara *in absentia* di pengadilan Indonesia. Selain itu, Pemerintah Australia juga berpendapat Adrian Kiki tidak layak menjalani masa hukuman karena penjara di Indonesia dipenuhi penyakit. Hampir lima tahun kemudian, baru Adrian Kiki dapat dijebloskan ke LP Cipinang. Keberhasilan lain ada pada kasus Hendra Rahardja dimana Mahkamah Agung New South Wales melalui putusannya telah memerintahkan untuk mengalihkan aset yang bersangkutan sebesar USD398.478.87 kepada Pemerintah RI. Untuk itu, Pemerintah Australia meminta Ditjen AHU Kemenkumham membuka rekening khusus untuk menampung dana tersebut. Ditjen AHU kemudian memerintahkan Kejaksaan untuk membuka rekening dimaksud. Pada 8 Desember 2009, telah dilakukan

penyerahan aset secara simbolis dari Pemerintah Australia kepada Tim Terpadu dan Kemenkumham selaku Central Authority.⁴⁹

- d. Pada masa kepemimpinan Andhi Nirwanto, terdapat tiga buronan yang berhasil dipulangkan ke Tanah Air. Tim menangkap Totok Ary Prabowo, mantan bupati Temanggung periode 2003-2006, yang tersangkut kasus korupsi dana bantuan pendidikan untuk putera puteri anggota dewan tahun 2004. Kasus itu merugikan negara sebesar Rp2,089 miliar. Selain itu, Hartawan Aluwi selaku buronan koruptor perkara Bank Century yang merugikan negara Rp3,11 triliun berhasil ditangkap di Singapura. Tidak hanya itu, terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, berhasil ditangkap di China pasca sebelumnya melarikan diri ke Singapura. Samadikun diduga kabur ketika kasusnya masih dalam tahapan kasasi. Ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp169 miliar.⁵⁰

Setelah Andhi Nirwanto pensiun, posisi Wakil Jaksa Agung sempat mengalami kekosongan selama 1 tahun 10 bulan, sebelum akhirnya diisi oleh Arminskyah pada November 2017. Mengingat tim ini dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, kosongnya posisi tersebut menghambat pelaksanaan tugas tim ini. Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga luput mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan

⁴⁹ "Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi." https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3. Diakses pada 13 Februari 2020.

⁵⁰ Saeno. 2016. "Samadikun Hartono ditangkap: Ini Kisah Tentang Tim Pemburu Koruptor." *Bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20160422/16/540684/samadikun-hartono-ditangkap-ini-kisah-tentang-tim-pemburu-koruptor>. Diakses pada 14 Februari 2020

operasional TPK tahun 2018.⁵¹ Padahal, sebagaimana disampaikan sebelumnya, anggaran TPK dibebankan pada DIPA Kejaksaan Agung. Di sisi lain, penanganan perkara oleh TPK khususnya untuk koruptor yang berada di luar negeri, terganjal oleh lemahnya posisi tawar Indonesia dalam Bantuan Hukum Timbal-Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan sejumlah negara.

Setelah tidak beroperasi akibat ketiadaan anggaran di Kejaksaan, TPK masih harus menunggu keputusan perpanjangan penugasan – melalui Perpres = untuk kembali melaksanakan tugas dalam pelacakan tersangka dan aset hasil tipikor. Namun demikian, selain aspek penguatan kelembagaan dan politik anggaran, isu MLA perlu menjadi perhatian khusus untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan tugas TPK.

Di sisi lain, model koordinasi serupa juga dibentuk setahun setelah lahirnya TPK dengan lingkup tugas yang beririsan, yakni Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor (Timtas Tipikor).⁵² Namun seperti halnya TPK, penyelenggaraan tugas tim ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga (*business as usual*) tanpa ada intervensi khusus untuk *debottlenecking*. Selain itu, tidak terdapatnya kekhususan terkait kriteria kasus yang ditangani Timtas berdampak pada efektivitas kinerja, mengingat telah terdapat lembaga KPK yang mempunyai spesialisasi khusus. Selain itu,

persentase penanganan perkara oleh Timtas ini juga terhitung minim. Sepanjang 2005 hingga dibubarkan pada 2007, Timtas baru menangani 72 kasus dari total 280 aduan.⁵³ Hingga Juni 2007, 7 kasus telah diputus pengadilan, 2 kasus dalam tahap banding dan kasasi, 11 kasus dalam tahap penuntutan, 13 kasus dalam tahap penyidikan dan 39 lainnya dalam tahap penyelidikan.⁵⁴ Untuk itu, dapat disimpulkan keberadaan Timtas Tipikor ini tidak efektif untuk mendorong percepatan penanganan perkara tipikor di Indonesia.

D. SATGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (SATGAS 115)

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi laut sangat besar, di mana dua pertiga wilayahnya adalah laut (5,8 juta km²) dengan garis panjang pantai terbesar ke-2 di dunia (95.181 km).⁵⁵ Namun demikian, potensi itu justru tidak dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal ini tercermin dari tingginya kejahatan ekspor perikanan ilegal dan tidak tercatat. Sebagai contoh, pada tahun 2010, dugaan ekspor ilegal *albacore tuna frozen* dari Indonesia ke Thailand hanya tercatat sebesar 1.047.255 kg. Padahal, pemerintah Thailand mencatat besaran nilai impor produk

⁵¹ Angga Yudha Pratama, "Perpres Ganjar Tim Pemburu Koruptor Tangkap Buronan Kelas Kakap." *Merahputih.com*, 2018, <https://merahputih.com/post/read/perpres-ganjar-tim-pemburu-koruptor-tangkap-buronan-kelas-kakap>, diakses pada 14 Februari 2020

⁵² Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵³ "Presiden Bubarkan Tim Pemberantasan Korupsi." <https://antikorupsi.org/id/news/presiden-bubarkan-tim-pemberantasan-korupsi>. Diakses pada 23 Februari 2020.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Keynote speech Menteri KP pada Rakornas Satgas 115 Tahun 2019, <https://kcp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Rakornas%20Satgas%20115/2019.09.16%20Papan%20MKP%20di%20Rakornas%20SATGAS115.pdf>

tersebut mencapai 3.399.979 kg.⁵⁶ Berangkat dari persoalan tersebut ditambah dengan kejahatan lainnya di bidang perikanan, pemerintah kemudian membentuk satuan tugas khusus guna menanggulangi kejahatan di bidang perikanan yakni Satgas 115.

Satgas 115 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas terdiri dari perwakilan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara sederhana, struktur organisasi Satgas dapat digambarkan sebagai berikut:⁵⁷

Gambar 2.1. Struktur Komando Satgas 115



⁵⁷ Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Pengarah terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia

⁵⁶ *Ibid.*

Dalam perkembangannya, Menteri KP selaku Komandan Satgas menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan No. 3A Tahun 2015 untuk menjabarkan lebih lanjut lingkup kewenangan dan struktur organisasi tim gabungan. Kepmen KP tersebut memperluas kewenangan satgas antara lain penataan perizinan usaha perikanan tangkap yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta menghitung kerugian negara/perekonomian negara yang diakibatkan penyimpangan terhadap SIPI dan SIKPI. Kewenangan lainnya adalah pemantauan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap, serta pengumpulan informasi dan data untuk disalurkan ke ranah penegakan hukum pidana. Untuk meningkatkan upaya pengawasan, satgas telah membangun Pusat Komando dan

Pengendalian (Puskodal) Satgas 115 dengan memanfaatkan gabungan teknologi satelit dan radar pengawasan kapal perikanan yang dimiliki TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polisi Air dan Bakamla.

Penjabaran lebih lanjut terkait struktur organisasi tim gabungan menjadi poin lanjutan yang diatur dalam Kepmen KP No. 3A Tahun 2015. Mengingat kewenangan yang dilaksanakan bersifat lebih operasional, tim gabungan diisi oleh perwakilan masing-masing unsur dengan jabatan yang lebih teknis. Pola koordinasi seperti ini memudahkan pelaksanaan tugas, dengan langsung mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab untuk mengemban penanganan kejahatan perikanan di masing-masing instansi.

Tabel 2.1. Komposisi Perwakilan Lembaga dalam Struktur Satgas 115

No.	Institusi	Perwakilan
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektur Jenderal, KKP • Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan • Inspektur V
2.	TNI Angkatan Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Komandan Lantamal IX • Dinas Pembinaan Hukum
3.	Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> • Anjak Madya Ditpolair • Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu
4.	Kejaksaan Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Satuan Tugas Sumber Daya Alam
5.	PPATK	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kerja sama dan Hubungan Masyarakat
6.	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak • Direktur Penindakan dan Penyidikan, Ditjen Bea dan Cukai
7.	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan
8.	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Perkapalan dan Kepelautan • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
9.	BPKP	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pengawasan Produksi dan SDA
10.	Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
11.	Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Mas Achmad Santosa, SH., LL.M. • Dr. Sunoto, M.E.S

Hasil pelaksanaan kewenangan oleh tim gabungan kemudian dilaporkan kepada Komandan Satgas. Sejalan dengan itu, Komandan Satgas melaporkan perkembangan kinerja per triwulanan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Presiden. Kinerja satgas secara umum kemudian dievaluasi oleh kementerian pengarah. Dari sisi anggaran, kebutuhan operasional satgas ini dibebankan pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Koordinasi dalam rangka pemberantasan *illegal fishing* juga diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dengan lembaga lain. Sebagai contoh, penandatanganan MOU antara KKP dengan Kementerian Pertahanan yang meliputi ruang lingkup kerja sama seperti asistensi penguatan sarana dan prasarana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), pertukaran data informasi, dukungan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan strategis pertahanan negara.⁵⁸ Bakamla juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan KKP, dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih dalam proses penyusunan. Adapun substansi PKS adalah operasi bersama pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, penggunaan dermaga, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas personil bidang pengamanan dan pengawasan SDKP, serta penyadartahuan dan pembinaan masyarakat

kelautan dan perikanan.⁵⁹

Keberhasilan pola koordinasi Satgas 115 dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan tercermin dari berbagai capaian kinerja, antara lain penenggelaman 516 kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia per September 2019. Efektivitas penegakan hukum tersebut berdampak pada meroketnya produksi ikan tuna, tongkol, dan cakalang yang pada 2019 menduduki posisi nomor 1 dunia.⁶⁰ Tidak hanya itu, Satgas juga berhasil membongkar kasus perbudakan manusia dengan korban 1.020 orang di Benjina. Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kepemimpinan Menteri KP selaku Komandan Satgas, serta koordinasi optimal antar kelembagaan yang terlibat dalam satgas utamanya dalam hal pertukaran data dan informasi. Gagasan untuk melaksanakan penanganan perkara secara *multidoor* juga menjadi bagian penting untuk menjerat *beneficial ownership* dalam kejahatan perikanan. Berbagai capaian tersebut mengindikasikan peran penting Satgas 115 dalam penegakan hukum di sektor perikanan.

Saat ini, pelaksanaan tugas satgas 115 terhenti akibat telah berakhirnya masa tugas per 31 Desember 2019 lalu. Terdapat tiga opsi terkait keberlanjutan Satgas, baik dilebur ke kementerian dan lembaga (K/L) terkait, diperpanjang, maupun dibubarkan karena tidak lagi dibutuhkan di pemerintahan.⁶¹

⁵⁸ "Kemhan dan KKP Sepakat Tingkatkan Kerja sama Berantas *Illegal Fishing*." <https://www.kemhan.go.id/2016/05/10/kemhan-kkp-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-berantas-illegal-fishing.html>. Diakses pada 17 Februari 2020.

⁵⁹ "Nota Kesepahaman antara Bakamla RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan." <https://tni.mil.id/view-171639-nota-kesepahaman-antara-bakamla-ri-dan-kementerian-kelautan-dan-perikanan.html>. Diakses pada 17 Februari 2020.

⁶⁰ 2019. "Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan s.d Agustus 2019." <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Presscon%20MKP%209%20September%202019.pdf>. Diakses pada 20 April 2020.

⁶¹ Fika Nurul Ulya. 2020. "Masa Tugas Satgas 115 Berakhir,

Kemenko Polhukam sedang melakukan evaluasi terhadap urgensi perpanjangan masa kerja Satgas. Kebutuhan penyusunan prosedur operasional baku untuk memperjelas posisi Satgas dalam penegakan kejahatan perikanan juga dipandang penting, agar pola pelaksanaan tugas tidak semata-mata mengikuti *business as usual*.

E. SATGAS SABER PUNGLI

Dalam konteks pelayanan publik, praktik pungutan liar (pungli) masih marak ditemukan. Data Ombudsman RI mencatat sepanjang tahun 2016, sebesar 51% praktik maladministrasi berupa penundaan-berlarut terjadi di sektor penegakan hukum.⁶² Penundaan berlarut tersebut kemudian menjadi pintu masuk terjadinya suap maupun pungli. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pungli dilihat sebagai puncak gunung es yang berujung pada korupsi dan gratifikasi.⁶³ Guna merespon permasalahan tersebut, pemerintah mencantumkan pemberantasan pungutan liar sebagai salah satu fokus reformasi hukum tahap pertama pada Nawacita I.⁶⁴ Komitmen ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 87 Tahun 2016. Satgas ini terdiri dari berbagai instansi penegak hukum dan K/L lain yang terkait, yakni Kemenkopolkumham, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPAK, Ombudsman, BIN, dan Polisi Militer. Menkopolkumham bertugas sebagai penanggung jawab, didampingi oleh Inspektur Pengawasan Polri sebagai ketua pelaksana.

Perpres tersebut menyebutkan bahwa Satgas ini menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan serta yustisi. Tidak hanya itu, Satgas juga berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/ lembaga dan kepala daerah terkait sanksi kepada pelaku pungli, serta pembentukan unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Penanggung jawab Satgas kemudian melaporkan perkembangan kinerja secara triwulanan maupun sewaktu-waktu kepada Presiden. Dalam konteks anggaran, kebutuhan operasional satgas dibebankan pada DIPA Kemenkopolkumham.

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, keberadaan Satgas Saber Pungli ditujukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks *petty corruption*. Sejak dibentuk hingga tahun 2019, satgas ini berhasil melakukan 25.123 operasi tangkap tangan (OTT), yang menghasilkan 38.064 tersangka. Dari jumlah OTT tersebut, telah diamankan barang bukti sejumlah Rp327 Miliar, meski belum ada penjelasan lebih lanjut apakah barang bukti tersebut telah dikembalikan ke negara.⁶⁵

Bagaimana Pencapaian Tim Pemburu Pencuri Ikan Bentukkan Susi Ini?" *Kompas.com*. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/01/03/131339926/masa-tugas-satgas-115-berakhir-bagaimana-pencapaian-tim-pemburu-pencuri-ikan>. Diakses pada 18 Februari 2020.

⁶² Redaksi. 2016. "Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda." *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/812570/ombudsman-pungli-tertinggi-di-kepolisian-dan-pemda/full&view=ok>. Diakses pada 20 April 2020.

⁶³ Nov. 2016. "Pungli Hanya Puncak Gunung Es, Justru ini yang Lebih Berbahaya!" *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581cb209db475/pungli-hanya-puncak-gunung-es--justru-ini-yang-lebih-bahaya/>. Diakses pada 20 April 2020.

⁶⁴ <https://saberpungli.id/profil/>. Diakses pada 20 April 2020.

⁶⁵ Sachril Agustini Berutu. 2019. "Satgas Saber Pungli Amankan Rp 327 M Lewat OTT Selama 3 Tahun." *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-4815249/satgas-saber-pungli-amankan-rp-327-m-lewat-ott-selama-3-tahun>. Diakses pada 20 Februari

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pemberantasan pungutan liar oleh Satgas ini menuai beberapa catatan. Ombudsman menilai keberadaan Satgas ini belum efektif, yang didasarkan pada belum optimalnya penanganan perkara serta minimnya anggaran. Hingga saat ini masih belum terdapat prosedur operasional yang baku untuk penanganan perkara, khususnya terkait pengenaan sanksi. Hal ini berdampak pada tindak lanjut penanganan kasus, di mana dalam beberapa kasus Jaksa menolak untuk melanjutkan kasus yang sudah ditangani kepolisian.⁶⁶ Dari poin tersebut, dapat dipahami bahwa aspek koordinasi antarlembaga masih belum tuntas diselesaikan dalam kerangka kerja Satgas, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjembatani kepentingan para pihak. Komitmen para pihak yang tergabung dalam Satgas juga masih minim, dan cenderung hanya ditunjukkan oleh Kepolisian selaku ketua pelaksana. Selain itu, anggaran yang tidak proporsional juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan oleh Satgas.

F. PENEGAKAN HUKUM SDA MULTIDOOR

Tidak dapat dipungkiri, kejahatan kehutanan menyebabkan kerugian yang signifikan. KPK memperkirakan kerugian negara mencapai USD 9 Miliar akibat lemahnya tata kelola kehutanan di Indonesia.⁶⁷ Sejalan dengan

hal itu, Human Rights Watch memperkirakan pemerintah mengalami kerugian hingga USD 2 Miliar tiap tahunnya akibat *illegal logging* dan lemahnya kualitas pengelolaan hutan.⁶⁸ Pada 2013, Kementerian Kehutanan melansir perkiraan kerugian negara mencapai Rp 273 Triliun akibat 727 perkebunan liar dan 1.722 pertambangan liar di tujuh provinsi.⁶⁹

Untuk mendorong penegakan hukum lingkungan hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Kepolisian menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja sama Penegakan Hukum untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam rangka Pelaksanaan REDD+.⁷⁰ Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bersama tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut dengan Pendekatan *Multidoor*.⁷¹ Pendekatan ini menekankan pada penggunaan multi rezim hukum untuk menjerat para pelaku perusakan lingkungan dan mengoptimalkan pengembalian kerugian

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Nota Kesepahaman Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Kepolisian tentang Peningkatan Kerja sama Penegakan Hukum untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam rangka Pelaksanaan REDD+ No. NK 8/Menhut-II/2012; No. 01 Tahun 2012; No. MOU-11/MK.011/2012: No. 176/A/JA/12/2012; NO. B/50/XII/2012; No. NK-59/1.02/PPATK/12/12

⁷¹ Peraturan Bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung; Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI; Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan; Deputi Bidang penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut dengan Pendekatan *Multidoor*.

2020.

⁶⁶ Sakina Rakhma Diah Setiawan. 2018. "Ombudsman nilai Kinerja Satgas Saber Pungli Tak Efektif." *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/20/14094251/ombudsman-nilai-kinerja-satgas-saber-pungli-tak-efektif>. Diakses pada 20 Februari 2020.


⁶⁷ A. W. Situmorang, *Op. Cit.*, hlm. 7.

negara akibat kejahatan yang dilakukan.

Dalam konteks mekanisme koordinasi, inisiasi *multidoor* dapat dilakukan oleh setiap instansi penegak hukum sedini mungkin dalam tahapan penanganan perkara. Hal ini selaras dengan amanat Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. SE-004/A/JA/02/2009 yang mengharuskan penuntut umum untuk

berkoordinasi dengan penyidik sejak awal dilakukannya penerbitan SPDP melalui forum koordinasi dan dituangkan dalam BAP koordinasi. Pola koordinasi dalam penanganan perkara *multidoor* dilakukan dengan dua cara, yakni pola koordinasi vertikal dan horizontal.

Gambar 2.2. Alur penanganan perkara SDA-LH dengan pendekatan *multidoor*



Koordinasi vertikal diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan dan Teknis yang dihadiri oleh penyidik Polri, PPNS, dan penuntut umum dari level penegak hukum yang menangani perkara serta pimpinan yang dapat mengambil kebijakan dalam penanganan perkara. Rapat koordinasi pengawasan membahas perkembangan

penanganan seluruh perkara yang ada, termasuk pembagian tanggung jawab dan jangka waktu penanganan masing-masing kasus. Hasil investigasi lapangan penyidik polisi dan PPNS kemudian dilaporkan ke rapat koordinasi (rakor) tingkat direktur, untuk diputuskan apakah temuan dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau penyidikan. Dalam

proses penyelidikan maupun penyidikan, rapat informal antara penyidik dan penuntut umum dapat dilakukan untuk mempercepat proses penanganan kasus.⁷² Di tingkat pusat, rakor aparat penegak hukum (apgakum) ini diadakan berdasarkan kebutuhan penanganan perkara, maupun secara periodik setiap tiga bulan. Untuk tingkat daerah, rakor dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara.

Koordinasi horizontal dilakukan dalam bentuk koordinasi antara PPNS dengan PPNS lainnya dan penyidik Polri, internal penyidik Polri, penyidik Polri dengan K/L, penyidik Polri/PPNS dengan penuntut umum, dan internal Kejaksaan. Secara garis besar, koordinasi tersebut dilakukan dengan mekanisme berikut:⁷³

1) Antara PPNS dengan PPNS lainnya:

- a. Apabila dari hasil penyelidikan atau analisis laporan masyarakat yang dilakukan oleh salah satu PPNS ditemukan indikasi pidana yang menyangkut kewenangan PPNS lainnya, perlu segera berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS agar dilakukan pertemuan dengan PPNS terkait dan penyidik Polri. Pertemuan tersebut membahas pembagian tugas dan pola kerja sama. Adapun laporan kemajuan

penanganan kasus akan disampaikan pada Rakor Apgakum.

- b. Untuk PPNS yang diberikan kewenangan penyidikan (seperti PPNS Lingkungan Hidup dan PPNS Bea dan Cukai), apabila dalam kasus yang sedang ditangani terdapat indikasi pidana yang menyangkut kewenangan PPNS lainnya maka segera berkoordinasi dengan PPNS terkait. Selain itu, perlu dilakukan pertemuan dengan Korwas PPNS, penyidik Polri, dan penuntut umum untuk membahas pembagian tugas dan pola kerja sama. Dalam proses penanganan perkara, dapat diinisiasi Rakor Apgakum. Selain itu, apabila terdapat indikasi TPPU pada perkara tersebut, PPNS dapat meminta bantuan teknis maupun informasi kepada PPAK.⁷⁴
- c. Untuk mendapatkan bukti tentang dugaan tindak pidana lainnya, PPNS Pajak dapat berbagi data dengan penyidik lain terkait pembukuan atau transaksi yang dimiliki oleh tersangka/Wajib Pajak.

- 2) Koordinasi Internal Kepolisian, khususnya untuk perkara yang melibatkan lebih dari satu bagian penyidik Polri, dilakukan dengan (bila diperlukan) membentuk Tim Gabungan yang terdiri atas unsur-unsur terkait.

3) Koordinasi Penyidik Polri dengan K/L

- a. Apabila terdapat indikasi pidana perpajakan pada tindak pidana lingkungan hidup yang sedang

⁷² Hal ini sejalan dengan ketentuan pada SEJA Nomor SE-004/A/JA/02/2009.

⁷³ Peraturan Bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung; Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI; Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan; Deputi Bidang penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut dengan Pendekatan *Multidoor*.

⁷⁴ Khusus untuk PPNS Bea Cukai, dapat meminta informasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU TPPU.

ditangani penyidik Polri, maka penyidikan tindak pidana perpajakan diserahkan kepada PPNS Pajak. Hal yang sama berlaku untuk tindak pidana kepabeanan, yang akan dikoordinasikan dan diserahkan kepada PPNS Bea dan Cukai.

- b. K/L memberikan bantuan kepada penyidik Polri/PPNS berupa personil penyidik, ahli, maupun fasilitas lainnya seperti laboratorium teknik maupun data teknis.

- 4) Koordinasi antara penyidik Polri/PPNS dengan penuntut umum:

Pasca menerima SPDP dari Penyidik, Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) secara aktif berkoordinasi untuk memastikan perkara tersebut ditangani dengan pendekatan *multidoor*. Apabila terdapat indikasi bahwa perkara memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang sedang berjalan, maka Jaksa P-16 harus memberi petunjuk agar para penyidik dapat bekerja sama dalam penyidikan. Selanjutnya, penuntut umum yang ditunjuk berkomunikasi intensif dan memberikan petunjuk teknis tentang syarat formil serta materiil untuk memudahkan penyusunan dakwaan dan pembuktian di pengadilan.

- 5) Koordinasi Internal Kejaksaan

Kejaksaan dapat membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari unsur-unsur penuntut umum yang sekiranya terkait dengan penanganan perkara SDA-LH secara *multidoor*. Selain itu, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk memudahkan koordinasi penanganan perkara.

Walaupun telah delapan tahun dibentuk,

penanganan perkara SDA-LH melalui pendekatan *multidoor* ini belum terimplementasi secara optimal. Sampai dengan tahun 2017, masih terdapat tiga kasus pidana SDA-LH yang sedang dalam penanganan dengan pendekatan *multidoor*.⁷⁵ Minimnya implementasi pendekatan ini oleh PPNS juga disebabkan oleh belum diakomodirnya penanganan perkara secara *multidoor* sebagai indikator kinerja PPNS. Merujuk pada Rencana Strategis Ditjen Gakkum KLHK 2015-2019, salah satu indikator kinerja untuk penegakan hukum pidana adalah penanganan perkara hingga P-21.⁷⁶ Sementara itu, keberhasilan penanganan perkara secara *multidoor* diukur melalui jumlah fasilitasi penanganan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.⁷⁷ Indikator ini belum secara utuh mencerminkan semangat *multidoor*, yang mendorong para penyidik maupun penuntut umum untuk dapat melihat indikasi keterkaitan pidana SDA-LH dengan tindak pidana lainnya.

Pendekatan *multidoor* yang diterapkan juga belum mempunyai mekanisme yang pasti akibat belum dibentuknya aturan yang lebih teknis di masing-masing lembaga. Belum dibentuknya sekretariat yang permanen juga diduga menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan ini.⁷⁸ Minimnya alokasi anggaran juga masih menjadi persoalan, di

⁷⁵ Hani Afrita Murti. "Penguatan Kebijakan Penegakan Hukum *Multidoor* sebagai Deterrent Effect untuk Menekan Laju Kasus Korupsi, Studi Kasus: penerapan Pendekatan *Multidoor* di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan." *Proceeding International Seminar: Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Government*. 2017. hlm. 440.

⁷⁶ Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK 2015-2019. Lampiran A hlm. 11.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷⁸ Hani Afrita Murti, *Loc. Cit.*

mana kompleksitas penanganan kasus dan koordinasi akan berdampak pada tingginya anggaran yang diperlukan.⁷⁹ Sejauh ini, politik anggaran masing-masing instansi yang terlibat belum mencerminkan dukungan penuh untuk pelaksanaan penanganan kasus dengan pendekatan *multidoor*.

G. KERJA SAMA KPK DAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU

Kerja sama antara KPK dengan PPATK merupakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Adapun ruang lingkup kerja sama ini adalah:

- a. pertukaran informasi;
- b. perumusan produk hukum;
- c. intersepsi atau penyadapan;
- d. penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
- e. penelitian dan sosialisasi;
- f. pendidikan dan pelatihan; dan.
pengembangan sistem teknologi informasi.


Pola koordinasi ini menggunakan sistem petugas penghubung (*liaison officer/ LO*) untuk menjembatani komunikasi antarlembaga. KPK diwakili oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi, sedangkan PPATK diwakili oleh Direktorat Kerja Sama dan Humas. Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi, terdapat 2 (dua) jenis informasi yang dipertukarkan, yaitu LHA (Laporan Hasil Analisa) dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Pertukaran informasi dilaksanakan dengan metode permintaan KPK (*inquiry*) maupun pengiriman hasil Analisa oleh PPATK yang diduga mengandung aspek korupsi maupun TPPU secara proaktif. Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi, pertukaran informasi dilakukan melalui *platform Secure Online Communication*. Secara garis besar, alur informasi/data LHA/ LHP PPATK tersebut adalah:

A. Inquiry

Pada model ini, permintaan data kepada PPATK setidaknya harus dilengkapi dengan penjelasan singkat perkara, pasal perundang-undangan yang diduga dilanggar, informasi/data yang diminta, keterkaitan para pihak dalam perkara, serta Nomor Sprinlid/dik yang mendasari perkara.

⁷⁹ *Ibid.*

Gambar 2.3. Alur permintaan data secara *Inquiry* oleh PPATK



B. Proaktif.

Meski pertukaran informasi melalui LHA/LHP dapat mendukung penanganan kasus khususnya untuk keperluan penyelidikan/penyidikan di KPK, namun LHA/LHP tidak dapat digunakan sebagai barang bukti. Di sisi lain, mengingat

LHA/LHP merupakan dokumen rahasia, maka KPK sebagai penerima hanya dapat menginformasikan/meneruskan LHA/LHP dimaksud ke instansi penegak hukum lainnya atas persetujuan tertulis dari PPATK

Gambar 2.4. Alur Pengiriman LHA/LHP PPAT ke KPK



BAB III

KOORDINASI ANTAR-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI BEBERAPA NEGARA

Secara umum, praktik koordinasi antar— lembaga dalam penegakan hukum pada beberapa negara yang diteliti memiliki 2 (dua) pola, yakni koordinasi yang langsung diinisiasi oleh pemerintah pusat (pimpinan negara) dan koordinasi yang muncul dari inisiasi lembaga negara yang menyadari pentingnya untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Koordinasi lembaga yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ada yang dibentuk dengan peraturan dan ada juga yang dibentuk dengan pembentukan organisasi yang menaungi koordinasi antarlembaga (lembaga koordinator).

Umumnya, koordinasi lembaga yang diinisiasi oleh negara bersifat baku karena dibentuk berdasarkan regulasi yang tegas (misalnya undang-undang). Di dalamnya diatur visi dan misi dari koordinasi serta prosedur dan kerangka kerja koordinasi yang jelas. Sedangkan koordinasi yang diinisiasi sendiri oleh lembaga-lembaga terkait, umumnya bersifat cair dan fleksibel, dan tidak ada ikatan di antara lembaga. Forum koordinasi tersebut tidak mempunyai struktur, serta tidak ada koordinator yang akan mengoordinir kerja lembaga-lembaga negara yang tergabung dalam forum. Pembentukan struktur, peraturan serta prosedur koordinasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Model Kerja sama

Berdasarkan pengalaman beberapa negara yang berkaitan dengan koordinasi antarlembaga, ada beberapa model dan strategi yang sudah dilakukan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga negara, di antaranya :

1. Tim Gabungan Penyidikan (*Joint Investigation Team*)

Model ini memberikan ruang bagi lembaga-lembaga yang mempunyai kesamaan isu untuk bekerja sama dalam proses penyidikan. Dalam hal berbagi informasi, model ini memberi ruang bagi tim penyidik untuk mempelajari kemampuan dan pengalaman penyidik dari lembaga lain yang mempunyai latar belakang dan pelatihan yang berbeda. Model ini dapat menghindari penyidikan ganda pada kasus yang sama. Sehingga model ini dapat meningkatkan efisiensi karena dapat memberi ruang aparat penegak hukum untuk fokus pada aspek penyidikan lainnya. Dalam beberapa kasus, model koordinasi ini memperluas kesempatan aliran informasi antar negara dalam penyidikan bersama. Beberapa negara yang pernah menerapkan model

koordinasi ini di antaranya: Australia, Austria, Azerbaijan, dan Brazil.

2. *Inter-Agency Center of Intelligence*

Model ini dibangun untuk memusatkan proses pengumpulan informasi dan analisis untuk sejumlah lembaga. Negara yang telah menerapkannya: Amerika Serikat

3. Forum diskusi.

Koordinasi lembaga negara diinisiasi melalui diskusi terhadap suatu isu yang melibatkan beberapa lembaga negara. Berkat diskusi di dalam forum, masing-masing lembaga menjadi paham bahwa mereka membutuhkan kerja sama dengan lembaga negara lainnya sehingga terciptalah sebuah kesadaran untuk berkoordinasi. Negara yang telah menerapkan model ini: Korea Selatan dan Afrika Selatan.

A. ARGENTINA

Argentina adalah salah satu negara yang melakukan strategi koordinasi antarlembaga negara untuk menangani suatu isu yang melibatkan kewenangan banyak lembaga. Misal, dalam isu korupsi Pemerintah Argentina membentuk sebuah strategi nasional yang bertujuan untuk membentuk koordinasi antar lembaga yang mempunyai kewenangan dan lembaga negara yang bekerja pada isu korupsi. Strategi nasional ini bukanlah sebuah peraturan formal layaknya peraturan perundang-undangan. Tetapi, hanya sebuah kebijakan yang dibentuk oleh kekuasaan eksekutif untuk memperkuat

koordinasi antarlembaga negara pada ranah pemerintah eksekutif dalam hal pencegahan dan penuntutan korupsi.⁸⁰

Karakter informal dari pembentukan strategi nasional ini terlihat dari ketiadaan dasar hukum bagi setiap lembaga negara yang tergabung dalam strategi nasional dalam hal berbagi informasi. Hingga saat ini, belum ada aturan tentang tata-cara untuk membagikan informasi antar penegak hukum, lembaga pajak, unit anti pencucian uang, serta terorisme. Pemerintah Argentina juga tidak berupaya untuk mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut.

Meskipun demikian, sebagian dari lembaga negara tersebut membuat suatu mekanisme koordinasi secara bilateral, misal dengan membuat kesepakatan (MoU) kolaborasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi. Durasi perjanjian tersebut tergantung dari komitmen masing-masing lembaga. Lembaga-lembaga yang melakukan perjanjian bilateral saling memperkuat kapasitas *monitoring* dengan memberikan kewenangan untuk mengakses *database* masing-masing. Dalam hal penegakan hukum, instansi Kejaksaan membentuk sebuah agensi yang disebut Kantor Kriminalitas Ekonomi dan Pencucian Uang atau '*Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos*' (PROCELAC) yang khusus menangani masalah pencucian uang. PROCELAC menggunakan tim multidisiplin dan asisten teknis untuk kasus-kasus yang rumit. PROCELAC juga mempunyai wewenang untuk memimpin lembaga-lembaga negara untuk investigasi

⁸⁰ Matthew Jenkins, *Interagency coordination mechanisms: Improving the effectiveness of national anti-corruption efforts*, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer, 2019, hlm.17.

dan menuntut tersangka kriminal.⁸¹

Untuk keperluan pemberantasan korupsi, Pemerintah Argentina tidak mempunyai suatu peraturan khusus yang dapat membentuk suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi antarlembaga. Pemerintah Argentina mempunyai strategi yang berbeda untuk setiap sektor dalam isu antikorupsi. Untuk program pemberantasan korupsi skala nasional, Pemerintah Argentina membentuk suatu rencana strategi yang dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga negara melakukan perjanjian bilateral untuk saling bertukar informasi yang mereka punya. Hal ini sangat membantu sesama lembaga dalam menginvestigasi suatu kejahatan korupsi.

B. BRAZIL

Seperti halnya Argentina, Pemerintah Brazil juga menerapkan strategi koordinasi antarlembaga negara untuk menangani suatu isu yang melibatkan kewenangan banyak lembaga negara. Misal, dalam isu lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Brazil mempunyai instrumen kebijakan campuran untuk mengelola hutan. Kebijakan campuran ini termasuk kerangka kerja peraturan (dengan kebijakan lingkungan nasional dan peraturan terkait hutan sebagai unsur kunci), penegakan hukum, peraturan tentang wilayah kekuasaan masyarakat adat, wilayah yang dilindungi (yang juga didukung oleh sistem transfer fiskal dari pemerintah pusat ke negara bagian dan pemerintah daerah), sistem pemantauan hutan dan pembayaran

layanan lingkungan.⁸²

Pada sistem pemerintahan Brazil, negara bagian dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk melindungi lingkungan dan menjaga hutan serta upaya untuk menuntut kejahatan lingkungan yang didasarkan pada struktur tiga pilar, yaitu polisi, jaksa dan pengadilan. Di bawah tiga pilar ini terdapat berbagai lembaga negara dan organisasi yang saling berhubungan dengan penegakan hukum kehutanan yang terhubung pula dengan sistem lingkungan nasional, termasuk birokrasi lingkungan administratif dan kesatuan keamanan umum.

Untuk menangani isu lingkungan, sumber daya terbarukan dan kehutanan, Pemerintah Brazil mempunyai IBAMA (*Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis*), yaitu instansi yang menangani isu lingkungan dan sumber daya terbarukan dan ICMBIO (*Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade*), yaitu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum kehutanan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung wilayah konservasi negara bagian yang dilindungi. Kedua lembaga ini terhubung dengan Kementerian Lingkungan. Mereka bertanggung jawab pada aspek perencanaan dan koordinasi untuk pencegahan dan pengawasan kebijakan di bidang lingkungan, sumber daya terbarukan dan hutan.⁸³ Sayangnya, koordinasi ini tidak berjalan mulus. Koordinasi ini tidak banyak menangani kasus-kasus pidana lingkungan

⁸¹ Kevin E. Davis, et. al., "Coordinating the Enforcement of Anti-Corruption Law; South American Experiences." Universidad de los Andes, (Desember 2014), hlm. 33

⁸² Luca Tacconi, Luca Tacconi, et. al., "Law Enforcement and Deforestation: Lessons for Indonesia From Brazil", *Forest Policy and Economics*, Vol. 108, (November 2019), hlm. 3.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 4.

karena lembaga penegak hukum pidana umum masih lebih dipercaya untuk menangani kasus-kasus lingkungan dan hutan.

C. BRITANIA RAYA

Pemerintah Inggris membentuk *Joint Anti-Corruption Unit* atau unit gabungan antikorupsi yang bertugas untuk memastikan keharmonisan atau keserasian kebijakan-kebijakan antikorupsi. Prosedurnya dilakukan dengan memantau dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan antikorupsi yang dilakukan oleh masing-masing departemen pemerintah dan instansi khusus yang dibentuk dalam pemberantasan korupsi berjalan dengan efektif. Unit antikorupsi ini juga diberikan mandat untuk memfasilitasi upaya koordinasi dalam negeri dan luar negeri dan untuk mempromosikan keterkaitan antara upaya antikorupsi dan usaha pemberantasan korupsi dalam ranah ekonomi dan kejahatan yang terorganisir.⁸⁴

Institusi ini berhasil melakukan *cross-departmental approach*, atau koordinasi antar departemen. Upaya tersebut sangat membantu Pemerintah Inggris dalam melakukan pemberantasan korupsi di luar negeri. Model koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh suatu instansi yang dibentuk khusus untuk isu tertentu, dalam hal ini, pemberantasan korupsi dalam sektor apapun. Institusi ini diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja instansi dari berbagai sektor.

Pada isu Lingkungan, Britania Raya juga melakukan koordinasi antarlembaga untuk

menangani isu kejahatan limbah serius yang terorganisir dengan membangun sebuah satuan tugas yang ditujukan untuk mengatasi masalah kejahatan limbah serius dan terorganisir seperti pembuangan limbah berbahaya baik pada wilayah milik pribadi maupun wilayah yang statusnya dipalsukan sebagai wilayah penampungan sampah untuk diekspor keluar negeri. Lembaga koordinasi ini bersifat satuan tugas dengan nama *Joint Unit for Waste Crime* yang resmi dibentuk pada Januari 2020 atas rekomendasi dari "*Independent review into serious and organized crimes in the waste sector*" yang dipublikasikan pada November 2018. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengelolaan lingkungan hidup, satuan tugas ini dibentuk untuk menyatukan lembaga penegak hukum, lembaga penegak peraturan lingkungan serta lembaga nasional yang menangani tindak pidana dalam satuan kerja. Untuk mengatasi kecenderungan peningkatan jaringan kejahatan limbah, kesatuan baru ini diberikan kewenangan untuk melakukan inspeksi lapangan, penahanan dan melakukan penuntutan.⁸⁵

Kerja sama dengan cara ini, memudahkan lembaga-lembaga negara yang tergabung untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk melakukan aksi yang lebih cepat dan tanggap pada saat melakukan operasi kejahatan limbah dan kegiatan ilegal terkait lainnya seperti kejahatan pencucian uang dan perdagangan manusia. Unit baru ini akan mendukung kinerja lembaga lingkungan negara yang bertugas untuk menangani kejahatan limbah di Britania Raya.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

⁸⁵ "Clock is Ticking for Waste Criminals as New Taskforce Launched." <https://www.gov.uk/government/news/clock-is-ticking-for-waste-criminals-as-new-taskforce-launched>. Diakses pada 27 April 2020.

D. SWISS

Salah satu praktik koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Swiss dalam menangani isu korupsi adalah dengan membentuk kelompok kerja antar departemen (*Swiss Interdepartmental Working Group*). Kelompok kerja ini bertujuan untuk mengoordinasikan upaya kantor federal dan otoritas terkait dalam upaya memberantas korupsi. Kelompok kerja ini mempunyai struktur yang jelas beserta pimpinan. Fungsi utama Kelompok Kerja ini adalah untuk memperkuat alur pertukaran informasi antar kantor federal dan untuk memberi sinyal jika ada penyimpangan dan penyelewengan kerangka kerja antikorupsi di Swiss. Kelompok kerja ini rutin mengadakan rapat koordinasi sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan informasi, termasuk perkembangan diskusi internal lembaga yang mencakup Dewan Eropa, konvensi PBB terkait antikorupsi, Kelompok Kerja OECD dalam isu penyuaian dan Kelompok Kerja Antikorupsi G20.⁸⁶

Dalam praktik upaya koordinasi antar lembaga, Pemerintah Swiss membentuk suatu komite untuk mengoordinir kerja lembaga-lembaganya. Komite ini mempunyai struktur, yakni ketua dan anggota komite. Mereka mempunyai peraturan dan tata cara koordinasi di mana rapat rutin selalu dilakukan oleh anggota komite. Salah satu tujuan dibentuknya komite adalah sebagai forum diskusi sekaligus untuk berbagi data dan informasi terkait isu yang mereka kerjakan. Model koordinasi dengan pembentukan struktur organisasi dan peraturan di dalamnya membuat kerja koordinasi menjadi efektif.

Mereka bekerja sesuai dengan peraturan yang mereka sepakati.

E. AFRIKA SELATAN

Pemerintah Afrika Selatan membentuk sebuah forum yang anggotanya berasal dari koalisi yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan koalisi masyarakat sipil. Forum ini berperan sebagai lembaga untuk mendorong upaya pertukaran informasi lintas sektoral. Namun, pada tahun 2014, forum ini tidak lagi aktif sehingga menimbulkan tantangan yang serius dalam upaya koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Pemerintah Afrika Selatan adalah isu korupsi. Karena vakumnya forum koordinasi yang dibentuk sebelumnya, Pemerintah Afrika Selatan membentuk Komite Antikorupsi atau *Anti-Corruption Inter-Ministerial Committee* (Komite Antikorupsi antar Kementerian). Komite tersebut dipimpin oleh Menteri Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi dengan anggota yang terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan Lembaga Masyarakatan, Kementerian Keamanan Negara, Kepolisian, Kementerian Pelayanan Masyarakat dan Administrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Kerja Sama Pemerintahan dan Adat, serta Kementerian Dalam Negeri dan Pembangunan Sosial. Pada tahun 2015, Komite Antikorupsi tersebut mulai membangun strategi antikorupsi secara menyeluruh. Proposal yang diajukan dalam pembentukan strategi ini adalah adanya lembaga yang memimpin koordinasi dan memantau strategi antikorupsi nasional. Nantinya, lembaga yang memimpin tersebut akan bertindak sebagai sekretariat organisasi yang membentuk wadah koordinasi dan kerja sama, misal, menginisiasi forum diskusi

⁸⁶ Matthew Jenkins, *Op. Cit.*, hlm. 21.

untuk berkoordinasi.⁸⁷

Secara struktural, lembaga yang diusulkan dalam strategi antikorupsi nasional adalah:⁸⁸

- (1) Kementerian Pemantauan yang ditugaskan sebagai *champion* politik dalam pemberantasan korupsi;
- (2) Kantor yang bertugas untuk mempromosikan dan memberantas korupsi. Struktur lembaga di kantor ini bersifat permanen dengan kepala dan staf permanen serta staf yang mengurus anggaran program. Adapun fungsi dari kantor ini adalah:
 - Pembuat kebijakan pemberantasan korupsi;
 - mengoordinasi penerapan strategi antikorupsi nasional;
 - Memantau penerapan strategi anti-korupsi nasional;
 - Pelaporan (domestik dan internasional);
 - Evaluasi;
 - Komunikasi, penyadartahuan dan pendidikan;
 - Sekretariat untuk mendukung badan koordinasi antar sektor.

Kantor ini langsung dibawah kementerian pengawas dan bekerja sama dengan badan yang mengoordinasi lembaga-lembaga antikorupsi dan forum antikorupsi nasional atau badan koordinasi antar sektor lainnya.

Sifat komite yang lebih formal menjadikan

anggota komite memiliki wadah resmi untuk menjalankan koordinasi. Salah satu hal pertama yang dibentuk oleh anggota komite adalah strategi untuk menangani isu. Kemudian, karena kelompok ini terdiri dari berbagai instansi yang mengerjakan isu yang sama maka anggota komite merasa membutuhkan ketua koordinasi untuk memimpin jalannya koordinasi. Hal ini dituangkan pada salah satu isi strategi bahwa ketua koordinasi dipilih oleh komite. Bentuk koordinasi tidak selalu didasari dengan peraturan, namun masing-masing lembaga dapat berinisiatif untuk membentuk peraturan koordinasi di antara mereka.

F. KOREA SELATAN

Pada tahun 2012, Pemerintah Korea Selatan membentuk sebuah forum diskusi yang berhubungan dengan masalah-masalah administrasi perpajakan. Para ahli dari berbagai komunitas termasuk para pembuat kebijakan, aparat pemerintah, reporter, akademisi dan profesional di bidang hukum hadir dalam forum ini. Koordinasi yang lebih formal juga dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dengan membentuk inisiatif Satu Jendela (*Single Window*). Inisiatif ini adalah upaya kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan nasional dan internasional. Dalam prakteknya, sebelum ada *Single Window*, banyak tantangan yang dihadapi para pihak dalam melakukan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berbeda-beda dan adanya tumpang tindih peraturan. Dalam upaya untuk mengurangi peraturan yang tidak efisien dan batasan-batasan lembaga yang menjadi kendala dalam perdagangan, Pemerintah Korea Selatan berinisiatif untuk

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

⁸⁸ *Ibid.*

membentuk *Single Window* tersebut.⁸⁹

Dalam upaya ini, peraturan-peraturan tidak hanya diharmonisasikan tetapi juga disederhanakan. Kemudian, *Single Window* juga mendesain suatu sistem otomatis yang menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh *Single Window*. Konsep *Single Window* adalah menyediakan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik organisasi kecil maupun besar, dari sektor publik maupun swasta.

Upaya koordinasi yang ditempuh oleh Pemerintah Korea Selatan bersifat cair

dan fleksibel. Pemerintah Korea Selatan membentuk suatu forum yang objeknya sangat general, dalam hal ini perdagangan. Sehingga, para pihak yang terlibat pun sangat umum dan terbilang masif. Upaya *Single Window* yang dilakukan pemerintah negara ini memang sebuah koordinasi yang luas. Tujuannya hanya untuk meminimalisir hambatan dalam perdagangan yang disebabkan oleh peraturan dan mendukung upaya perdagangan dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh para pihak. Walaupun cukup cair dan fleksibel, *Single Window* tetap memiliki peraturan, khususnya peraturan tentang prosedur dan tanggung jawab para pihak dalam berbagi informasi.

⁸⁹ OECD, *Effective Inter-Agency Co-operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes*, 2nd ed., (OECD, 2013), htm. 25.

BAB IV

ANALISIS ELEMEN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Bab ini akan menyuguhkan hasil pembacaan kritis terhadap konsep kerjasama atau koordinasi yang seharusnya menjadi pijakan bagi setiap lembaga untuk menyinergikan tugas fungsi dan kewenangannya dengan kondisi realitas inisiatif koordinasi di lapangan yang sudah dan masih berjalan. Beberapa elemen koordinasi yang terdiri dari (1) Kepemimpinan; (2) Dasar hukum; (3) Struktur Organisasi; (4) Anggaran; dan (5) Mekanisme koordinasi akan diperiksa satu demi satu untuk mendapatkan sejumlah pembelajaran yang baik dan yang perlu dihindarkan dalam perumusan model koordinasi untuk masa yang akan datang.

A. KEPEMIMPINAN

Dalam proses kerja sama antarlembaga, sangatlah wajar jika muncul berbagai tantangan dan konflik yang disebabkan oleh gesekan kewenangan dan perbedaan tujuan. Van Poelje mengungkapkan konflik tersebut seakan menjadi keniscayaan mengingat koordinasi lahir dari adanya kewenangan yang terdistribusi pada lembaga-lembaga pemerintahan, yang dalam penyelenggaraan tugas tidak jarang bertentangan antara satu

sama lain.⁹⁰ Dalam suatu studi yang pernah dilakukan, karakter konflik dalam suatu koordinasi antarlembaga bersifat “*turf battles*” yang muncul dalam suasana kompetisi antar aktor, misalnya dalam kebijakan, misi dan strategi, yurisdiksi, sumber daya dan pendanaan, status serta persaingan personal antar pejabat. Hal ini menjadi tidak terhindarkan apabila, sedari awal, kerja sama tidak dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari setiap anggota yang terlibat sehingga benih-benih persaingan sudah muncul.⁹¹

Pada prinsipnya, setiap kementerian dan lembaga negara membidangi urusan tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dibebankan oleh undang-undang.⁹² Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut, tidak berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden.⁹³

⁹⁰ Van Poelje sebagaimana dikutip oleh Ranggi Ade Febrian, 2015, *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)*, Jurnal Wedana, Vol 1 No. 1, hlm. 41.

⁹¹ Frederick M. Kaiser, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁹² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

⁹³ Bagian penjelasan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kondisi ini rentan untuk menimbulkan konflik antarinstansi akibat tingginya peluang tumpang tindih ruang lingkup urusan antarinstansi. Di sisi lain, untuk menjabarkan dan mengatur lebih lanjut pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, masing-masing instansi diberikan kewenangan untuk menerbitkan aturan masing-masing, yang tak jarang memperparah tumpang tindih urusan antarinstansi. Hal ini disebabkan oleh egosektoral masing-masing lembaga yang mengutamakan kepentingannya masing-masing.⁹⁴

Sebagai contoh, PPNS melakukan penyidikan hanya pada isu di sektor yang diamanatkan undang-undang pada lembaganya. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak sektor yang terkait dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH), yakni kehutanan, perkebunan, pertambangan, minyak dan gas serta kelautan yang diurus oleh kementerian yang berbeda. Apabila timbul suatu kasus, misal kasus kerusakan taman nasional laut akibat tumpahan minyak di laut, setidaknya terdapat empat kementerian dan lembaga negara yang terlibat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perhubungan. Dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, PPNS KLHK memerlukan kompetensi serta data dan informasi dari KKP, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan, sehingga koordinasi menjadi sebuah keniscayaan.

Peran dan keterlibatan kementerian lain yang kewenangannya beririsan pada kasus tersebut menjadi signifikan untuk mengoptimalkan penanganan kasus, sehingga harus terdapat kesamaan visi dalam pelaksanaan tugas. Di sisi lain, irisan kewenangan tersebut rentan mengakibatkan perbedaan visi dan misi lembaga yang berdampak buruk terhadap koordinasi.⁹⁵ Kondisi demikian menegaskan urgensi koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan antar instansi yang melahirkan kebutuhan terkait keberadaan pemimpin sebagai penengah dan negosiator dalam penyelesaian konflik.⁹⁶

Selain sebagai penengah dalam hal terjadi konflik, pemimpin mengambil peran untuk memastikan terdapatnya kesamaan pemahaman antaranggota dalam pelaksanaan tugas.⁹⁷ Seperti misalnya menyatukan sudut pandang penegakan hukum – dengan karakteristik yang berbeda dan tujuan yang berbeda tentu harus ditemukan benang merah. Salah satu contoh terkait perbedaan persepsi berkenaan dengan pemungutan pajak dari usaha di sektor SDA yang tidak berizin.⁹⁸ Beberapa aparat mungkin menganggap usaha SDA yang dilakukan tanpa izin adalah tidak sah, dan memungut pajak penghasilan terhadap pendapatan yang tidak sah maka negara akan dianggap

⁹⁴ Antoni Putra, 2019, "Jokowi ingin bentuk Badan Regulasi Nasional untuk cegah peraturan tumpang-tindih, perlukah?" The Conversation, <https://theconversation.com/jokowi-ingin-bentuk-badan-regulasi-nasional-untuk-cegah-peraturan-tumpang-tindih-perlukah-120343>, diakses pada 14 Oktober 2020.

⁹⁵ Freeman, Jody and Rossi, Jim, "Improving Coordination of Related Agency Responsibilities", *Vanderbilt Public Law Research Paper No. 13-8, Harvard Public Law Working Paper No. 13-12*, (May 30, 2012), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2199990> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2199990>, hlm.72.

⁹⁶ Rodrigo Serrano, *What Makes Inter-Agency Coordination Work? Insights from the Literature and Two Case Studies*, (Washington: Social Development Division, 2003), hlm. 12.

⁹⁷ Duane M. Blackburn, "Interagency Leadership", *Interagency Journal Vol 8, Kansas*, (2017), <https://thesimonscenter.org/wp-content/uploads/2017/08/IAJ-8-3-2017-pg69-77.pdf>, hlm. 70.

⁹⁸ Rapat Koordinasi Peningkatan Performa Koordinasi Penegakan Hukum SDA LH, 14 Mei 2020.

mengambil keuntungan dari perbuatan yang tidak sah atau melanggar hukum. Hal ini akan menyulitkan petugas pajak dalam menagih pajak dari keuntungan yang secara nyata sudah diperoleh oleh pengusaha tersebut.

Padahal, jika ditelisik lebih lanjut, UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas di mana inti pengenaan pajak penghasilan (PPh) selalu berhubungan dengan tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang digunakan untuk kepentingan konsumsi maupun untuk menambah kekayaan individu atau badan yang menjadi subjek pajak PPh, dari mana pun asalnya. Sepanjang syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 UU PPh tersebut terpenuhi, terlepas penghasilan tersebut diterima sebagai bagian dari penghasilan yang sah atau tidak, maka kekayaan yang demikian dapat dibebankan Pajak Penghasilan.⁹⁹

Selain sebagai penengah dalam hal terjadi konflik antarlembaga, secara garis besar peran pemimpin dalam kerja sama antarlembaga adalah:¹⁰⁰

1) memegang kendali koordinasi secara keseluruhan dan mendorong anggota tim untuk memimpin masing-masing aspek kegiatan yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, masing-masing anggota tim didorong untuk memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kesuksesan tim; dan

2) memperlakukan kerja sama antarlembaga sebagai inisiatif manajemen perubahan. Penggunaan perubahan metode manajemen dapat mengonsolidasikan kerja sama antarlembaga, termasuk memberikan contoh dan pengalaman yang dapat diterapkan oleh masing-masing lembaga.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Kaiser menempatkan kepemimpinan sebagai salah satu unsur yang membedakan 'koordinasi' dengan 'kolaborasi'. Dalam konteks koordinasi, terdapat instansi yang berperan sebagai koordinator dan berwenang untuk memberikan instruksi dan perintah kepada instansi anggota. Pola ini jamak ditemukan pada model koordinasi penegakan hukum di Indonesia, termasuk Satgas 115 di mana Menteri KP berperan sebagai Komandan Satgas. Sejak dibentuk pada 2015 dan berlanjut hingga 2019, Susi Pudjiastuti, selaku Menteri KP pada waktu itu, dianggap berhasil dan memiliki peran penting dalam memimpin Satgas 115, termasuk kepiawaiannya dalam mengoordinir instansi lintas sektor baik sipil maupun militer.¹⁰¹ Tidak hanya itu, Susi berhasil mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan dalam pemberantasan perikanan ilegal, termasuk penenggelaman ratusan kapal maling ikan dan penanganan kasus perbudakan manusia. Dampaknya, terjadi peningkatan signifikan pada PNBPerikanan Indonesia dari Rp276 Miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 647 Miliar pada 2018. Pasca berakhirnya masa tugas Susi Pudjiastuti pada 2019, belum

⁹⁹ Novariza, et.al., *Studi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembebanan Kewajiban Perpajakan Terhadap Peningkatan Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK dan Ditjen Pajak, 2019) hlm. 33.

¹⁰⁰ Duane M. Blackburn, "Interagency Leadership", *Interagency Journal Vol 8, Kansas*, (2017) <https://thesimonscenter.org/wp-content/uploads/2017/08/IAJ-8-3-2017-pg69-77.pdf>, hlm. 70.

¹⁰¹ Muhammad Idris, 31 Desember 2019, "Jaya di Era Susi, Nasib Satgas 115 Pemburu Maling Ikan Kini di Tangan Jokowi", *Kompas.com*, <https://money.kompas.com/read/2019/12/31/154000026/jaya-di-era-susi-nasib-satgas-115-pemburu-maling-ikan-kini-di-tangan-jokowi?page=all>, diakses pada 15 Oktober 2020.

terdapat kebijakan yang tegas dan mengikat terkait masa depan Satgas 115.¹⁰² Padahal, SK tugas Satgas 115 telah berakhir pada 31 Desember 2019 sehingga dibutuhkan komitmen pimpinan dan kelembagaan KKP untuk memperpanjang SK tugas Satgas 115. Hal ini semakin menegaskan bahwa aspek kepemimpinan yang efektif menjadi prasyarat dalam membangun model koordinasi yang baik.¹⁰³

Berbeda halnya dengan koordinasi, kolaborasi tidak mengenal aspek kepemimpinan. Relasi antaranggota dalam kolaborasi bersifat setara dan memunculkan semangat kerja sama horizontal.¹⁰⁴ Pada hakikatnya, model kolaborasi ini menekankan pada kesukarelaan anggota untuk berpartisipasi dalam kerja sama. Contoh keberhasilan model kolaborasi ini adalah pada kasus Tegal Mas Lampung, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KATR/BPN), Polres, Korwas PPNS dan Pemerintah Daerah Lampung menyegel kawasan wisata pulau Tegal Mas karena melanggar aturan terkait lingkungan hidup, perizinan dan perpajakan.

KASUS TEGAL MAS, LAMPUNG¹⁰⁵



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KATR/BPN, Polres, Korwas PPNS dan Pemerintah Daerah Lampung menyegel jembatan penyeberangan tempat wisata Pulau Tegal Mas di Pantai Marita, Selasa (6/8/2019). Penyegelelan dengan memasang papan peringatan itu untuk menghentikan operasional dermaga penyeberangan Sariringgung dan kawasan wisata Pulau Tegal Mas sampai semua kewajiban perizinan dan pajak dipenuhi. KPK dalam hal menjalankan fungsi *trigger mechanism* sebagaimana diamanatkan UU KPK, yakni untuk mendorong instansi terkait menjalankan tugasnya secara benar di bidang perizinan, tata ruang dan pelayanan publik. Plang (papan) larangan yang dipasang oleh tim gabungan tersebut bertuliskan; *Setiap orang dilarang melakukan apapun di atas area ini, dan area ini dalam penyelidikan PPNS dugaan tindak pidana*. Diketahui, Pulau Tegal Mas, selain menganggangi berbagai peraturan perijinan pengelolaan, juga ada masalah mengenai kepemilikan. Pulau seluas 60 hektare tersebut, milik Babay Chalimi yang merupakan kompensasi sita jaminan dari Kohar Wijaya. Pihak pengelola Pulau Tegal Mas sepertinya menganggap hal itu adalah angin lalu, meski adanya peringatan mengenai perijinan. Dengan alih-alih menyelesaikan ijin, pengelola masih terus melakukan berbagai aktivitas di Pulau Tegal Mas tersebut.

¹⁰² Herdanang Ahmad Fauzan, 2020, Nasib Satgas 115 Warisan Susi Pudjiastuti di Era Edhy Prabowo, <https://tirto.id/nasib-satgas-115-warisan-susi-pudjiastuti-di-era-edhy-prabowo-ep7s> diakses pada 15 Oktober 2020.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁰⁴ Frederick M. Kaiser, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁰⁵ "Akhirnya KPK Menyegel Tempat Wisata Tegal Mas" <https://www.teraslampung.com/akhirnya-kpk-menyegel-tempat-wisata-tegal-mas/>, diakses pada 6 Maret 2021.

Namun, ketiadaan unsur kepemimpinan sebagai “pemaksa”, berdampak pada beragamnya tingkat partisipasi masing-masing instansi, karena tidak semua instansi ingin berperan aktif dalam kerja sama antarlembaga.¹⁰⁶ Salah satu model kerja sama di Indonesia yang menggunakan kolaborasi adalah penegakan hukum dengan pendekatan *multidoor*, yang terlihat dari tidak adanya pemimpin dalam model kerja sama antarlembaga tersebut. Akibatnya, perbedaan kebijakan masing-masing pimpinan lembaga yang terlibat dalam *multidoor* menjadi tantangan krusial untuk mewujudkan penanganan perkara SDA-LH dengan pendekatan *multidoor*.

Sebagai contoh, pada kasus penanganan limbah di Sungai Citarum, KLHK melibatkan Kementerian ATR/BPN dalam penyelidikan kasus. Kementerian ATR/BPN mengedepankan penerapan hukum administrasi sehingga penanganan kasus dari konteks pidana tidak dilanjutkan. Di sisi lain, KLHK menganggap pelaksanaan pendekatan *multidoor* adalah untuk penegakan hukum pidana sehingga harus memenuhi unsur pidana. Apabila telah diterbitkan Sprindik maka penyidikan kasus akan terus dilakukan meski dari lembaga lain tidak melanjutkan penyidikannya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tidak adanya figur pemimpin dalam model kerja sama *multidoor* menyebabkan sulitnya menjembatani perbedaan rezim hukum yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, semangat *multidoor* yang menekankan pada implementasi multi rezim hukum tidak terwujud. Hal ini selaras dengan temuan *US Government Accountability*

Office (GAO), bahwa ketiadaan pemimpin menyebabkan partisipasi dari lembaga-lembaga yang terlibat menjadi minim, dan bahkan rentan untuk menyebabkan kegagalan pada kerja sama antarlembaga.¹⁰⁷

Untuk mempererat komunikasi dalam koordinasi, penting untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih informal atau tidak selalu mengacu kepada aturan formalnya, meskipun memang sudah ada aturannya. Misalnya dengan mendatangi lembaga-lembaga terkait untuk mengetahui permasalahan secara lebih personal, dengan semangat persahabatan untuk saling membuka diri. Hal ini tentunya sangat tergantung dengan personalitas dari pimpinan atau koordinator yang, bagaimanapun, harus mengedepankan persahabatan, *luwes* dan lebih banyak mendengar dan memberikan solusi atas suatu persoalan.¹⁰⁸ Sebagai catatan, kedekatan personal kadang-kala dapat menanggalkan ego kelembagaan karena masing-masing saling mendengarkan dan memberikan dukungan satu-sama lain. Pada intinya, prinsip-prinsip koordinasi ataupun kolaborasi harus dijalankan secara bersamaan, dengan mengacu pada kondisi-kondisi tertentu. Adakalanya, salah satu pendekatan lebih ampuh untuk mendisiplinkan koordinasi, namun saat-saat tertentu pendekatan formallah yang harus dikedepankan.

Tabel berikut merangkum analisa beberapa model kerja sama yang pernah dilaksanakan di Indonesia dengan elemen kepemimpinan.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ GAO, “Polar-Orbiting Environmental Satellites: With Costs Increasing and Data Continuity at Risk, Improvements Needed to Tri-agency Decision Making”, Report GAO-09-564, 2019.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Reda Manthovani via aplikasi zoom pada tanggal 10 Juni 2020.

Tabel 4.1. Elemen Kepemimpinan Dalam Model Kerja Sama

Bentuk Koordinasi	Kepemimpinan	Keterangan
Satuan Tugas 115	Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas	Pasca dibentuk tahun 2015, berbagai capaian Satgas 115 dinilai tidak terlepas dari kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KP 2015-2019. Susi dianggap berhasil dan memiliki peran penting dalam memimpin Satgas 115, termasuk kepiawaiannya dalam mengoordinir instansi lintas sektor baik sipil maupun militer.
Sistem <i>Database</i> Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Koordinator	Permasalahan egosektoral kelembagaan yang terlibat dalam SPPT-TI masih mengemuka, khususnya terkait senarai dokumen yang akan dipertukarkan. Terkait hal ini, peran Kemenkopolhukam sebagai leading sector perlu dieskalasikan, mengingat saat ini koordinasi justru banyak didorong oleh pokja dan tim pengarah.
<i>Multidoor</i>	Tidak terdapat leading sector	Model kerja sama <i>Multidoor</i> tidak mengenal unsur kepemimpinan. Akibatnya, perbedaan kebijakan masing-masing pimpinan lembaga yang terlibat dalam <i>Multidoor</i> menjadi tantangan krusial untuk mewujudkan penanganan perkara SDA-LH dengan pendekatan <i>Multidoor</i> .
Tim Pemburu Koruptor	Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim	Posisi Ketua Tim sempat mengalami kekosongan selama 1 tahun 10 bulan pasca pensiunnya Andhi Nirwanto, sebelum dipimpin oleh Arminsyah. Kosongnya jabatan Ketua Tim tersebut berdampak pada tidak optimalnya kinerja tim secara keseluruhan.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan koordinasi antarlembaga tidak dapat dilepaskan dari elemen dasar hukum sebagai instrumen untuk mendistribusikan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga secara efektif.¹⁰⁹ Keberadaan dasar hukum ini menjadi pedoman untuk lembaga yang terlibat, khususnya untuk menanggulangi kondisi mendesak yang membutuhkan respon multiinstansi.¹¹⁰ Di

samping itu, penyusunan dasar hukum yang mengatur pola kerja sama antarlembaga memiliki pengaruh terhadap implementasi maupun hasil (*outcomes*).¹¹¹ Keberadaan dasar hukum juga menjadi variabel mendasar untuk menentukan keberlanjutan kerja sama antarlembaga.¹¹² Intinya, memformalkan

Enforcement", <https://www.powerdms.com/blog/interagency-collaboration-law-enforcement/>, diakses pada 13 Agustus 2020

¹⁰⁹ Bardach, E. 1998. *Getting Agencies to Work Together: The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship* (Washington, DC: Brookings Institution Press)

¹¹⁰ Matt Gasior, 2017, "Interagency Collaboration in Law

¹¹¹ Kevin D. Ward, et. al., *Institutional Factors and Processes in Interagency Collaboration: The Case of FEMA Corps*, *America Review of Public Administration*, Vol 48 (8), (2018), hlm. 856.

¹¹² *Ibid.*

mekanisme koordinasi dengan tujuan yang jelas supaya para pihak bisa bekerja sama dengan lebih kolaboratif dan meminimalkan terjadinya konflik.¹¹³

Dalam perkembangannya, penggunaan dasar hukum untuk menjalankan koordinasi bukanlah hal baru. Penggunaan instrumen hukum formal lebih banyak ditemukan pada kerja sama antarlembaga negara dibanding kerja sama pada sektor bisnis. Hal ini bukan karena minimnya kepercayaan antar instansi, namun lebih disebabkan oleh kultur kelembagaan dan kebutuhan pengawasan dan tanggung jawab yang perlu dibakukan.¹¹⁴ Berbagai bentuk instrumen hukum dalam berbagai level hierarki regulasi dipilih untuk merangkul berbagai spektrum relasi antarlembaga yang dinamis.

Terdapat setidaknya dua kategori penggunaan dasar hukum, yakni yang dibentuk dengan instrumen hukum yang diakomodir dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta yang dibentuk dengan aturan turunan. Di Indonesia, penggunaan model dasar hukum dalam kerja sama antarlembaga cukup bervariasi. Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang lebih populer dengan sebutan Satgas 115 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2015. Pembentukan dengan dasar Perpres ini menjadi krusial untuk menyangga dinamika hubungan antar instansi yang terlibat dalam Satgas 115. Model kerja sama lainnya yang juga dibentuk berdasarkan Perpres adalah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,

yakni melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016.

Mengingat Perpres ini ditandatangani langsung oleh Presiden, ego kelembagaan yang seringkali menghambat pelaksanaan koordinasi dapat diminimalisir.¹¹⁵ Hal ini sejalan dengan temuan *Center for the Study of Interagency Cooperation*, di mana kolaborasi antarlembaga yang dibentuk secara formal dapat memitigasi berbagai konflik, termasuk ego dan rivalitas antarlembaga.¹¹⁶ Pembagian peran dan tanggung jawab yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi yang terlibat sebagaimana tertera pada Perpres juga mendorong kerja sama penegakan hukum ini dapat berjalan dengan optimal.

Selain diatur secara rinci dalam Perpres No. 115 Tahun 2015, lingkup kewenangan dari anggota Satgas 115 juga diperjelas dengan membuat MoU secara bilateral di antara anggota Satgas. Misalnya MoU antara KKP dengan Kementerian Pertahanan yang meliputi asistensi penguatan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), pertukaran data dan informasi, dukungan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan strategis pertahanan negara. Kemudian MoU KKP dengan Bakamla (masih dalam rancangan PKS) yang mencakup operasi bersama pengamanan dan pengawasan SDKP, koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, penggunaan dermaga, pertukaran data dan informasi,

¹¹³ Frederick M. Kaiser, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹¹⁴ Jane Fountain, *Implementing Cross-Agency Collaboration: A Guide for Federal Managers*, (IBM Center for The Business of Government, 2013), hlm. 28.

¹¹⁵ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 18 Juni 2020.

¹¹⁶ Frederick M. Kaiser, 2011, *Interagency Collaborative Arrangements and Activities: Types, Rationales, Considerations*, hlm. 16.

peningkatan kapasitas personil bidang pengamanan dan pengawasan SDKP, serta penyadartahuan dan pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tidak hanya di Indonesia, penggunaan dasar hukum yang diakomodir dalam hierarki juga ditemukan di Amerika Serikat. Presiden Barack Obama mengeluarkan Instruksi Presiden No. 13508 terkait Perlindungan dan Restorasi Teluk Chesapeake, sebagai dasar hukum pembentukan Komite Kepemimpinan Federal Teluk Chesapeake.¹¹⁷ Komite ini dibentuk untuk mengawasi pengembangan dan koordinasi program dan kegiatan, termasuk manajemen data dan pelaporan, dari berbagai lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pemulihan Teluk Chesapeake. Berbeda dengan Amerika Serikat, dalam lingkup penanganan masalah korupsi, Argentina tidak memiliki payung regulasi yang khusus untuk membentuk satgas atau kelompok kerja melainkan koordinasi berjalan secara informal namun tetap di bawah Nota Kesepahaman.

Di sisi lain, penggunaan dasar hukum berbentuk aturan turunan seperti Keputusan Menteri maupun Nota Kesepahaman belakangan lebih banyak digunakan untuk mengemas bentuk kerja sama antarlembaga. Di Amerika Serikat, negara bagian California menerbitkan Nota Kesepahaman terkait keragaman hayati pada tahun 1991 sebagai dasar pembentukan *The California Biodiversity Council*.¹¹⁸ Badan tersebut didirikan untuk meningkatkan koordinasi

antarlembaga yang terlibat dalam sektor manajemen sumber daya dan perlindungan lingkungan, baik di tingkat lokal maupun federal.¹¹⁹

Dalam konteks Indonesia, salah satu model koordinasi yang dibentuk berdasarkan aturan turunan adalah Tim Pemburu Tipikor, melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Hal serupa ditemukan pada model koordinasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), yang dibentuk melalui Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kemenkopolkum, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian PPN, dan Lembaga Sandi Negara No. 1/NK/MA/1/2016; No. NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016; No. B/6/I/2016; No. KEP-022/A/JA/01/2016; No. M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016; No. 96/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016; No. NKB 01/M.PPN/01/2016; No. PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016 tentang Pengembangan Sistem *Database* Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi.

Uniknya, meski dibentuk melalui Nota Kesepahaman, pelaksanaan SPPT-TI ini diperkuat melalui Perpres terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun terkait Rencana Kerja Pemerintah, yang menempatkan SPPT-TI sebagai salah satu prioritas nasional pembangunan bidang hukum. Selain itu, untuk mengoptimalkan implementasi Nota Kesepahaman tersebut,

¹¹⁷ Chesapeake Bay Protection and Restoration, Executive Order 13508, issued by President Barack Obama, May 12, 2009, 74 FR 23099-23104, May 15, 2009

¹¹⁸ State of California Biodiversity Council, <http://biodiversity.ca.gov/council/about/history-and-mou/> diakses pada 12 September 2020.

¹¹⁹ *Ibid.*

telah disusun pedoman kerja oleh pejabat eselon 1 masing-masing instansi yang ditandatangani pada 2017 lalu. Meski dibentuk melalui aturan turunan, implementasi SPPT-TI berjalan cukup efektif. Masing-masing instansi yang terlibat berperan dan berkontribusi sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.¹²⁰

Model koordinasi lainnya yang didasarkan pada Nota Kesepahaman adalah Penegakan Hukum SDA-LH dengan pendekatan *Multidoor* pada tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bersama tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana terkait SDA-LH di atas Hutan dan Lahan Gambut dengan pendekatan *Multidoor*. Meski aturan bersama tersebut telah secara rinci menjabarkan mekanisme koordinasi antarlembaga, namun pada pelaksanaannya model *multidoor* ini belum jamak digunakan. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya terdapat perluasan subjek yang terlibat dalam *Multidoor*, meski tidak menjadi pihak dalam Nota Kesepahaman maupun Peraturan Bersama, yakni Kementerian ATR/BPN.¹²¹ Padahal, cukup banyak kasus yang ditangani bersama oleh KLHK dan Kementerian ATR/BPN menggunakan pendekatan *multidoor*.

Kondisi ini kemudian menjadi refleksi sejauh mana signifikansi dasar hukum untuk mendorong pelaksanaan koordinasi antarlembaga. Terkait hal ini, Rodrigo Serrano berpendapat bahwa dasar hukum seringkali menjadi basis koordinasi, namun tidak cukup untuk memberikan hasil efektif, terlebih pada negara-negara yang tanggung jawab birokratisnya lemah.¹²² Dalam praktik *multidoor* antara KLHK dan Kementerian ATR/BPN sendiri, hingga saat ini arahan pimpinan masing-masing lembaga adalah terus mendorong implementasi *multidoor* tanpa MoU. Masing-masing pimpinan berpendapat bahwa esensi koordinasi adalah praktik saling bertukar informasi dan penyidikan bersama, sehingga perumusan MoU dapat menyusul belakangan. Hal ini menyiratkan bahwa komitmen politik lebih dibutuhkan daripada dasar hukum.¹²³

Tabel berikut merangkum analisa bagaimana elemen dasar hukum dapat mempengaruhi model kerja sama antarlembaga.

¹²⁰ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 8 Juli 2020.

¹²¹ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kementerian ATR BPN pada 25 Juni 2020.

¹²² Rodrigo Serrano, *What Makes Inter-Agency Coordination Work? Insights from the Literature and Two Case Studies*, (Washington: Inter American Development Bank, 2003), <https://publications.iadb.org/publications/english/document/What-Makes-Inter-Agency-Coordination-Work-Insights-from-the-Literature-and-Two-Case-Studies.pdf>, hlm. 9.

¹²³ Julie Slayton, *Establishing and Maintaining Interagency Information Sharing*, JAIBG Bulletin, Juvenile Accountability Incentive Block Grants Program, US Department of Justice, (2000), <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.211.7515&rep=rep1&type=pdf>, hlm. 7.

Tabel 4.2. Elemen Dasar Hukum Dalam Model Kerja Sama

Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum	Keterangan
Satuan Tugas 115	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2015	Mengingat Perpres ini ditandatangani langsung oleh Presiden, ego kelembagaan yang seringkali menghambat pelaksanaan koordinasi dapat diminimalkan. Pembagian peran dan tanggung jawab yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi yang terlibat sebagaimana tertera pada Perpres juga mendorong kerja sama penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal.
Sistem <i>Database</i> Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Nota Kesepahaman antara MA, Kemenkopolkumham, Polri, Kejaksaan, Kemenkominfo, Kementerian PPN, dan Lembaga Sandi Negara No. 1/NK/MA/1/2016; No. NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016; No. B/6/I/2016; No. KEP-022/A/JA/01/2016; No. M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016; No. 96/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016; No. NKB 01/M.PPN/01/2016; No. PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016 tentang Pengembangan Sistem <i>Database</i> Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi.	Meski dibentuk melalui aturan turunan, implementasi SPPT-TI berjalan cukup efektif. Masing-masing instansi yang terlibat berperan dan berkontribusi sesuai dengan koridor yang telah ditentukan
<i>Multidoor</i>	Nota Kesepahaman Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Kepolisian tentang Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam rangka Pelaksanaan REDD+ No. NK 8/Menhut-II/2012; No. 01 Tahun 2012; No. MOU-11/MK.011/2012; No. 176/A/JA/12/2012; NO. B/50/XII/2012; No. NK-59/1.02/PPATK/12/12	Pasca pembentukan Nota Kesepahaman sebagai dasar hukum, model kerja sama <i>Multidoor</i> ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan bersama. Interaksi antarinstansi yang terlibat diatur secara lebih terperinci dan komprehensif dalam peraturan bersama tersebut. Namun demikian, kuatnya pondasi dasar hukum tersebut tidak dibarengi dengan tingginya antusiasme masing-masing instansi untuk mengimplementasikan pendekatan <i>Multidoor</i> .
Tim Pemburu Koruptor	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor : Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi	Sejak 2017, Tim Pemburu Koruptor sudah tidak lagi beroperasi akibat habisnya masa tugas tim. Saat ini, Tim menunggu perpanjangan SK yang sedang diproses oleh Kemenkopolkumham.

Di sisi lain, pembentukan aturan turunan sebagai dasar hukum tidak hanya terjadi pada kerja sama yang berasal dari inisiatif baru, namun juga pada kerja sama yang dibangun sebagai tindak lanjut terhadap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Kerja sama KPK dan PPATK terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengadopsi model ini, yang mana, meski tergolong *business as usual* sebagai amanat regulasi, kerja sama dengan penyidik tersebut dituangkan ke dalam MoU khusus untuk menjabarkan secara detail pola koordinasi antarlembaga. Pada umumnya, kesepakatan level pimpinan terlebih dahulu dituangkan melalui MoU, untuk kemudian diikuti dengan MoU di level teknis yang membahas pola kerja sama secara lebih terperinci.¹²⁴

Hal serupa juga dikemukakan oleh PPNS Perkebunan yang menekankan urgensi penyusunan MoU antara PPNS Perkebunan dengan Korwas PPNS untuk mempermudah kerja sama, meski relasi kewenangan antar kedua lembaga tersebut telah diatur dalam UU.¹²⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara praktikal terdapat kecenderungan untuk membakukan interaksi kelembagaan ke dalam dasar hukum, khususnya aturan turunan. Hal ini selaras dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, di mana pembentukan dasar hukum dalam konteks kerja sama antarlembaga dilatarbelakangi oleh kultur kelembagaan yang berkembang. Koordinasi

dengan dasar hukum ini juga dipilih untuk meminimalkan berbagai risiko yang kerap muncul pada model koordinasi informal, termasuk efektivitas koordinasi yang bergantung pada personil lembaga yang terlibat, bukan pada hubungan antarlembaga itu sendiri.¹²⁶

Ketergantungan terhadap personil lembaga yang terlibat mengakibatkan munculnya isu *sustainability* dari koordinasi tersebut. Ada kekhawatiran jika personil dimaksud kemudian dipindahtugaskan, maka koordinasi tidak dapat berlanjut.¹²⁷ Menariknya, meski secara umum Indonesia memakai dasar hukum untuk membakukan koordinasi, isu *sustainability* ini tetap menjadi catatan dalam berbagai model koordinasi antarlembaga. Sebagai contoh, kerja sama KPK dan PPATK sebagaimana disebutkan di atas menggunakan skema *liaison officer* untuk memudahkan komunikasi antarlembaga. Namun, jika pihak yang ditunjuk kemudian dimutasi ke tempat lain, maka komunikasi kelembagaan perlu penyesuaian kembali.¹²⁸ Kondisi ini tentu merupakan sebuah anomali di mana efektivitas koordinasi yang bersifat formal sedikit banyaknya masih bergantung pada personil yang terlibat.

¹²⁴ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan PPATK pada 8 Juli 2020.

¹²⁵ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kementerian Pertanian pada 20 Juni 2020.

¹²⁶ Homeland Defense, *US Northern Command Has Made Progress but Needs to Address Force Allocation, Readiness Tracking Gaps, and Other Issues*, (Washington: Government Accountability Office, Washington, 2008), hlm. 41.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan PPATK pada 8 Juli 2020.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi yang dimaksud dalam pembahasan ini mencakup 2 (dua) hal, yakni (1) struktur organisasi internal K/L yang menjalankan fungsi penegakan hukum; dan (2) struktur organisasi eksternal dalam model kerja sama antarlembaga. Struktur organisasi internal K/L mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari unit-unit birokrasi yang ada di masing-masing K/L yang dapat mendukung kerja-kerja koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum. Sementara, struktur organisasi eksternal dalam model kerja sama antarlembaga merujuk pada peran-peran K/L dalam bekerja sama dengan lembaga lainnya. Walaupun, jika merujuk pada model 'kolaborasi' yang tidak memiliki struktur organisasi yang tegas, setiap lembaga atau unit di dalamnya tetap memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu mekanisme koordinasi.

STRUKTUR ORGANISASI INTERNAL K/L YANG MENJALANKAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM

Pembahasan yang pertama merujuk pada birokrasi internal K/L yang terfokus pada perbedaan level jabatan atau kewenangan di mana perbedaan tersebut dapat (namun tidak selalu) menjadi hambatan dalam koordinasi di lapangan. Hal ini biasanya terjadi tatkala dalam suatu pertemuan koordinatif perlu diambil keputusan tertentu oleh pejabat yang hadir. Keputusan tidak dapat diambil seketika karena terkendala oleh level jabatan sehingga harus dikonsultasikan kepada pejabat di atasnya.¹²⁹

Jika direfleksikan dalam contoh kelembagaan penegakan hukum SDA-LH di Indonesia, terdapat perbedaan penempatan urusan penegakan hukum dalam lingkup K/L. Dari 6 (enam) K/L terkait dengan penegakan hukum SDA-LH, hanya Kementerian LHK yang meletakkan fungsi penegakan hukum langsung dibawah Direktorat Jenderal (Eselon 1), sementara terdapat 3 K/L yang meletakkannya dalam lingkup Direktorat (Eselon 2), yakni Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Keuangan (Bea dan Cukai; Pajak). Sedangkan, Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM meletakkannya pada Sub Direktorat (Eselon 3). Tindakan meletakkan urusan penegakan hukum pada lingkup Direktorat Jenderal dapat menunjukkan bagaimana urusan tersebut menjadi prioritas di KLHK – dengan mempertimbangkan posisi Dirjen sebagai pengguna anggaran. Sebagai pejabat teknokratik, Dirjen memiliki peran penting dalam mengambil keputusan strategis dalam lingkup K/L. Di mana, terkadang keputusan-keputusan yang perlu diambil tersebut menjadi solusi terhadap hambatan dalam koordinasi baik pada tingkat pejabat maupun personil di lapangan. Apabila pejabat yang ditugasi untuk berkoordinasi merupakan pejabat Eselon 2 ke bawah, akan sulit menemukan solusi tertentu terkait suatu persoalan yang muncul di lapangan karena seringkali persoalan tersebut memiliki dimensi yang menjadi urusan pimpinan (Dirjen/Eselon 1).

Sebagai contoh, arahan pimpinan di Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) di Kementerian ESDM terkait penindakan tambang ilegal hanya dapat dilakukan terhadap praktik yang terjadi di dalam wilayah Izin Usaha

¹²⁹ Kevin J. Strom and Joe Eyerman, "Interagency Coordination: A Case Study of the 2005 London Train Bombings," *National Institute of Justice Journal*, No. 260 (2008), hlm. 9.

Pertambangan (IUP).¹³⁰ Dengan demikian, penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal di luar wilayah IUP dianggap menjadi kewenangan penegak hukum, dalam hal ini Polri. Contoh lain, Kementerian ATR/BPN lebih cenderung menggunakan prinsip *ultimum remedium* dengan mengedepankan aspek hukum administrasi dan keperdataan sebelum menerapkan hukum pidana terhadap pelanggaran Tata Ruang.¹³¹ Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang intensif harus juga berjalan secara vertikal di instansi masing-masing mengingat keniscayaan sifat koordinasi dalam suatu birokrasi yang melibatkan level kewenangan yang mengharuskan seluruh unsur dalam birokrasi terlibat (setidaknya mengetahui dan mendukung) dan turut serta memastikan keberhasilan koordinasi di luar lembaga mereka.¹³²

Hal ini terkait erat dengan pejabat yang akan – lebih sering – melakukan koordinasi antarlembaga, yaitu pejabat yang mengepalai Direktorat dan/atau Subdirektorat. Secara struktural, pelaksanaan teknis kegiatan sehari-hari dalam lingkup K/L biasanya diemban oleh pejabat setingkat Eselon 2, yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh beberapa orang Kasubdit (Eselon 3). Jika mengacu pada struktur kelembagaan di sejumlah K/L sektor SDA-LH (Lihat tabel 4.3), maka rata-rata, urusan penegakan hukum diselenggarakan di bawah lingkup tugas pokok dan fungsi Direktorat. Hal ini, misalnya, terlihat di KKP, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak dan Bea Cukai). Sementara, di Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM, fungsi penegakan hukum diletakkan dalam lingkup Sub Direktorat.

¹³⁰ Diskusi Peningkatan Kapasitas dan Penajaman Praktik Koordinasi Penegakan Hukum SDA LH dengan Kementerian ESDM, Via Zoom Meeting, 29 Juni 2020.

¹³¹ Hal ini misalnya terjadi dalam penanganan kasus limbah di Sungai Citarum. Di mana, pasca dilakukan penyelidikan bersama antara KLHK dan Kementerian ATR-BPN, penyidikan kemudian dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi, mengingat tindak lanjut penanganan kasus dikembalikan pada kebijakan masing-masing instansi sehingga tidak semua kasus ditindaklanjuti ke ranah pidana. Diskusi Peningkatan Kapasitas dan Penajaman Praktik Koordinasi Penegakan Hukum SDA LH dengan KLHK, via Zoom Meeting, 17 Juli 2020.

¹³² Olson, William J., and Gabriel Marcella, *Affairs of State: The Interagency and National Security Report*, (Strategic Studies Institute, US Army War College, 2018), hlm. 384.

Tabel. 4.3 Perbandingan Struktur Organisasi Penegakkan Hukum APH – K/L Sektor SDA - LH

APH – K/L	Kementerian LHK	Kementerian Pertanian	Kementerian ATR/BPN	Kementerian ESDM	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Eselon 1	Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ditjen Perkebunan	Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	Inspektorat Jenderal (selaku Koordinator PPNS ESDM)	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Eselon 2	Direktorat Penegakan Hukum Pidana	Sekretaris Ditjen Perkebunan ¹³³ Direktorat Perlindungan Perkebunan	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang	Direktur Teknik dan Lingkungan (selaku Kepala Inspektur Tambang)	Direktorat Penanganan Pelanggaran
Eselon 3	Subdit Penyidikan Perusakan LH, Kebakaran Hutan dan Lahan		Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I	Subdit Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara	Subdit Penyidikan
	Subdit Penyidikan Perambahan Hutan		Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II		Subdit Penanganan Alat Bukti dan Awak Kapal
	Subdit Penyidikan Pencemaran LH		Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III		Subdit Ketenagaan PPNS Perikanan dan Kerja sama Penanganan Hukum
	Subdit Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati		Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV		Subdit Analisis dan Tindak Lanjut
APH – K/L	Kementerian Keuangan		Kepolisian	Kejaksaan	
Eselon 1	Dirjen Bea Cukai	Direktorat Jenderal Pajak	Badan Reserse Kriminal	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	
Eselon 2	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	Direktorat Penegakan Hukum	Direktorat Tindak Pidana Tertentu	Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya

¹³³ Diskusi Peningkatan Kapasitas dan Penajaman Praktik Koordinasi Penegakan Hukum SDA LH dengan Kementerian Pertanian, Via Zoom Meeting, 24 Juni 2020.

APH – K/L	Kementerian Keuangan		Kepolisian	Kejaksaan	
Eselon 3	Subdit Intelijen	Subdit Pemeriksaan Barang Bukti Permulaan	Subdit Tanaman dan Satwa Liar	Bagian Pengawasan Penyidikan	Subdit Pra Penuntutan
	Subdit Penindakan	Subdit Penyidikan	Subdit Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Bagian Pembinaan PPNS	Subdit Penuntutan
	Subdit Patroli Laut	Subdit Forensik dan Barang Bukti	Subdit Kelautan	Bagian Bantuan Operasi	Subdit Eksekusi dan Eksaminasi
	Subdit Narkotika		Subdit Perkebunan	Bagian Administrasi Personel PPNS	Subdit Koordinasi PPNS dan Kelembagaan
	Subdit Penyidikan		Subdit Tambang dan Migas		
	Subdit Sarana Operasi				

APH – K/L	PPATK	KPK			
Eselon 1	Deputi Bidang Pemberantasan	Deputi Penindakan			
Eselon 2	Direktorat Analisis Transaksi	Direktorat Penyelidikan (Satgas Penyelidikan)	Direktorat Penyidikan (Satgas Penyidikan)	Direktorat Penuntutan (Satgas Penuntutan)	Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Satgas Pelacakan Aset Satgas Pengelolaan Barang Bukti Satgas Eksekusi
Eselon 3	Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Bank Kelompok Analisis Laporan Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya; dan Kelompok Analisis Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.				

APH – K/L	KPK
Eselon 1	Deputi Penindakan
Eselon 2	Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi (Satgas Koordinasi dan Supervisi)

Di Kementerian LHK, terdapat beberapa jabatan Kasubdit yang menangani masalah penegakan hukum, yakni bidang pencegahan dan pengamanan, bidang pidana, bidang penyelesaian sengketa (perdata) dan bidang pengenaan sanksi administrasi. Hal ini tidak ditemukan di K/L lain di mana Direktorat penegakan hukum berfokus pada penyelesaian menurut hukum pidana. Pada Kementerian LHK, hal ini berkaitan dengan upaya Kementerian yang secara simultan melakukan upaya hukum perdata dan administrasi terhadap pelanggaran regulasi kehutanan dan lingkungan hidup. Gugatan perdata pada K/L lain biasanya ditangani oleh Biro Hukum kecuali Kejaksaan Agung. Apabila kemudian diselenggarakan koordinasi antarlembaga dalam lingkup penegakan hukum SDA-LH, maka sejumlah direktorat di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK harus ikut aktif terlibat sedangkan dari K/L lainnya hanya melibatkan satu direktorat dan/atau satu Sub Direktorat yang terkait.

Persoalan lainnya terkait struktur organisasi kelembagaan adalah ketidakjelasan struktur penegakan hukum di beberapa K/L. Mengacu kepada struktur organisasi penegakan hukum di Kementerian LHK (**Gambar 4.1**), tampak jelas sejumlah jabatan struktural yang ada di bawah Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Gakkum LHK). Di mana, berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Gakkum LHK dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Direktorat serta dibantu 5 (lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK¹³⁴ (Balai Gakkum). Kelima Balai

Gakkum ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK di seluruh wilayah kepulauan Republik Indonesia. Balai Gakkum merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dirjen Gakkum LHK.


Berkebalikan dengan itu, di beberapa K/L lain seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM, tidak terdapat struktur yang tegas untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, walaupun memiliki sejumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Rata-rata PPNS di dua kementerian tersebut mengemban jabatan (atau bekerja) di struktural yang berbeda dengan tupoksi mereka sebagai PPNS. Oleh sebab itu, tupoksi dalam lingkup jabatan struktural akan lebih didahulukan daripada peran sebagai PPNS. Jika ada tugas penanganan perkara sebagai PPNS, mereka harus mendapat izin dari atasan yang kadang-kala bukan PPNS.¹³⁵ Sementara itu, sebanyak 1.368 orang PPNS di Ditjen Bea dan Cukai belum terfungsikan dengan maksimal oleh karena hanya 104 orang yang berstatus sebagai pelaksana sedangkan sisanya menduduki jabatan struktural. Di sisi lain, PPNS yang tidak ditempatkan di unit pengawasan tidak difungsikan sebagai penyidik.

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹³⁵ Di Kementerian ESDM, Kepala PPNS Mineral dan Batubara yang bertindak selaku Atasan Penyidik bukanlah PPNS, sehingga untuk memberikan Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Sekretaris PPNS Mineral dan Batubara. SK Dirjen nomor 17 tahun 2019 menetapkan direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara merangkap sebagai kepala PPNS. Namun, karena *ex officio* yang menjabat sebagai direktur Teknik Lingkungan Minerba bukan PPNS, maka yang menandatangani Sprindik adalah Sekretaris PPNS yang dijabat oleh Kasubdit Operasi Produksi Mineral karena beliau adalah PPNS.

¹³⁴ Peraturan Menteri P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Persoalan independensi juga masih melingkupi penegakan hukum di 3 (tiga) K/L yang bukan instansi vertikal, yakni Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM. Ketiga kementerian tersebut tidak memiliki organ struktural di daerah seperti Balai Gakkum KLHK. PPNS yang bertugas di daerah berada di bawah kewenangan Kepala Daerah masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain mempersulit koordinasi, PPNS di daerah juga rentan mendapat ancaman demosi apabila mengusut kasus-kasus yang ditengarai terdapat keterlibatan kepala daerah atau pihak yang terafiliasi dengan

kepala daerah tertentu.¹³⁶

STRUKTUR ORGANISASI EKSTERNAL DALAM MODEL KERJA SAMA ANTARLEMBAGA

Struktur organisasi pada pembahasan yang kedua ini (eksternal) akan memisahkan antara model yang berbentuk kolaborasi dan yang berbentuk koordinasi. Bentuk kolaborasi lebih mengutamakan inisiatif masing-masing lembaga sebagaimana tercermin pada

¹³⁶ Diskusi Strategi dan Tantangan Penanganan Perkara dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perkebunan pada 24 dan 25 Juni 2020 via zoom meeting.

praktik penanganan perkara SDA-LH di atas hutan dan lahan gambut secara *multidoor* dan praktik kerja sama antara PPAK dan KPK dalam penanganan TPPU. Disebut sebagai kolaborasi karena memang bentuk ini tidak memiliki struktur organisasi yang khusus untuk melakukan kerja-kerja koordinasi. Aktivitas koordinasi lebih banyak dilakukan dengan mengedepankan partisipasi aktif para pihak yang terlibat dalam kerja sama. Ketiadaan struktur organisasi membuat hubungan antarlembaga lebih cair karena masing-masing lembaga memiliki peran yang sama pada setiap tahapan penegakan hukum. Sementara itu, bentuk koordinasi memiliki *lead coordinator* dan berjalan berdasarkan otoritas formal untuk memberi instruksi, mengarahkan dan memerintah anggota organisasi. Bentuk ini memiliki struktur organisasi yang jelas.

Jika dicermati pada alur proses penanganan perkara dengan pendekatan *multidoor* (Lihat Bab II, Gambar 2.2), maka terlihat jelas bahwa kebutuhan peran masing-masing lembaga muncul pada saat forum koordinasi memutuskan bahwa suatu kasus yang dilaporkan atau ditemukan harus ditangani dengan pendekatan *multidoor* atau multi rezim hukum, yang berarti melibatkan kewenangan lebih dari satu lembaga. Kemudian, pada saat perkara diteruskan ke tahapan penyidikan, masing-masing lembaga akan melaksanakan kewenangannya dalam penyidikan (*parallel investigation*) dengan tetap berkomunikasi satu-sama lain.

Dalam implementasinya, model kolaborasi ini tampak belum optimal untuk memastikan suatu proses penegakan hukum berjalan secara paralel di masing-masing K/L. Proses hukum yang sudah berjalan bagus di awal, lalu menjadi samar kelanjutannya di sebagian

K/L yang terlibat. Seperti yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap kasus perusakan lingkungan, mangrove dan reklamasi pantai tanpa izin di Desa Air Saga, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019 yang lalu, PPNS di 3 Kementerian, yakni KLHK, Kementerian ATR/BPN dan KKP menyegel lokasi tersebut. Kemudian, pada Januari 2020, KLHK telah menetapkan seorang pelaku berinisial TI sebagai tersangka terkait tindak pidana perusakan lingkungan dan kegiatan tanpa izin lingkungan, serta PT. PAN dan PT. BMMI selaku pemilik hotel menjadi tersangka korporasi perusakan lingkungan akibat reklamasi pantai.¹³⁷ Namun, pelanggaran terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kepulauan Bangka Belitung (yang belum disahkan) dan pelanggaran terhadap peraturan di bidang kelautan dan perikanan belum terlihat tindak lanjutnya dari Kementerian ATR/BPN maupun oleh KKP.

Tidak berjalannya proses penegakan hukum tersebut – sepertinya – tidak hanya berasal dari model kerjasama yang diterapkan, melainkan diduga terkait pula dengan kesiapan internal masing-masing K/L. Dalam kasus itu, Kementerian ATR/BPN masih harus bekerja keras merekonstruksi pelanggaran tata ruang saat mana belum ada kesamaan pandangan antara para ahli sekalipun,¹³⁸ Di sisi lain, KKP hingga saat ini belum memiliki spesifikasi tenaga penyidik yang khusus

¹³⁷ Octa Dandy Saiyar, "Gakkum KLHK Tahan TI Tersangka Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung" <http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/36>. Diakses pada 5 Oktober 2020.

¹³⁸ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kementerian ATR/BPN pada 25 Juni 2020.

menangani pelanggaran undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K).¹³⁹

Pada kerja sama yang berbentuk 'koordinasi', terlihat jelas adanya struktur organisasi dari level jabatan yang lebih tinggi hingga yang lebih rendah. Misalnya, koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Satgas 115 di mana tim gabungan diisi oleh perwakilan masing-masing unsur dengan jabatan yang lebih teknis. Pola koordinasi seperti ini memudahkan pelaksanaan tugas, dengan langsung mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab untuk mengemban penanganan kejahatan perikanan di masing-masing instansi. Komandan Satgas (dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan) juga berperan cukup besar dalam hal memastikan anggota Satgas 115 bekerja sesuai dengan arahan.


Namun demikian, model koordinasi hanya bisa diterapkan untuk satu urusan spesifik. Misalnya, urusan penegakan hukum perikanan, urusan penanganan mafia hukum (Satgas Mafia Hukum) atau urusan percepatan pemulangan (aset) terpidana korupsi (Tim Pemburu Koruptor). Prinsipnya, satu urusan dikerjakan oleh berbagai elemen kelembagaan, dengan menentukan mana yang menjadi peran utama dan yang bertindak sebagai pendukung.

Di mana semua waktu dan tenaga difokuskan untuk menangani satu urusan tersebut. Hal ini berimplikasi pada proses penganggaran yang ditempatkan pada instansi yang memiliki peran utama. Dalam kasus Satgas 115 jelas bahwa KKP menjadi lembaga yang memiliki peran utama, sementara instansi lainnya menjadi peran pendukung terhadap suksesnya *portofolio* kementerian KKP, yakni berkurangnya praktik pengambilan ikan secara ilegal.

Bentuk koordinasi akan sulit diterapkan untuk menangani masalah yang lintas sektor mengingat masing-masing lembaga memiliki prioritas yang berbeda. Dalam sektor SDA-LH yang cukup luas – meliputi urusan kehutanan, kelautan (perikanan), pertambangan, penataan ruang serta perkebunan – akan sulit menempatkan satu fokus urusan di atas urusan lainnya; Seperti, hanya berfokus menyelesaikan masalah pembalakan liar, namun mengesampingkan urusan pencurian ikan dan penataan ruang karena masing-masing lembaga memiliki urusan yang sama pentingnya dengan urusan lembaga lain. Oleh karena itu, situasi yang seimbang (*equal*) lebih dibutuhkan untuk menangani masalah yang bersifat lintas sektoral daripada struktur yang bersifat komando (*top-down*).

139 Rapat Persiapan Diskusi Penguatan Kapasitas PPNS K/L dan Penyidik Kepolisian RI pada 25 September 2020.

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Satgas 115



Kekurangan lainnya dari bentuk koordinasi adalah bentuk tersebut menambah rantai birokrasi. Organ-organ yang ditempatkan ke dalam struktur koordinasi berpotensi memiliki tugas yang tumpang tindih dengan struktur internal dari lembaga yang sudah ada. Dalam beberapa model koordinasi yang pernah disampaikan, terlihat pula adanya tugas yang tumpang tindih dengan instansi lain yang memiliki kewenangan serupa. Seperti yang dilakukan oleh ICMBIO di Brazil dalam hal penegakan hukum kehutanan yang kurang efektif karena lembaga penegak hukum pidana umum masih lebih dipercaya untuk menangani kasus-kasus lingkungan dan hutan. Begitu juga dengan Satgas Saber Pungli, dan Tim Pemburu Tipikor di Indonesia yang juga tidak bertahan lama karena ada 3 (tiga) instansi lainnya yang mengerjakan hal yang serupa, yakni Polri, Kejaksaan dan KPK.

Hampir semua lembaga yang bersifat koordinatif cenderung tidak bertahan lama (berkelanjutan), karena pembentukannya difokuskan semata untuk menyelesaikan satu urusan. Persoalan prioritas yang berimplikasi pada politik anggaran menjadi faktor utama ketidaksinambungan model koordinasi tersebut. Pergantian Menteri Kelautan Perikanan di kabinet Indonesia Maju membuat perhatian kepada kinerja Satgas 115 berkurang secara signifikan kendatipun kinerja Satgas 115 memiliki dampak yang besar terhadap angka penurunan praktik *illegal Fishing* dan peningkatan nilai ekspor dan PNBP di sektor perikanan. Begitu pula dengan kinerja Tim Pemburu Tipikor di bawah komando Wakil Jaksa Agung yang terhenti akibat kekosongan penjabat Wakil Jaksa Agung disertai tidak adanya alokasi anggaran untuk Tim Pemburu Tipikor pada tahun 2018.

D. ANGGARAN

Dalam temuannya pada tahun 2012, GAO menyebutkan anggaran sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan koordinasi.¹⁴⁰ Ansell dan Gash (2008¹⁴¹) menyebutkan desain instansional berupa protokol dan aturan dasar merupakan hal yang fundamental dalam membangun proses koordinasi, termasuk alokasi pendanaan. Guna membangun koordinasi yang efektif, dibutuhkan berbagai aktivitas yang dapat menumbuhkan kepercayaan antaranggota, penyusunan pola kerja, hingga monitoring dan evaluasi kerja sama. Semua itu membutuhkan pendanaan yang besar.¹⁴² Prinsip dasar dari penganggaran kegiatan adalah pengajuan (*proposal*) perencanaan kegiatan yang jelas.¹⁴³ Dengan demikian, merumuskan mekanisme pendanaan dalam kerja sama antarlembaga menjadi penting agar anggaran yang dialokasikan mencukupi untuk kebutuhan operasional tim.¹⁴⁴

Dalam konteks Indonesia, politik anggaran dalam model koordinasi dapat dibedakan setidaknya ke dalam dua kategori, yakni (1) *Joint funding*; dan (2) pembebanan anggaran pada satu instansi. Pada model *joint funding*, dua atau lebih instansi membagi beban anggaran pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-

¹⁴⁰ Government Accountability Office, 2012, *Key Considerations for Implementing Interagency Collaborative Mechanism*, Washington DC, hlm. 5

¹⁴¹ Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, hlm. 543-571.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴³ Frederick A. Cleveland, "Constitutional Provision for a Budget", *Proceeding of the Academy of Political Science in the City of New York*, col. 5, No. 1, Revision of the State Constitution., hlm.143.

¹⁴⁴ *Ibid.*

masing.¹⁴⁵ Model pendanaan ini digunakan oleh penegakan hukum SPPT-TI, pendekatan *multidoor*, dan kerja sama KPK dengan PPAK dalam pemberantasan TPPU. Penggunaan skema ini lebih efisien, mengingat tiap K/L dapat menganggarkan sendiri kebutuhannya untuk pelaksanaan kewenangan sesuai mandat yang diberikan sehingga kebutuhan masing-masing bagian dalam model koordinasi dapat terpenuhi dengan baik. Efektivitas model ini sangat bergantung pada komitmen politik anggaran masing-masing K/L untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai sehingga operasionalisasi model koordinasi dapat berjalan dengan optimal. Meskipun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aktivitas yang tidak dianggarkan untuk menunjang koordinasi. Pada SPPT-TI misalnya, meski anggaran pengadaan sarana dan prasarana SPPT-TI telah terjamin – sebagai konsekuensi dari prioritas nasional, namun kebutuhan pengadaan konsultan serta kebutuhan rapat koordinatif oleh masing-masing KL masih menjadi catatan.¹⁴⁶

Dalam penegakan hukum dengan pendekatan *multidoor*, aspek anggaran juga menjadi salah satu isu utama sebagai penyebab belum optimalnya implementasi model kerja sama ini. Akibat tidak adanya struktur koordinasi *multidoor*, masing-masing instansi yang terlibat tidak menganggarkan penanganan *multidoor* secara spesifik. KLHK yang menempatkan urusan penegakan hukum di level eselon 1 juga tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan perkara yang bersifat *multidoor* secara spesifik. Namun

begitu, mengingat penanganan perkara adalah bagian dari tugas dan fungsi Dirjen Penegakan Hukum, kebutuhan anggaran terkait aktivitas *multidoor* didistribusikan melalui anggaran penanganan perkara sehingga aktivitas *multidoor* masih dapat berjalan.¹⁴⁷ Di sisi lain, instansi di luar KLHK yang membawahi urusan SDA-LH (seperti ESDM, KKP, ATR/BPN dan Kementerian Pertanian) belum menempatkan penegakan hukum di level eselon 1, sehingga seringkali anggaran penanganan kasus belum tersedia secara optimal. Minimnya alokasi anggaran berdampak pada rendahnya partisipasi instansi tersebut dalam kerja sama *multidoor*. Hal ini sejalan dengan temuan Canton di mana instansi yang tidak disokong dengan struktur organisasi yang baik akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran dalam berkoordinasi.¹⁴⁸ Lemahnya partisipasi instansi di luar KLHK menyebabkan penegakan hukum dengan pendekatan *multidoor* hingga saat ini belum terlaksana secara optimal.

Di samping *joint funding*, model pendanaan lain yang jamak digunakan adalah pembebanan kepada mata anggaran satu K/L tertentu. Dalam studinya, Ward menyebutkan bahwa bergantungnya pendanaan pada satu instansi ini menjadi faktor mendorong terlaksananya koordinasi.¹⁴⁹ Skema ini dapat dilihat pada Satgas Mafia Hukum, Satgas Saber Pungli, Komite TPPU, serta Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor. Pembebanan

¹⁴⁵ Rodrigo Serrano, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁴⁶ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 8 Juli 2020.

¹⁴⁷ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan KLHK pada 17 Juli 2020.

¹⁴⁸ Rob Canton, "Inter-Agency Cooperation: How Can It Best Enhance Compliance With The Law?", International Senior Seminar, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No99/No99_VE_Canton_2.pdf hlm 86, diakses pada 20 Oktober 2020.

¹⁴⁹ Kevin D Ward, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 855.

kebutuhan operasional pada satu instansi khusus diharapkan dapat mempermudah pemetaan kebutuhan serta alokasi dari sisi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dapat lebih terjamin. Sebagai contoh, anggaran operasional Satgas 115 seluruhnya dialokasikan oleh KKP sesuai dengan amanat yang tertera dalam Perpres No. 115 Tahun 2015.¹⁵⁰ Hal ini mendorong efektifitas kerja tim, mengingat seluruh kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi dibekali dengan alokasi anggaran yang optimal.¹⁵¹

Model koordinasi lain yang menggunakan skema penganggaran serupa adalah Tim Pemburu Koruptor, di mana Kejaksaan Agung dimandatkan untuk memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan tugas tim. Meskipun pada hakikatnya penggunaan skema ini dimaksudkan untuk menjamin efisiensi tugas, pada praktiknya terdapat risiko bahwa skema ini dapat mengarah kepada tidak efektifnya pelaksanaan tugas tim. Sebagai contoh, pada tahun 2018 Kejaksaan Agung luput untuk

menganggarkan aktivitas tim pada DIPA, sehingga tim pemburu tipikor tidak dapat beroperasi selama satu tahun.¹⁵² Dengan demikian, perlu dilakukan pemantauan secara berkala oleh kementerian terkait kepada instansi yang diamanatkan untuk menganggarkan kebutuhan operasional tim koordinasi.

Ketidajelasan dalam hal penganggaran juga dapat diobservasi pada model koordinasi Tim Saber Pungli. Hal ini misalnya, dapat dilihat dari penanggungjawab kegiatan yang diletakkan pada Kemenkopolhukam (karena tercermin dari pembebanan anggaran yang menggunakan DIPA Kemenkopolhukam) namun Ketua Pelaksana kegiatan diamanatkan pada Irwasum Polri. Jika dibandingkan dengan model koordinasi Satgas 115 yang secara tegas dan jelas menempatkan pos anggaran sekaligus Komandan Satgas berada di KKP, Menteri KP yang bertindak selaku Komandan Satgas memiliki tanggung jawab institusional untuk melaksanakan mandat yang dibebankan kepada Satgas.

¹⁵⁰ Pasal 9 Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015.

¹⁵¹ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 18 Juni 2020

¹⁵² "Pemburuan Koruptor di Luar Negeri Mandek karena Terganjil Perpres." <https://www.gatra.com/detail/news/325098-Pemburuan-Koruptor-di-Luar-Negeri-Mandek-karena-Terganjil-Perpres>. diakses pada 31 Maret 2020.

Tabel 4.4. Model Penganggaran Koordinasi Penegakan Hukum di Indonesia

Bentuk	Anggaran	Keterangan
Sistem <i>Database</i> Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Dialokasikan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait	Merupakan prioritas nasional pemerintah bidang hukum pada RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, sehingga alokasi anggaran terkait kegiatan ini diprioritaskan pemenuhannya pada proses perencanaan dan penganggaran di Bappenas, Namun, masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum dialokasikan, seperti kegiatan koordinatif serta pengadaan konsultan.
Satuan Tugas Pemberantasan <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> (Satgas 115) KKP	DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemenuhan kebutuhan anggaran tim secara keseluruhan oleh KKP, sehingga pelaksanaan tugas tim dapat berjalan secara optimal.
Tim Pemburu Koruptor	DIPA Kejaksaan Agung	Pada tahun 2018, Kejaksaan Agung luput untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran Tim Pemburu Koruptor, sehingga tim ini tidak dapat beroperasi selama satu tahun.
<i>Multidoor</i>	Dialokasikan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait	K/L yang terlibat tidak menganggarkan secara spesifik kebutuhan <i>Multidoor</i> pada DIPA masing-masing instansi. KLHK berpendapat <i>Multidoor</i> merupakan bagian dari tugas dan kewenangan, sehingga kebutuhan implementasi <i>Multidoor</i> diambil dari alokasi anggaran penanganan perkara. K/L lainnya seperti Kementan dan ESDM secara struktural belum menjadikan urusan penegakan hukum sebagai prioritas, dan berdampak pada minimnya alokasi anggaran penanganan perkara.
Kerja sama KPK dan PPAK dalam pemberantasan kejahatan TPPU	Dialokasikan oleh masing-masing lembaga terkait	Kerja sama antara KPK dan PPAK merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga kebutuhan anggaran tersedia secara optimal.

E. MEKANISME KOORDINASI

Secara garis besar, kerja sama antarlembaga tidak dapat dilepaskan dari penyusunan kebijakan, prosedur, dan program yang dilakukan secara bersama-sama.¹⁵³ Dalam konteks penegakan hukum, OECD

menggambarkan kerja sama tersebut dilakukan setidaknya melalui lima kegiatan, yakni: (a) penyidikan bersama; (b) pusat pengetahuan bersama; (c) penempatan personel di instansi lain; (d) pelatihan bersama; (e) *joint committee*.¹⁵⁴ Dari

¹⁵³ Government Accountability Office, *Key Considerations for Implementing Interagency Collaborative Mechanism*, (Washington DC: GAO, 2012), Hlm. 5

¹⁵⁴ OECD, *Effective Inter-Agency Co-operation in Fighting Tax*

kategorisasi tersebut, terdapat setidaknya empat kegiatan yang dilakukan dalam model koordinasi Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini.

PENYIDIKAN BERSAMA (JOINT INVESTIGATION)

Penyidikan bersama adalah mekanisme koordinasi antarlembaga yang sering digunakan untuk menangani kasus-kasus tertentu.¹⁵⁵ Pelaksanaan penyidikan bersama dapat meminimalkan peluang duplikasi penanganan kasus dengan pendekatan yang sama oleh instansi yang berbeda. Tidak hanya itu, penyidikan bersama diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penanganan perkara karena masing-masing personil dapat fokus pada aspek yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Model *joint investigation* banyak digunakan di *European Union* (EU), melalui pembentukan *joint investigation team* (JIT) yang didasarkan pada perjanjian kerja. Pembentukan tim bersifat temporer dan kasuistik, yaitu untuk menangani perkara yang membutuhkan penyidikan lintas negara dalam lingkup EU. Koordinasi ditekankan pada aktivitas berbagi informasi dan alat bukti yang dikumpulkan bersama tanpa keharusan untuk menggunakan skema *mutual legal assistance* (MLA).¹⁵⁶ Informasi dan alat

bukti yang dipertukarkan secara spesifik diatur untuk digunakan secara terbatas dalam kerangka penanganan kasus, kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian pembentukan JIT. Komposisi tim dalam JIT mewajibkan terdapatnya pemimpin sebagai perwakilan dari masing-masing lembaga yang terlibat.

Di Indonesia, skema *joint investigation* terlihat dalam beberapa model koordinasi. Tim Pemburu Koruptor menggunakan mekanisme *joint investigation* dengan lembaga penegak hukum maupun lembaga non penegak hukum untuk melakukan pelacakan tersangka koruptor yang kabur ke luar negeri. Sebagai gambaran, mekanisme *joint investigation* di Kejaksaan Agung sebagai bagian dari Tim Pemburu Koruptor dilakukan dengan kronologi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan tersangka sebagai buron dan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang. Setelahnya, Jampidsus meminta bantuan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) untuk melakukan pencarian. Jamintel kemudian berkoordinasi dengan instansi lain seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk melacak identitas tersangka serta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mengetahui mobilitas tersangka untuk masuk dan keluar Indonesia.

Meski *joint investigation* telah dilakukan, pelaksanaan tugas tim dapat terhambat oleh minimnya *willingness* dari pihak-pihak yang menjadi perwakilan instansi, kendati secara kelembagaan koordinasi telah dilakukan. Selain itu, perbedaan mekanisme MLA Indonesia dengan negara-negara tujuan juga masih menjadi tantangan untuk memburu

Crimes and Other Financial Crimes - Third Edition, (Paris: OECD Publishing, 2017), <http://www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financial-crimes.html>, Hlm 122-123

¹⁵⁵ iPROCEEDS, 2017, *General guide on Protocols on interagency and international cooperation for investigations involving proceeds from crime online*, hlm 21.

¹⁵⁶ JITs Network, 2017, *Joint Investigation Teams Practical Guide*, <http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/JITs/JITs%20framework/JITs%20Practical%20Guide/JIT-GUIDE-2017-EN.pdf>, hlm 4.

koruptor di luar negeri.¹⁵⁷ Berbagai hambatan tersebut terefleksikan pada rendahnya capaian kinerja tim, yang hanya menysar 25% dari total target 16 buronan pada rentang 2004-2016.¹⁵⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tim ini tidak berdampak signifikan terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Menyusul habisnya masa berlaku SK Tim Pemburu Koruptor, wacana untuk menghidupkan kembali tim ini sempat mengemuka pasca ditemukannya fakta bahwa Djoko Tjandra yang berstatus buron dapat secara bebas keluar masuk Indonesia. Urgensi reaktivasi tim ini ditampik banyak pihak, termasuk lembaga *Indonesia Corruption Watch* (ICW). ICW mencatat bahwa upaya pengejaran buronan koruptor tidak semestinya bertumpu pada pembentukan tim khusus, akan tetapi melalui evaluasi kinerja berbagai lembaga yang terlibat dalam upaya itu, termasuk Ditjen Imigrasi Kemenkumham.¹⁵⁹ Selain itu, pemerintah perlu memperbanyak kerja sama MLA dan perjanjian ekstradisi dengan negara lain yang rawan menjadi tempat koruptor bersembunyi.¹⁶⁰

Guna menangani perkara pidana perikanan dalam kerangka Satgas 115, penyidik Kepolisian, TNI AL, dan KKP kerap melakukan *joint investigation* serta berbagi barang bukti dalam pelaksanaan penyidikan. Statistik

menunjukkan bahwa dari 145 kasus yang ditangani oleh Satgas dari 2015 hingga Oktober 2019, 49 diantaranya ditangani dengan pendekatan *multidoor*. Salah satu contoh adalah kasus kapal di Ambon, di mana, selain terjadi kejahatan penangkapan ikan secara *illegal* – yang disidik oleh KKP – terdapat pula indikasi kejahatan pemalsuan KTP dan TPPO yang kemudian disidik oleh pihak Kepolisian.¹⁶¹ Tidak hanya itu, skema *joint investigation* ini juga dilakukan dengan instansi penegak hukum di luar negeri seperti Interpol dan AFMA, misalnya dalam kasus STS 50 yang terjadi di Batam. Kerja sama dengan instansi di luar negeri ini menjadi penting karena mayoritas *beneficial ownership* dari kasus *illegal fishing* berada di luar negeri.

Dalam dokumen pembentukannya, penegakan hukum SDA-LH dengan pendekatan *multidoor* juga mendorong model *joint investigation*.¹⁶² Pada praktiknya, pelaksanaan *joint investigation* dititikberatkan pada fase awal penanganan kasus. Masing-masing penyidik dalam hal ini saling memberikan info terkait indikasi terdapatnya tindak pidana lain dalam kasus yang sedang ditangani dalam proses gelar perkara, serta berbagi barang bukti dengan skema berbagi berita acara. Apabila proses penyelidikan telah selesai dan kasus akan masuk ke dalam ranah penyidikan, masing-masing instansi akan melakukan penyidikan secara terpisah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tugas dan fungsi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pimpinan masing-masing lembaga. Dampaknya, tidak semua

¹⁵⁷ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kejaksaan RI pada 20 Juni 2020.

¹⁵⁸ "Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi." https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3. Diakses pada 13 Februari 2020.

¹⁵⁹ ICW: Tim Pemburu Koruptor Tak Perlu, <https://news.detik.com/berita/d-5096126/icw-tim-pemburu-koruptor-tak-perlu> diakses pada 18 Agustus 2020.

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ Diskusi Penajaman Praktik Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 18 Juni 2020.

¹⁶² Nota Kesepahaman dan Peraturan Bersama Pedoman Penanganan Perkara dan Pengembangan Kapasitas Aparat Penegak Hukum, hlm. 14.

kasus ditindaklanjuti ke ranah penegakan hukum pidana.

Dalam penanganan kasus limbah di Sungai Citarum, KLHK melibatkan Kementerian ATR/BPN dalam tahap penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, Kementerian ATR/BPN tidak melanjutkan kasus ke tahap penyidikan karena dianggap cukup dengan penerapan sanksi administrasi. Dalam kasus ini, perubahan dari model *joint investigation* menjadi *parallel investigation* terjadi, yakni penanganan perkara secara simultan dengan menggunakan pendekatan pidana dan administratif terhadap sekumpulan fakta hukum oleh instansi yang berbeda.¹⁶³

Penerapan *parallel investigation* menjadi suatu keniscayaan apabila kita merujuk pada regulasi terkait pengenaan sanksi terhadap kejahatan di bidang SDA-LH. Pada aspek tata ruang misalnya, pelanggaran pemanfaatan tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang) dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif. Dimana, antara kedua jenis sanksi tersebut tidak terdapat kategorisasi tertentu untuk menentukan kapan salah satu sanksi diprioritaskan. Hal ini menimbulkan keraguan penyidik dalam penerapan kedua sanksi tersebut. Walaupun sebenarnya berdasarkan asas umum yang berlaku, jika sanksi administrasi dan pidana tersebut sama-sama merupakan hukuman pokok, maka tidak dapat diterapkan sekaligus walaupun pelanggaran hukum administrasi tidak dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana seperti pada tipikor. Ketentuan ini berbeda

dengan model pengenaan sanksi pada UU PPLH yang menyatakan secara tegas bahwa pelaksanaan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana (lebih lanjut lihat lampiran 2).

Meski demikian, praktik perubahan skema kerja sama dari *joint investigation* menjadi *parallel investigation* ini tidak seharusnya dilihat sebagai sebuah hambatan. Hal ini mengingat definisi dari pendekatan *multidoor* terhadap penanganan kejahatan SDA-LH tidak terbatas pada penanganan rezim pidana tetapi juga pada rezim perdata dan rezim administrasi. Sehingga, model-model penanganan kasus dengan pendekatan *parallel investigation* ini perlu dipandang sebagai bagian dari semangat implementasi *multidoor*. Untuk itu, forum komunikasi aparat penegak hukum yang menjadi ruh *multidoor* harus tetap dibangun terlepas dari rezim penanganan kejahatan yang dipilih.¹⁶⁴ Setidaknya, melalui forum tersebut dapat dilakukan pembaruan oleh masing-masing instansi mengenai perkembangan penanganan perkara serta berbagi informasi yang relevan untuk mendukung sektor lain baik yang bersifat teknis penyidikan maupun yang terkait dengan pengumpulan barang bukti.

Di sisi lain, pelaksanaan *joint investigation* seringkali dibarengi dengan pertemuan rutin untuk memperkuat koordinasi.¹⁶⁵ Satgas 115 melaksanakan rapat rutin setidaknya dua kali dalam setahun dalam rangka evaluasi kinerja oleh Tim Pengarah. Selain rapat rutin,

¹⁶³ Timothy J. Chapman, et. al., 2012, *Parallel Proceedings in Federal Environmental Crimes Cases*, United States Attorneys' Bulletin, Vol 60 No. 4, hlm. 31.

¹⁶⁴ Lebih lanjut lihat hlm 26-27.

¹⁶⁵ iPROCEEDS, *Op. Cit.*, hlm. 5

terdapat pertemuan untuk kepentingan penanganan perkara yang dilakukan oleh Tim Pemburu Tipikor, Satgas 115, dan *Multidoor* yang bersifat kasuistis. Pada model *multidoor*, rapat koordinasi (rakor) dilakukan untuk menyamakan persepsi *multidoor* dan penanganan barang bukti. Pada umumnya, dalam satu kasus hanya terdapat satu barang bukti yang akan digunakan oleh beberapa instansi sehingga dibutuhkan mekanisme khusus untuk penggunaan barang bukti secara bersama. Keberadaan jaksa peneliti dalam rakor tersebut menjadi penting untuk memberikan arahan terkait pemberkasan perkara. Dengan begitu, berkas yang diajukan oleh penyidik tidak membutuhkan waktu lama untuk dinyatakan lengkap (P-19).

PUSAT PENGETAHUAN BERSAMA (JOINT KNOWLEDGE)

Pembentukan pusat pengetahuan ditujukan untuk memusatkan proses pengumpulan dan analisis informasi, baik yang bersifat operasional maupun strategis untuk lembaga-lembaga yang terlibat. Data dan informasi yang terkumpul pada pusat pengetahuan ini dapat diakses oleh masing-masing lembaga. Melalui hal ini, penegak hukum mendapatkan pengetahuan dan pengalaman pada isu hukum tertentu, sehingga menghasilkan spesialisasi yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Penghematan biaya juga dapat dicapai, karena biaya pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data dapat dibagi antara lembaga yang berpartisipasi.

Satgas 115 membangun Puskodal 115 yang menggabungkan *database* KKP, Bakamla, dan TNI AL. Platform ini menjadi penting untuk melengkapi data masing-masing instansi

yang masih terbatas, misalnya data KKP hanya menginventarisi kapal dengan muatan besar (≥ 30 GT) dan sudah dipasang *transmitter*. KKP kemudian menyelenggarakan kerja sama dengan *Global Fishing Watch* terkait dengan data kelautan dan perikanan. Kepolisian memberikan rekomendasi bahwa cakupan *database* tersebut perlu diperluas dengan data-data administratif seperti perkembangan regulasi yang terkait dengan penindakan kejahatan perikanan. Hal ini didorong oleh kondisi kurang meratanya distribusi informasi terkait regulasi sektoral yang diterbitkan oleh instansi terkait, sehingga proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum terbaru. Tidak hanya itu, perbedaan penafsiran terkait ketentuan hukum antar instansi penegak hukum terhadap substansi regulasi juga menjadi persoalan krusial dalam penanganan perkara.

Model pelembagaan pengetahuan lain adalah terdapat dalam rangka penanganan perkara korupsi dan pencucian uang, pertukaran informasi terkait LHA (Laporan Hasil Analisa) dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) transaksi keuangan dilakukan melalui *Secure Online Communication*, walaupun masih terbatas pada Ditjen Pajak dan KPK. Penggunaan *platform* tersebut menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang dipertukarkan. Pada 2021 PPATK berencana untuk memakai platform Go AML yang dikembangkan oleh UNODC dan telah digunakan oleh beberapa negara lain. Di sisi lain, PPATK sudah bekerja sama dengan beberapa K/L seperti Kemendagri dan Kemenkumham terkait akses *database* kependudukan dan badan hukum sebagai data penunjang dalam melakukan analisis transaksi keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kerja sama antara KPK dan PPATK dilaksanakan dengan dua model, yakni *inquiry* dan proaktif. Kedua model ini sejalan dengan dua dari empat temuan OECD terkait klasifikasi model kerja sama pertukaran informasi di bidang kejahatan keuangan, yakni:¹⁶⁶

- 1) Akses langsung terhadap informasi yang terdapat dalam database instansi terkait
- 2) Kewajiban untuk melaporkan langsung informasi yang relevan
- 3) Kemampuan (namun tidak diwajibkan) untuk memberikan informasi secara proaktif
- 4) Kemampuan maupun kewajiban untuk memberikan informasi sesuai permintaan

Dari klasifikasi tersebut, OECD mencatat bahwa pertukaran informasi secara proaktif akan efektif jika hubungan kerja sama antarlembaga telah berlangsung lama, dan terdapat kesamaan perspektif terkait informasi yang dibutuhkan oleh lembaga penerima informasi. Sebaliknya, informasi proaktif belum tentu efektif apabila lembaga penerima belum awam terkait detail informasi dan belum memiliki kapasitas untuk menggunakan sistem pertukaran informasi.¹⁶⁷

Dalam konteks Indonesia, PPATK banyak dilibatkan oleh penyidik untuk melakukan asistensi pada gelar perkara, untuk kemudian menerjemahkan LHA dan LHP ke dalam bahasa hukum sesuai dengan delik yang disangkakan. Dari proses diseminasi

dalam gelar perkara tersebut, tidak jarang dilaksanakan pendalaman terkait pihak-pihak lain yang diduga terlibat sehingga menghasilkan LHA dan LHP baru. Sementara, dalam konteks Tim Pemburu Koruptor, hingga saat ini belum terdapat *platform* khusus pertukaran data untuk menunjang pelaksanaan tugas tim. Namun demikian, untuk beberapa K/L yang telah menjalin MoU dengan Jamintel, pertukaran data dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati. Ketiadaan platform pertukaran data juga terjadi pada model koordinasi *multidoor*, yang hingga saat ini masih menggunakan metode manual melalui surat menyurat.

Di sisi lain, urgensi keberadaan sistem penelusuran perkara untuk memudahkan pemantauan perkembangan kinerja penegak hukum semakin meningkat. Meskipun begitu, hingga saat ini platform penelusuran perkara masih terbatas pada instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan melalui kerangka SPPT-TI. PPNS yang juga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum sektoral belum dilibatkan dalam platform tersebut. Tidak hanya itu, PPNS sektor SDA-LH hingga saat ini juga belum memiliki sistem penelusuran perkara mandiri di masing-masing instansi. Dengan demikian, seluruh perkembangan kinerja penegakan hukum masih dicatat secara manual.

PELATIHAN BERSAMA (JOINT TRAINING)

Program pelatihan yang melibatkan personil dari beberapa lembaga mendorong terbangunnya relasi, pertukaran informasi serta pembelajaran dari pengalaman personil

¹⁶⁶ OECD, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁶⁷ *Ibid.*

lainnya dalam penanganan perkara. Proses ini juga memungkinkan personil untuk mengenali indikator jenis kejahatan yang tidak mereka tangani, sehingga apabila terdapat kejahatan di luar kewenangannya, personil tersebut mengetahui instansi mana yang akan dituju untuk pelimpahan perkara.

Dalam rangka memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perikanan, KKP, Polri dan Satgas 115 menandatangani perjanjian pembentukan *International FishFORCE Academy of Indonesia (IFFAI)* pada tahun 2016. Hingga saat ini, telah terselenggara 4 pelatihan IFFAI di mana peserta pelatihan tidak hanya berasal dari instansi penegak hukum dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, yakni Maritius, Namibia, Mozambique, Madagascar, dan Tanzania. Tidak hanya itu, Indonesia juga menjadi bagian dari *Joint Declaration on Transnational Organized Crime in the Global Fishing Industry* dengan 18 negara lainnya. Melalui deklarasi tersebut, aparat penegak hukum Indonesia dituntut memiliki *mindset* untuk mengaplikasikan pendekatan multi rezim hukum dengan menekankan pada kerja sama antarlembaga baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, untuk memutus jaringan pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban harus dibebankan tidak hanya kepada pelaku lapangan melainkan juga korporasi, *mastermind* dan *beneficial owners*.

Pada pendekatan *multidoor*, pihak yang terlibat dalam Nota Kesepahaman beserta Mahkamah Agung menyamakan perspektif dalam penanganan perkara dengan menyelaraskan Lokakarya dan Pelatihan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan

Lahan dengan Pendekatan *Multidoor*.¹⁶⁸ Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga wilayah pada rentang Maret hingga Juni 2016.¹⁶⁹ Pasca 2016, tidak terdapat pelatihan khusus untuk penanganan perkara secara *multidoor*, sehingga perspektif *multidoor* tidak cukup membumi di masing-masing instansi terkait.

KELOMPOK KERJA (JOINT COMMITTEE)

Pembentukan *joint committee* ditujukan untuk mengoordinasikan kebijakan pada aspek kewenangan yang ditangani bersama. Tim Pemburu Koruptor menggunakan skema *joint committee* yang terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta PPATK, dan dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung. Satgas 115 juga menggunakan skema serupa yang melibatkan berbagai instansi, termasuk KKP, Polri, Kejaksaan Agung dan TNI AL. Sebagai catatan, keterlibatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perikanan merupakan dampak dari perubahan UU Perikanan, di mana sebelumnya penyidikan hanya dilakukan oleh PPNS dan TNI AL.

Dalam kerangka SPPT-TI, pembentukan *joint committee* diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok kerja, yakni:

- 1) Kelompok kerja proses bisnis dan data (probita) yang merumuskan alur proses, jenis dokumen dan elemen data yang dipertukarkan.

¹⁶⁸ Richaldo Y Hariandja, 2016, "Intensifkan Pendekatan *Multidoor*, Media Indonesia", <https://mediaindonesia.com/read/detail/31464-intensifkan-pendekatan-multidoor>

¹⁶⁹ Muhammad Yunus, 2016, Progress REDD+ Fase Transisi Kerja sama RI-Norway: Komponen Penegakan Hukum, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/redd_id_day/rimbawan1/3REDD_Penegakan_Hukum.pdf

- 2) Kelompok kerja pusat pertukaran data (puskarda) yang bertugas untuk melakukan pengembangan serta uji fungsi *dashboard* SPPT-TI.
- 3) Kelompok kerja dukungan teknis dan keamanan (dutekam) yang bertugas untuk memastikan keamanan sistem aplikasi *client* dan puskarada termasuk melalui enkripsi data.

Pelaksanaan tugas oleh tiga kelompok kerja tersebut dipantau oleh tim pengarah yang terdiri dari pejabat eselon dua dari masing-masing instansi yang terlibat dalam SPPT-TI. Di sisi lain, keberadaan K/L non teknis seperti Bappenas dan Kemenkopolhukam memiliki peran krusial dalam pengembangan SPPT-TI. Bappenas bertugas untuk mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran, melakukan

monitoring dan evaluasi, penilaian mutu data, menyusun *grand design* SPPT-TI 2020-2024, serta mengupayakan dukungan mitra pembangunan untuk kebutuhan konsultan. Kemenkopolhukam juga memiliki peran strategis untuk mengoordinasikan pengembangan dan implementasi SPPT-TI.

Pada koordinasi antara KPK dan PPATK, kedua lembaga diwakili oleh direktorat yang mengurus kerja sama yang berfungsi sebagai petugas penghubung (*Liaison Officer*). KPK dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan PPATK diwakili oleh Direktorat Kerja Sama dan Humas. Sementara itu, meski melibatkan beberapa lembaga negara, model kerja sama dengan pendekatan *multidoor* tidak diiringi dengan pembentukan *joint committee* untuk mengoordinasikan kebijakan *multidoor*

pasca pembentukan Nota Kesepahaman dan Peraturan Bersama. Akibatnya, tidak terdapat kerangka kerja tindak lanjut untuk penegakan hukum SDA-LH dalam kerangka *multidoor*.

Tabel 4.5. Perbandingan Mekanisme Koordinasi Antarlembaga

No	Model Koordinasi	Joint Investigation	Joint Knowledge	Joint Training	Joint Committee	Liaison Officer
1.	Tim Pemburu Koruptor	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan Polri, bersama Kemenkumham dan Kemendagri. - Pertemuan dilaksanakan untuk kepentingan kasus 	Tidak ada	Tidak ada	Pembentukan joint committee yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung	Tidak ada
2	Satgas 115	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh KKP, Kepolisian Perairan (Polair), dan TNI AL - Pertemuan dilaksanakan untuk kepentingan kasus 	Puskodal 115	Ada	Pembentukan joint committee yang dipimpin oleh Menteri KP	Tidak ada

No	Model Koordinasi	Joint Investigation	Joint Knowledge	Joint Training	Joint Committee	Liaison Officer
3.	<i>Multidoor</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan (dalam praktik baru dilaksanakan bersama Kementerian ATR/BPN) - Pertemuan dilaksanakan untuk kepentingan kasus 	Tidak ada	Dilaksanakan oleh KLHK, Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung	Tidak terdapat joint committee	Tidak ada
4.	SPPT-TI	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pertemuan rutin untuk membahas progress sekaligus evaluasi <i>database</i> SPPT-TI 	Dashboard SPPT-TI	#	Pembentukan joint committee, yang dibagi ke dalam tiga kelompok kerja	Tidak ada
5.	Kerja sama KPK dan PPATK	#	Secure Online Communication	#		Ada

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pendapat umum menyepakati bahwa kerja sama sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan secara lebih efektif dan efisien. Pepatah lama yang berbunyi “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, menggambarkan bahwa terhadap setiap persoalan yang muncul, akan lebih baik jika diselesaikan secara bersama-sama. Dalam lintasan sejarah umat manusia juga ditemukan banyak bukti bahwa kemenangan hampir pasti selalu jatuh pada mereka yang mampu bekerja sama lebih baik. Demikianlah Romawi menaklukkan Yunani, bukan karena Romawi memiliki otak yang lebih besar atau lebih pintar dalam teknik membuat alat, melainkan karena mereka mampu bekerja sama lebih efektif.

Dalam penanganan urusan pemerintahan, koordinasi adalah kebutuhan yang dengan sendirinya muncul karena adanya suatu situasi atau masalah yang penyelesaiannya perlu melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dan/atau penanganan isunya membutuhkan keahlian, data dan informasi yang ada pada lebih dari satu instansi. Dalam situasi tersebut, tanpa ada koordinasi di antara parapihak, suatu masalah akan mustahil untuk diselesaikan dan suatu tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

Namun, koordinasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan kendati

berhasil dilakukan jarang yang bertahan lama. Koordinasi seringkali salah dipahami sebagai faktor penghambat tercapainya tujuan dari masing-masing lembaga. Padahal, koordinasi sesungguhnya sangat berkontribusi pada pencapaian tujuan dari masing-masing lembaga.

Mengingat koordinasi dibutuhkan karena adanya masalah yang bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan, maka seharusnya tidak mungkin ada instansi yang lebih memilih bekerja sendiri daripada bekerja sama atau berkoordinasi dengan lembaga lain. Apalagi jika memahami konteks kolaborasi yang memiliki prinsip saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

MODEL KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam praktik kerja sama penegakan hukum antarlembaga yang berjalan selama ini, setidaknya ada 2 (dua) model kerja sama, yakni ‘koordinasi’ dan ‘kolaborasi’. Model koordinasi ditandai dengan kelengkapan struktur dan peran masing-masing lembaga yang bersifat *top down* sedangkan model kolaborasi lebih mengedepankan inisiatif yang tinggi dari masing-masing pihak karena masing-masing posisi parapihak bersifat sejajar (*equal*). Kedua-duanya masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Model koordinasi dapat ditemukan dalam banyak inisiatif kerja sama penegakan hukum, khususnya yang berbentuk *ad hoc*, seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Tim Pemburu Tipikor, Satgas Saber Pungli dan Satgas 115. Kesuksesan model koordinasi sangat ditentukan oleh 3 (tiga) elemen, yakni pimpinan atau koordinator yang memiliki visi yang jelas, anggaran yang memadai dan pembagian peran dan tanggung jawab (mekanisme) yang jelas. Model koordinasi sejauh ini hanya dapat dilakukan terhadap satu permasalahan saja. Hal ini berhubungan dengan karakter koordinasi yang sangat formal, dengan memiliki struktur, pimpinan serta anggaran yang dipusatkan pada satu K/L. Dari titik ini terlihat pula kelemahan model koordinasi tersebut yakni apabila K/L yang menjadi koordinator dalam kerangka kerja sama tersebut mengalami kemunduran maka seluruh aktivitas koordinasi akan lumpuh.

Model kerja sama lainnya adalah 'Kolaborasi'. Sejauh ini, model kolaborasi hanya dapat ditemukan dalam kerja sama penanganan kejahatan SDA-LH dengan pendekatan *multidoor*. Berbeda dengan model koordinasi, model kolaborasi dapat dilakukan terhadap berbagai sektor permasalahan. Berangkat dari sifatnya yang lebih informal, keterlibatan pihak-pihak dalam kolaborasi tidak disatukan untuk diberikan tanggung jawab tertentu. Melainkan, lebih kepada keterlibatan dengan berbagai peran yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan.

Implementasi model *multidoor* memang tidak terlalu sukses karena belum meratanya sumber daya dan ketersediaan anggaran dari masing-masing pihak yang terlibat. Selain

itu, ciri informal yang melekat pada model kolaborasi mengharuskan adanya kerelaan dari masing-masing pihak untuk teguh pada komitmen, bukan pada tanggung jawab yang harus mereka laporkan kepada pimpinan yang menjadi koordinator kerja sama sebagaimana model koordinasi. Kelebihan dari model ini adalah walaupun kurang begitu optimal, aktivitas kolaborasi penegakan hukum masih bertahan hingga saat ini. Hal ini karena kolaborasi yang terjadi lebih kepada aktivitas yang didasarkan pada kesadaran untuk bekerja sama, bukan pendanaan.

PEMBENTUKAN KERANGKA KOORDINASI (KERJA SAMA)

Suatu inisiatif kerja sama atau koordinasi dapat dilakukan dan berjalan optimal, penting untuk memperhatikan kerangka koordinasinya. Dimulai dari perumusan tujuan pembentukan inisiatif koordinasi, serta pemetaan insentif yang didapat oleh masing-masing pihak yang akan berkoordinasi. Selanjutnya, memastikan bahwa elemen pendukung koordinasi sudah tersedia untuk kemudian merumuskan mekanisme koordinasi sebagai elemen utama.

Perumusan tujuan koordinasi adalah hal yang paling utama dilakukan sebagai pondasi. Kejelasan tujuan dapat mengarahkan pembentuk untuk menyusun elemen-elemen koordinasi yang tepat di kemudian hari. Perumusan tujuan dapat dilakukan bersamaan dengan pemetaan manfaat atau insentif yang akan didapat oleh masing-masing pihak yang akan terlibat dalam mekanisme koordinasi. Pemetaan insentif sangatlah penting agar dapat mengumpulkan dukungan dan komitmen untuk menjalankan koordinasi.

Beberapa model koordinasi – yang dirasa kurang optimal dijalankan – salah satunya, disebabkan karena belum memiliki tujuan yang jelas ketika menjalankan aktivitas koordinasi. Seperti tampak dalam model yang dilakukan oleh Satgas Mafia Hukum, di mana posisi satgas dalam penanganan tindak pidana korupsi belum terdefinisikan dengan baik bila dikaitkan dengan terdapatnya kewenangan sejenis pada instansi penegak hukum yang telah ada. Begitu pula yang dialami oleh Tim Pemburu Koruptor. Tidak adanya penegasan kriteria kasus yang ditangani berdampak pada efektivitas kinerja tim, mengingat selain tim pemburu koruptor, sudah ada KPK yang mempunyai kewenangan serupa. Kondisi

serupa juga dialami oleh ICMBIO dalam menegakkan hukum lingkungan di Brazil. Tatakala, lembaga penegak hukum pidana umum lebih dipercaya dalam menjalankan tugas penegakan hukum daripada ICMBIO.

Insentif sebagai prakondisi perlu benar-benar diidentifikasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi. Walaupun setiap lembaga akan merasakan insentif yang berbeda dengan adanya koordinasi (penghematan, pemecahan masalah, keuntungan politis, meningkatkan profesionalitas dan dan mengurangi ketidakpastian), namun masing-masing lembaga setidaknya perlu merasakan satu diantara beragam insentif tersebut.

Gambar 5.1. Proses Pembentukan Kerangka Koordinasi



Pemeriksaan terhadap elemen-elemen koordinasi dalam praktik, baik yang bersifat pendukung maupun yang utama, dapat menunjukkan elemen yang memiliki pengaruh besar agar koordinasi dapat berjalan optimal seperti terlihat dalam gambar di atas. Mekanisme koordinasi merupakan aspek paling krusial dalam menjalankan aktivitas koordinasi, di mana terdapat pembagian tugas dan peran yang jelas antara instansi yang terlibat. Hal ini juga akan meminimalkan

tumpang tindih kewenangan dan egosektoral kelembagaan yang sering kali muncul dalam berbagai bentuk kerja sama antar lembaga.

Walaupun sebagai elemen pendukung, kepemimpinan (*leadership*) menjadi elemen yang harus ada untuk memastikan inisiatif koordinasi dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan. Satgas 115 menerapkan model kepemimpinan yang terletak pada figur yang memiliki visi yang jelas dan berintegritas. Di sisi lain, tidak adanya kepemimpinan

dalam koordinasi membuat model kolaborasi *multidoor* berjalan tanpa arah dan kontrol. Namun – dalam beberapa kasus yang diangkat terakhir – peran KPK yang sering dilibatkan dalam beberapa operasi *multidoor* di lapangan¹⁷⁰ dapat menjaga sinergi antarlembaga yang terlibat. Dari sini, dapat terlihat bahwa kepemimpinanlah yang sangat diperlukan untuk menjadi pemicu (*trigger*) serta akselerator untuk memecah kebuntuan dalam suatu koordinasi dibandingkan dengan peran pimpinan (*leader*) yang hanya berfungsi sebagai kontrol.

Elemen pendukung berikutnya yakni struktur organisasi, dasar hukum dan anggaran – yang pada praktiknya dapat dilakukan sejumlah penyesuaian. Misalnya, perbedaan struktur organisasi dari sejumlah instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum di sektor SDA-LH, tidak secara langsung akan menghambat terciptanya koordinasi. Begitu pula dengan dasar hukum pembentukan koordinasi yang berbeda antara satu model dengan model yang lain. Ada yang menggunakan Peraturan Presiden, ada yang cukup dengan MoU antarlembaga, bahkan koordinasi dapat berjalan tanpa ada dasar hukum – tentu saja dengan itikad baik untuk segera membentuk dasar hukum yang dapat memastikan keberlanjutan kerja sama di kemudian hari. Di sisi lain, meski menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kerja sama antarlembaga, pada praktiknya, dapat dilakukan penyesuaian terhadap anggaran agar seirama dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, anggaran juga dapat memunculkan inisiatif koordinasi yang baru seperti model kolaborasi *multidoor*. Contohnya, Kementerian ATR/BPN dan

KKP sebelumnya tidak termasuk dalam pihak yang menandatangani MoU, namun karena *political will* yang kuat dari KLHK dan didukung dengan anggaran, maka kedua kementerian tersebut dapat diikuti dalam inisiatif tertentu yang dilakukan dalam beberapa tahapan.

B. REKOMENDASI

Koordinasi (kerja sama) penegakan hukum yang sudah (dan masih) berjalan dapat memberikan inspirasi untuk memformulasikan model koordinasi penegakan hukum di sektor SDA-LH yang lebih mudah diimplementasikan dan berkelanjutan. Beranjak dari penelusuran kelemahan dan kelebihan masing-masing elemen koordinasi serta gambaran praktik di beberapa negara, maka sebelum menentukan model kerja sama yang akan dilakukan, penting untuk terlebih dahulu menemukan manfaat bersama yang akan didapat. Manfaat tersebut setidaknya meliputi: (1) penyelesaian persoalan bersama; (2) peningkatan profesionalitas; dan (3) pencegahan terhadap ketidakpastian. Manfaat yang akan dirasakan pihak-pihak yang berkoordinasi tidak perlu melingkupi seluruh hal tersebut, salah satu saja sudah mencukupi. Apabila tidak satupun manfaat didapatkan oleh instansi yang terlibat dari inisiatif kerja sama tersebut, kerja sama akan sulit untuk diwujudkan.

Setelah masing-masing pihak dapat memastikan adanya manfaat dari kerangka kerja sama tersebut, barulah ditentukan model kerja sama yang sesuai. Dalam konteks penegakan hukum SDA-LH, baik model “Koordinasi” maupun “Kolaborasi” memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing

¹⁷⁰ Misalnya dalam kasus Tegal Mas di Lampung.

sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk itu, Tabel berikut menerangkan hal-hal yang harus dipertimbangkan jika memilih

salah satu dari model kerja sama penegakan hukum tersebut dalam waktu mendatang.

Tabel 4.5. Perbandingan Mekanisme Koordinasi Antarlembaga

Elemen Kerja Sama	'Koordinasi'	'Kolaborasi'
1. Dasar hukum	Harus berupa regulasi yang dapat mengikat seluruh K/L, setidaknya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat struktur hierarki koordinasi dan peran masing-masing lembaga.	Walaupun bukan keharusan, namun tetap memerlukan dasar hukum yang dapat mengikat komitmen para pihak, setidaknya berupa Nota Kesepahaman (MoU);
2. Pemimpin	Diperlukan pimpinan (koordinator) yang berasal dari salah satu pimpinan di K/L atau lembaga penegak hukum. Mengingat beragamnya kewenangan K/L dalam sektor SDA-LH, isu pimpinan dalam kerangka koordinasi harus mempertimbangkan dualisme kepemimpinan dalam penegakan hukum dalam implementasinya.	Perlu ada kepemimpinan (akselerator) yang kuat, independen, dan visioner. Mengingat tanggung jawab dari masing-masing pihak ada pada pimpinan K/L, diperlukan sosok kepemimpinan yang dapat menjembatani sejumlah masalah yang timbul dalam aktivitas kolaborasi (debottlenecking);
3. Anggaran	Anggaran dipusatkan di instansi yang memiliki kewenangan sebagai leading sector, yang mencakup seluruh kebutuhan operasional tim, termasuk kegiatan yang bersifat koordinatif.	Perlu dukungan anggaran khusus penegakan hukum di masing-masing K/L, dengan memasukkan anggaran untuk keperluan koordinasi di samping anggaran untuk proses penegakan hukum
4. Struktur organisasi (internal)	Perlu untuk melekatkan jabatan fungsional pada PPNS tanpa perlu mereformulasi struktur organisasi PPNS di masing-masing K/L.	Diperlukan penguatan peran dan posisi PPNS, khususnya pada instansi yang belum memiliki jabatan struktural khusus untuk urusan penegakan hukum SDA-LH. Mereformulasi struktur organisasi PPNS dalam kerangka perbaikan regulasi yang mengatur terkait jabatan PPNS. Dalam hal ini, dapat dipertimbangkan untuk melekatkan jabatan fungsional pada PPNS.
5. Struktur kerja sama (eksternal)	Perlu memperjelas pihak-pihak yang akan terlibat hingga pada level jabatan untuk menjadi bagian dari struktur koordinasi yang nantinya akan bersifat top down. Selain itu, memilih pejabat tertinggi yang akan berwenang memberikan instruksi dalam lingkup penegakan hukum SDA-LH.	Perlu menunjuk pejabat yang akan menjadi Person in charge dari masing-masing K/L yang dapat mengambil keputusan dalam tugas-tugas kolaborasi.

Elemen Kerja Sama	'Koordinasi'	'Kolaborasi'
6. Mekanisme kerja sama	Diperlukan mekanisme yang jelas yang mencakup peran masing-masing anggota koordinasi yang ditugaskan secara formal dari masing-masing K/L. Selain itu, perlu juga ditegaskan mekanisme pelaporan kegiatan kepada masing-masing atasan dalam struktur koordinasi.	Diperlukan mekanisme yang jelas yang mencakup peran masing-masing lembaga dan alur kolaborasi, misalnya dalam hal melakukan penyidikan bersama yang terpisah (parallel investigation). Selanjutnya, perlu dipertimbangkan menugaskan Liaison Office (L.O) di masing-masing K/L, agar komunikasi bisa lebih terarah.
7. Manajemen data dan informasi	Pembentukan <i>database</i> terintegrasi yang mencakup berbagai data sektoral guna mendukung penegakan hukum, disertai alur pertukaran data yang cepat dan aman	

Tujuh rekomendasi tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni jangka menengah dan jangka panjang sebagai berikut:

Rekomendasi Jangka Menengah	Rekomendasi Jangka Panjang
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Nota Kesepahaman sebagai dasar hukum kerja sama antarlembaga dalam kerangka penegakan hukum terhadap kejahatan SDA-LH. 	<ul style="list-style-type: none"> Reformulasi struktur organisasi PPNS melalui perbaikan regulasi tentang jabatan PPNS, termasuk mempertimbangkan opsi jabatan fungsional PPNS.
<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan kepemimpinan yang dapat menjembatani sejumlah masalah yang timbul dalam aktivitas kolaborasi (debottlenecking) 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong prioritas terhadap penegakan hukum, termasuk anggaran koordinasi dalam politik anggaran dan kebijakan masing-masing instansi.
<ul style="list-style-type: none"> Perumusan mekanisme yang menyebutkan secara spesifik peran dan alur kerjasama, guna menunjang rasa kepemilikan dan tanggung jawab masing-masing lembaga 	
<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan Liaison Officer (L.O) di masing-masing instansi, agar komunikasi bisa lebih terarah 	
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan <i>database</i> terintegrasi berbasis spasial yang mencakup berbagai data sektoral guna mendukung penegakan hukum. 	

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Kajian Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi*.
- Bardach, E. 1998. *Getting Agencies to Work Together: The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship* (Washington, DC: Brookings Institution Press)
- Fountain, Jane. 2013, *Implementing Cross-Agency Collaboration: A Guide for Federal Managers*, IBM Center for The Business of Government.
- Gasior, Matt. 2007, *Interagency Collaboration in Law Enforcement; Way You Can Work Well With Another Agencies*, <https://www.powerdms.com/blog/interagency-collaboration-law-enforcement/>.
- Government Accountability Office. 2012, *Key Considerations for Implementing Interagency Collaborative Mechanism*, Washington DC.
- Government Accountability Office. 2019. *Polar-Orbiting Environmental Satellites: With Costs Increasing and Data Continuity at Risk, Improvements Needed to Tri-agency Decision Making*, Report GAO-09-564.
- Government Accountability Office: GAO/GGS-00-106: *Managing for Results, Barriers to Interagency Coordination*; Report to the Honorable Fred Thompson, Chairman Committee on Governmental Affairs U.S. Senate; March 2000
- Government Accountability Office: GAO-10-822T: *National Security, Key Challenges and Solutions to Strengthen Interagency Collaboration*; June 9, 2010; Statement of John H. Pendleton, Director, Defense Capabilities and Management; Testimony Before the Subcommittee on Oversight and Investigations, Committee on Armed Services, House of Representatives,
- Harahap, Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harari, Yuval Noah. 2019, *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia*, Cet. 5, Jakarta, PT Pustaka Alvabet.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Heler, Stuart D. 1992, *Addressing Community Problems Through Interagency Collaboration*, California Cmsn on Peace Officer Standards and Training: United States of America.
- Homeland Defense, 2008, *US Northern Command Has Made Progress but Needs to Address Force Allocation, Readiness Tracking Gaps, and Other Issues*, Government Accountability Office, Washington.
- Jenkins, Matthew. 2019. *Interagency coordination mechanisms: Improving the effectiveness of national anti-corruption efforts*. Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer.
- Kaiser, Fredercik M. *Interagency Collaborative Arrangements and Activities: Types, Rationales, Considerations*. (Washington DC Congressional Research Service, 2011).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017*, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018*, Jakarta.
- Kertas Kebijakan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018.
- Novariza, et.al. 2019. *Studi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Melalui*

- Pembebanan Kewajiban Perpajakan Terhadap Peningkatan Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK dan Ditjen Pajak, 2019)
- OECD, 2017, *Effective Inter-Agency Co-operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes* - Third Edition, OECD Publishing, Paris. <http://www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financial-crimes.html>.
- Olson, William J., and Gabriel Marcella. *Affairs Of State: The Interagency And National Security*. Report. Strategic Studies Institute, US Army War College, 2008. 215-54. hlm. 229, www.jstor.org/stable/resrep11925.8.
- Serrano, Rodrigo. 2003, *What Makes Inter-Agency Coordination Work; Insights from the Literature and Two Case Studies*, Washington DC, Inter-American Development Bank.
- Situmorang, A. W. 2015. *Road to Improving Forest Governance in Indonesia: Initial Assessment on the Implementation of the Joint Regulation on the Multi-Door Approach to Address Natural Resources and Environment-Related Crimes in Forest Areas and Peatlands*. UN-REDD Programme and UNDP Indonesia.
- Slayton, Julie. 2000, *Establishing and Maintaining Interagency Information Sharing, Juvenile Accountability Incentive Block Grants Program*, US Department of Justice.
- Yunus, Muhammad. 2016, *Progress REDD+ Fase Transisi Kerja sama RI-Norway: Komponen Penegakan Hukum*, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/redd_id_day/rimbawan1/3REDD_Penegakan_Hukum.pdf
- ## B. JURNAL
- Ansel, Chriss dan Alison Gash 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, Oxford University.
- Blackburn, Duane M. 2017. *Interagency Leadership*, <https://thesimonscenter.org/wp-content/uploads/2017/08/IAJ-8-3-2017-pg69-77.pdf> Interagency Journal Vol 8, Kansas.
- Chapman, Timothy J. et al, 2012, *Parallel Proceedings in Federal Environmental Crimes Cases*, United States Attorneys' Bulletin, Vol 60 No. 4.
- Canton, Rob. *Inter-Agency Cooperation: How Can It Best Enhance Compliance With The Law?*, International Senior Seminar, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No99/No99_VE_Canton_2.pdf hlm 86, diakses pada 20 Oktober 2020.
- Cleveland, Frederick A. *Constitutional Provision for a Budget*, Proceeding of the Academy of Political Science in the City of New York, col. 5, No. 1, Revision of the State Constitution.
- Ellefson, Paul V. at.al., *State Government Regulation of Forestry Practices Applied to Nonfederal Forest : Extent and Intensity of Agency Involvement*, Journal of Forestry, December 2006.
- Ellefson, Paul V. at.al., *State Government Regulation of Forestry Practices Applied to Nonfederal Forest : Extent and Intensity of Agency Involvement*, Journal of Forestry, December 2006.
- Febrian, Ranggi Ade. 2015. *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)*, Jurnal Wedana, Vol 1 No. 1.
- Freeman, Jody & Jim Rossi. *Improving Coordination of Related Agency Responsibilities*, Harvard Public Law, 2016.
- Murti, Hani Afrnita. *Penguatan Kebijakan Penegakan Hukum Multifoor sebagai Deterrent Effect untuk Menekan Laju Kasus Korupsi, Studi Kasus: penerapan Pendekatan Multidoor di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Proceeding International Seminar: Reconstructing Pubic Administration

- Reform to Build World Class Government. 2017.
- Nou, Jennifer. *Intra-Agency Coordination*, Harvard Law Review, 2015.
- Olson, William J., and Gabriel Marcella, *Affairs of State: The Interagency and National Security*, Report. Strategic Studies Institute, US Army War College (2018): 384
- Strom, Kevin J. and Joe Eyermen, *Interagency Coordination: A Case Study of the 2005 London Train Bombings*, National Institute of Justice Journal, No. 260 (2008): 9.
- Tacconi, Luca. et., al. *Law Enforcement and Deforestation: Lessons for Indonesia From Brazil*. Forest Policy and Economics Vol. 108. November 2019.
- Ward, Kevin D. et al, 2018, *Institutional Factors and Processes in Interagency Collaboration: The Case of FEMA Corps*, *America Review of Public Administration*, Vol 48 (8).
- <https://saberpungli.id/profil/>.
- Berutu, Sachril Agustin . 2019. "Satgas Saber Pungli Amankan Rp 327 M Lewat OTT Selama 3 Tahun." Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4815249/satgas-saber-pungli-amankan-rp-327-m-lewat-ott-selama-3-tahun>.
- Fauzan, Herdanang Ahmad. 2020. "Nasib Satgas 115 Warisan Susi Pudjiastuti di Era Edhy Prabowo", <https://tirto.id/nasib-satgas-115-warisan-susi-pudjiastuti-di-era-edhy-prabowo-ep7s>
- Hariandja, Richaldo Y. 2016. "Intensifikan Pendekatan *Multidoor*", *Media Indonesia*", <https://mediaindonesia.com/read/detail/31464-intensifikan-pendekatan-Multidoor>
- ICW: Tim Pemburu Koruptor Tak Perlu, <https://news.detik.com/berita/d-5096126/icw-tim-pemburu-koruptor-tak-perlu>.
- Idris, Muhammad. 2019. "Jaya di Era Susi, Nasib Satgas 115 Pemburu Maling Ikan Kini di Tangan Jokowi", Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2019/12/31/154000026/jaya-di-era-susi-nasib-satgas-115-pemburu-maling-ikan-kini-di-tangan-jokowi?page=all>.
- Keynote speech Menteri KP pada Rakornas Satgas 115 Tahun 2019, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Rakornas%20Satgas%20115/2019.09.16%20Papan%20MKP%20di%20Rakornas%20SATGAS115.pdf>
- Margianto, Heru. 2011. "Apa Kabar Tim Pemburu Koruptor?" Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2011/07/22/07252047/apa.kabar.tim.pemburu.koruptor?page=all>.
- Pratama, Angga Yudha. 2018. "Perpres Ganjar Tim Pemburu Koruptor Tangkap Buronan Kelas Kakap." Merahputih.com. <https://merahputih.com/post/read/perpres-ganjar-tim-pemburu-koruptor-tangkap-buronan-kelas-kakap>.
- Press Release. 2020. "Clock is Ticking for Waste Criminals as New Taskforce Launched." <https://www.gov.uk/government/news/clock-is-ticking-for-waste-criminals-as-new-taskforce-launched>.
- Putra, Antoni. 2019. "Jokowi ingin bentuk
- C. MAJALAH/MEDIA MASSA**
- "Effective Inter-Agency Co-operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes", OECD, 2nd ed. 2013.
- "Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan s.d Agustus 2019." <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Presscon%20MKP%209%20September%202019.pdf>.
- "Nota Kesepahaman antara Bakamla RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan." <https://tni.mil.id/view-171639-nota-kesepahaman-antara-bakamla-ri-dan-kementerian-kelautan-dan-perikanan.html>.
- "Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi." https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3.
- "Kemhan dan KKP Sepakat Tingkatkan Kerja sama Berantas *Illegal* Fishing." <https://www.kemhan.go.id/2016/05/10/kemhan-kkp-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-berantas-illegal-fishing.html>.
- "Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar".

- Badan Regulasi Nasional untuk cegah peraturan tumpang-tindih, perlukah?" The Conversation, <https://theconversation.com/jokowi-ingin-bentuk-badan-regulasi-nasional-untuk-cegah-peraturan-tumpang-tindih-perlukah-120343>.
- Redaksi. 2009. "15 Program Prioritas 100 Hari Pertama KIB II." Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-1236134/15-program-prioritas-100-hari-pertama-kib-ii>.
- Redaksi. 2009. "Presiden Bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum." Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2009/11/23/2030526/presiden-bentuk.satgas.pemberantasan.mafia.hukum>.
- Redaksi. 2011. "Budiono Puji Prestasi Satgas Mafia Hukum." <https://www.beritasatu.com/nasional/21397/boediono-puji-prestasi-satgas-mafia-hukum>.
- Redaksi. 2016. "4 Masalah yang Dihadapi Penyidik Kasus Lingkungan Hidup", Hukumonline.com, 17/05/2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573a6ea417e97/4-masalah-yang-dihadapi-penyidikkasus-lingkungan-hidup/>.
- Redaksi. 2016. "Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda." Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/812570/ombudsman-pungli-tertinggi-di-kepolisian-dan-pemda/full&view=ok>.
- Redaksi. 2016. "Pungli Hanya Puncak Gunung Es, Justru ini yang Lebih Berbahaya!." Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581cb209db475/pungli-hanya-puncak-gunung-es--justru-ini-yang-lebih-bahaya/>.
- Saeno. 2016. "Samadikun Hartono ditangkap: Ini Kisah Tentang Tim Pemburu Koruptor." Bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20160422/16/540684/samadikun-hartono-ditangkap-ini-kisah-tentang-tim-pemburu-koruptor>.
- Saiyar, Octa Dandy. "Gakkum KLHK Tahan TI Tersangka Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung" <http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/36>.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah . 2018. "Ombudsman nilai Kinerja Satgas Saber Pungli Tak Efektif." Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/20/14094251/ombudsman-nilai-kinerja-satgas-saber-pungli-tak-efektif>.
- State of California Biodiversity Council, <http://biodiversity.ca.gov/council/about/history-and-mou/>
- Sutiawan, Iwan. 2018. "Pemburuan Koruptor di Luar Negeri Mandek karena Terganjal Perpres." <https://www.gatra.com/detail/news/325098-Pemburuan-Koruptor-di-Luar-Negeri-Mandek-karena-Terganjal-Perpres>.
- Ulya, Fika Nurul. 2020. "Masa Tugas Satgas 115 Berakhir, Bagaimana Pencapaian Tim Pemburu Pencuri Ikan Bentukan Susi Ini?" Kompas.com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/01/03/131339926/masa-tugas-satgas-115-berakhir-bagaimana-pencapaian-tim-pemburu-pencuri-ikan>.
- Winarto, Yudho. 2010. "Petisi 28 Uji Materi Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum." Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/petisi-28-uji-materi-pembentukan-satgas-pemberantasan-mafia-hukum-1>.

D. PERATURAN

- Executive Order 13508. Chesapeake Bay Protection and Restoration, issued by President Barack Obama, May 12, 2009, 74 FR 23099-23104, May 15, 2009
- iPROCEEDS, 2017, General guide on Protocols on interagency and international cooperation for investigations involving proceeds from crime online.
- JITs Network, 2017, Joint Investigation Teams Practical Guide, <http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/JITs/JITs%20framework/JITs%20Practical%20Guide/JIT-GUIDE-2017-EN.pdf>.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
- Nota Kesepahaman & Peraturan Bersama Pedomen Penanganan Perkara dan Pengembangan Kapasitas Aparat Penegakan Hukum, Jakarta: Satgas REDD+.
- Nota Kesepahaman antara MA, Kemenkopolhukam, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian PPN, dan Lembaga Sandi Negara No. 1/NK/MA/1/2016; No. NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016; No. B/6/I/2016; No. KEP-022/A/JA/01/2016; No. M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016; No. 96/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016; No. NKB 01/M.PPN/01/2016; No. PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016 tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi.
- Nota Kesepahaman Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Kepolisian tentang Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam rangka Pelaksanaan REDD+ No. NK 8/Menhut-II/2012; No. 01 Tahun 2012; No. MOU-11/MK.011/2012: No. 176/A/JA/12/2012; NO. B/50/XII/2012; No. NK-59/1.02/PPATK/12/12
- Peraturan Bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung; Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI; Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan; Deputi Bidang penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut dengan Pendekatan *Multidoor*.
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*).
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK 2015-2019. Lampiran A hlm. 11.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisir Bolak-baliknya Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 17 Tahun 2019 menetapkan Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara merangkap sebagai kepala PPNS.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

LAMPIRAN 1. PEMETAAN MODEL KOORDINASI ANTAR-LEMBAGA DALAM PENEGAKAN HUKUM

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Insitusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
1.	Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum	Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UKP4 • Staf Khusus Presiden • Kejaksaan • Kepolisian • PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua sekaligus Anggota • Sekretaris sekaligus Anggota • Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Triwulan kepada Presiden • Koordinasi eksternal kepada penegak hukum lainnya. • Mengusulkan penindakan atas temuan kepada instansi penegak hukum, utamanya Kepolisian dan Kejaksaan 	DIPA Kementerian Sekretaris Negara	Telah berakhir

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Insitusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
2.	Satgas 115 KKP	Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) MoU Bilateral	<ul style="list-style-type: none"> • KKP - Inspektur Jenderal, Dirjen Perikanan Tangkap, Ditjen PSDKP; • TNI AL; • Polri - Ditpolair, Badan Pemeliharaan Keamanan, Dit. Tipiter Bareskrim • Kajaksaan Agung – Satgas SDA; • Bakamla • BPKP - Direktorat Pengawasan Produksi dan SDA • Kemenkeu - Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai • Kemenlu - Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional • Kemenhub - Ditjen Perhubungan Laut, Puslitbang Perhubungan Laut • PPAK - Deputi Bidang Pemberantasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komandan Satgas (Menteri KP); • Kepala Pelaksana Harian (Wakastaf TNI AL) • Wakil Kepala Pelaksana Harian 1; Kepala Bakamla • Wakil Kepala Pelaksana Harian 2; Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri • Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jampidum, Kejaksaan Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Triwulan ke Presiden • <i>Joint Operation</i> • Rakor • PUSKODAL (Digital Data Sharing) 	DIPA KKP	Fungsi Satgas dikembalikan ke Internal KKP

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Institusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
3.	Satgas Saber Pungli	Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar jo. Keputusan Menko Polhukam Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkopolhukam • Polri • Kejaksaan Agung • Kemendagri; • Kemenkumham; • PPAK; • Ombudsman • Badan Intelijen Negara; • Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendali/ Penanggung Jawab: Menkopolhukam • Ketua Pelaksana: Inspektur Urusan Pengawasan Umum (Irwasum) Kepolisian RI • Wakil Ketua Pelaksana 1: Inspektur Jenderal Kemendagri • Wakil Ketua Pelaksana 2: Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan • Sekretaris; Staf Ahli di lingkungan Kemenkopolhukam • Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli • Laporan Triwulan ke Presiden • Rakor 	DIPA Kemenkopolhukam	Telah berakhir

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Insitusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
4	Komite TPPU	Perpres No. 6 Tahun 2012 Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Perpres No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres No. 6 Tahun 2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkopolhukam • Kemenko Perekonomian; • PPAATK; • Kemenlu • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kemenkumham • Kementerian Perdagangan • KemenkopUKM • Bank Indonesia • Otoritas Jasa Keuangan • Kejaksaan Agung • Polri • Badan Intelijen Negara; • BNPT • Badan Narkotika Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Menkopolhukam • Wakil Ketua : Menko Perekonomian; • Sekretaris merangkap Anggota Kepala PPAATK • Anggota: 	<ul style="list-style-type: none"> • Rakor paling sedikit satu kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. • Rakor Tim Pelaksana paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. • Sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh satu unit kerja di lingkungan PPAATK. 	DIPA PPAATK	

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Insitusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
5	Gugus Tugas TPPO	Perpres 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko PMK, • Kementerian PPA, • Kemendagri • Kemenlu; • Kemenag; • Kemenkumham; • Kemenhub; • Kemenaker; • Kemensos; • Kemenkes; • Kemendikbud; • Kemenpar; • Kemenkominfo; • Bappenas; • Kemenpora; • Kepolisian; • Kejaksaan; • BNPTKI; • BIN; • BPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Gugus Tugas Pusat <ul style="list-style-type: none"> - Ketua: Kemenko PMK - Ketua Harian: Kementerian PPA - Anggota • Sub Gugus Tugas: • Sekretariat • Gugus Tugas Provinsi • Gugus Tugas Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi nasional dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pusat yang diikuti Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/ Kota, dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun • Koordinasi pleno diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Pusat, dan dilaksanakan secara caturwulan • Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode, dan evaluasi akhir periode, yang dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN dan APBD: • Dana Bencana Sosial atau Dana Belanja Tidak Langsung pada Kode Rekening Jasa Sosial: Dana Bencana Sosial juga dapat dimanfaatkan untuk membantu korban TPPO. 	
6	Tim Terpadu Pencari Koruptor	Keputusan Menko Polhukam Nomor : Kep-54/Menko/ Polhukam/12/2004 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM, • Kejaksaan Agung, • Kementerian Luar Negeri, • PPA TK, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Wakil Jaksa Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi • <i>joint investigation</i> 		

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Institusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
7	Satgas Waspada Investasi	Keputusan Dewan Komisiner OJK No: 01/KDK.01/2016 tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tidakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • OJK • Kementerian Perdagangan, • BKPM • KemenkopUKM • Kemenkominfo, • Kejaksaan, • Polri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Perwakilan OJK 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Satgas yang bertempat di OJK • Rakor 		

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Insitusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
8.	<i>Multidoor SDA</i>	<p>Nota Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan, Kementerian LHK, Kemenkeu, Kejaksaan, Polri, dan PPAK</p> <p>1. No. NK 8/Menhut-II/2012</p> <p>2. 01 Tahun 2012</p> <p>3. MoU-11/MK/0.11/2012</p> <p>4. 176/A/JA/12/2012</p> <p>5. B/50/XII/2012</p> <p>6. NK-59/1.02/PPATK/2012</p> <p>tentang Peningkatan Kerja sama Penegakan Hukum untuk Mendukung Pengelolaan SDA yang berkelanjutan dalam rangka REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kehutanan, • Kementerian LHK, • Kemenkeu, • Kejaksaan, • Polri, dan • PPAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat struktur organisasi pada bentuk koordinasi <i>multidoor</i> kejahatan SDA-LH. 	<ul style="list-style-type: none"> • SEJA No. SE-004/A/JA/02/2009 Koordinasi JPU dengan penyidik sejak awal dilakukannya penerbitan SPDP melalui Forum koordinasi dan dituangkan dalam BAP koordinasi. • Pola koordinasi terdiri atas pola koordinasi vertikal dan horizontal • Vertikal Rakor pengawasan • Horizontal: - Antara PPNS dengan PPNS lain: • Apabila terdapat TP SDA-LH yang menyangkut kewenangan PPNS lainnya, harus segera melakukan koordinasi dengan korwas PPNS guna dilakukan pertemuan dengan PPNS terkait dan penyidik Polri. • Korwas mengatur pertemuan untuk membahas pembagian tugas dan pola kerja sama dalam penanganan perkara • PPNS melakukan penyidikan sesuai tugas fungsi dan menyampaikan laporan perkembangan melalui rakor apgakum • Rakor dapat melibatkan PPAK bila terdapat indikasi TPPU pada perkara yang ditangani 	DIPA Masing-masing K/L	Masih berjalan

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Insitusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
9.	Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor	Keppres No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan Polri, BPKP 	<ul style="list-style-type: none"> Penasehat: Jaksa Agung, KaPolri, Kepala BPKP Ketua merangkap anggota: JAMPIDSUS Wakil Ketua merangkap anggota: Direktur III Pidana Korupsi dan WCC, Bareskrim Polri, Deputi Bidang Investigasi BPKP Anggota: perwakilan masing-masing instansi Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Tim Tastipikor 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dilakukan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing instansi Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sewaktu-waktu kepada Presiden, dan melaporkan hasilnya setiap tiga bulan. 	DIPA Kejagung	Sudah berakhir
10.	SPPT-TI	Nota Kesepahaman antara MA, Kemenkopolhukam, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian PPN, dan Lembaga Sandi Negara tentang Pengembangan Sistem <i>Database</i> Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkopolhukam, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemenkumham, BSSN, Kemenkominfo, Bappenas 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat struktur organisasi pada bentuk koordinasi ini 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman minimal 1 kali dalam 1 tahun. 	Anggaran dibebankan pada mata anggaran masing-masing pihak.	Masih berjalan

No.	Bentuk Koordinasi	Dasar Hukum Pembentukan	Insitusi yang terlibat	Struktur Organisasi	Mekanisme Koordinasi	Anggaran	Status
11.	Kerja sama bidang Pencucian Uang	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ul style="list-style-type: none"> • PPAK • KPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat struktur organisasi pada bentuk koordinasi ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran informasi • Perumusan produk hukum • Intersepsi atau penyadapan • Penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang • Penelitian dan sosialisasi • Pendidikan dan pelatihan • Pengembangan sistem TI • Terdapat pejabat penghubung dari masing-masing instansi (KPK diwakili PJKAKI dan PPAK diwakili KSHM) • Pertukaran data dilakukan secara online melalui Secure Online Communication, yang berisi data enquiry dan informasi pro aktif. 		
12.	Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Kesepakatan Bersama (MoU): <ol style="list-style-type: none"> 1. 11/MENLH/07/2011 2. B/20/VII/2011 3. Kep-156/A/JA/2011 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu • Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup (Sekarang KLHK) • Polri • Kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator MenLH • Pengarah: Unsur Pimpinan di Kejaksaan, Kepolisian dan MenLH • Pelaksana: Pejabat Teknis terkait • Sekretariat: MenLH 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyidikan oleh Jaksa • Bantuan Teknis • Pengamanan • Pertukaran Data dan Informasi 	DIPA Kementerian LH	Sudah berakhir

LAMPIRAN 2. PERBANDINGAN TAHAPAN PENYIDIKAN PPNS SEKTOR SDA-LH

No	Aspek	KLHK ¹⁷¹	ATR/BPN ¹⁷²	KKP ¹⁷³	Kementan ¹⁷⁴	ESDM ¹⁷⁵
1.	Diketuainya tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat Temuan PPNS Tertangkap tangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat Temuan PPNS Tertangkap tangan Hasil pengawasan teknis atau pengawasan khusus Hasil audit tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat Temuan PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat Temuan PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat Temuan PPNS
2.	Penyelidikan	<p>Proses pengumpulan bahan dan keterangan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanganan TKP, termasuk memasang garis PPNSLH dan melakukan penjagaan Pemotretan TKP Pembuatan sketsa TKP Pengumpulan barang bukti, termasuk sampel uji, dokumen kajian dan perizinan, serta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Identifikasi saksi/tersangka Pembuatan berita acara 	<p>Proses pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanganan TKP, termasuk memasang pita garis PPNS, penjagaan TKP dengan meminta bantuan kepada polisi Penanganan TKP melalui pemotretan, pembuatan sketsa, dan pengolahan TKP dengan mengumpulkan barang bukti, identifikasi saksi/tersangka, pembuatan berita acara <p>Pelaksanaan wasmatlistrik dapat meminta bantuan Polri berupa bantuan penyelidikan serta bantuan pengamanan.</p>	<p>Proses pengawasan, pengamatan, dan penelitian, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengamanan TKP Penanganan TKP Pengolahan TKP <p>Pelaksanaan kegiatan di atas dapat meminta bantuan dari Polri.</p>	<p>Proses pengawasan, pengamatan, dan penelitian, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengamanan TKP Penanganan TKP Pengolahan TKP <p>Pelaksanaan kegiatan di atas dapat meminta bantuan dari Polri.</p>	<p>Proses pengawasan, pengamatan, dan penelitian, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengamanan TKP Penanganan TKP Pengolahan TKP <p>Pelaksanaan kegiatan di atas dapat meminta bantuan dari Polri.</p>

¹⁷¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 11 Tahun 2012 dan UU PPLH

¹⁷² Peraturan Menteri ATR BPN No. 3 Th 2017 Tentang PPNS Penataan Ruang dan UU Penataan Ruang

¹⁷³ Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan dan UU Perikanan

¹⁷⁴ Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan dan UU Perkebunan

¹⁷⁵ Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan dan UU Pertambangan Minerba

No	Aspek	KLHK ¹⁷¹	ATR/BPN ¹⁷²	KKP ¹⁷³	Kementan ¹⁷⁴	ESDM ¹⁷⁵
3.	SPDP	<ul style="list-style-type: none"> • SPDP tingkat pusat dikeluarkan oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat Eselon II selaku Penyidik PPNSLH • SPDP tingkat Daerah/ Wilayah dikeluarkan oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH • Pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Polri. 	<ul style="list-style-type: none"> • SPDP tingkat pusat dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang • SPDP tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang. • Pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada Penuntut Umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 hari sejak ditemukannya tindak pidana perikanan 	<p>PPNS wajib terlebih dahulu menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. SPDP dilampiri dengan laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita acara yang sudah dibuat. Namun, PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri sebelum menyampaikan SPDP, guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS</p>	<p>PPNS wajib terlebih dahulu menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. SPDP dilampiri dengan laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita acara yang sudah dibuat. Namun, PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri sebelum menyampaikan SPDP, guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS</p>

No	Aspek	KLHK ¹⁷¹	ATR/BPN ¹⁷²	KKP ¹⁷³	Kementan ¹⁷⁴	ESDM ¹⁷⁵
4.	Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan saksi dan/ atau tersangka Penangkapan Penahanan Penggeledahan Penyitaan Pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka Pencegahan atau penangkalan Penyelesaian berkas perkara 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan saksi dan/atau tersangka Penangkapan dengan berkoordinasi dan meminta bantuan penyidik Polri Penahanan dengan berkoordinasi dan meminta bantuan penyidik Polri Penggeledahan dengan berkoordinasi dan meminta bantuan penyidik Polri Penyitaan Pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka Rekonstruksi Pencegahan Penyelesaian berkas perkara 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka dilakukan tindakan: <ul style="list-style-type: none"> a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya. Pemanggilan tersangka/saksi Penangkapan dengan berkoordinasi dan meminta bantuan penyidik Polri Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya Mengegeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka dilakukan tindakan: <ul style="list-style-type: none"> a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya. Pemanggilan tersangka/saksi Penangkapan dengan berkoordinasi dan meminta bantuan penyidik Polri Penahanan dengan berkoordinasi dan meminta bantuan penyidik Polri Penggeledahan Penyitaan Pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli. Pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensic dan identifikasi Penyelesaian.berkas perkara 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka dilakukan tindakan: <ul style="list-style-type: none"> a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya. Pemanggilan dan/atau mendatangkan secara paksa tersangka/saksi Penangkapan Penggeledahan Pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan Penyegelan dan/atau penyitaan Pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli Penyelesaian.berkas perkara

No	Aspek	KLHK ¹⁷¹	ATR/BPN ¹⁷²	KKP ¹⁷³	Kementan ¹⁷⁴	ESDM ¹⁷⁵
				<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka dilakukan tindakan: <ol style="list-style-type: none"> a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya. • Pemanggilan tersangka/saksi • Penangkapan dengan berkoordinasi dan meminta bantuan penyidik Polri • Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya • Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan 		

No	Aspek	KLHK ¹⁷¹	ATR/BPN ¹⁷²	KKP ¹⁷³	Kementan ¹⁷⁴	ESDM ¹⁷⁵
5.	Pemeriksaan dan pelimpahan berkas	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila berkas yang diperiksa dinyatakan belum lengkap, Penyidik melakukan perbaikan berkas • Apabila berkas dinyatakan lengkap, dilakukan penyerahan berkas yang diikuti oleh penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila berkas yang diperiksa dinyatakan belum lengkap, Penyidik melakukan perbaikan berkas • Apabila berkas dinyatakan lengkap, dilakukan penyerahan berkas yang diikuti oleh penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU 	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntut umum wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 hari sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. • Apabila berkas yang diperiksa dinyatakan belum lengkap, Penyidik melakukan perbaikan berkas selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal penerimaan berkas dari Penuntut Umum. • Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. • Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila berkas yang diperiksa dinyatakan belum lengkap, Penyidik melakukan perbaikan berkas • Apabila berkas dinyatakan lengkap, dilakukan penyerahan berkas yang diikuti oleh penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila berkas yang diperiksa dinyatakan belum lengkap, Penyidik melakukan perbaikan berkas • Apabila berkas dinyatakan lengkap, dilakukan penyerahan berkas yang diikuti oleh penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU

No	Aspek	KLHK ¹⁷¹	ATR/BPN ¹⁷²	KKP ¹⁷³	Kementan ¹⁷⁴	ESDM ¹⁷⁵
6.	Pengawasan, pengendalian, dan pelimpahan penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> Atasan penyidik PPNS Korwas PPNS melalui bantuan personil dan peralatan penyidikan, bantuan teknis, bantuan pemeriksaan ahli, dan bantuan upaya paksa Pelimpahan penyidikan kepada Polri jika: <ol style="list-style-type: none"> kasus mencakup lebih dari 1 wilayah hukum penyidik PPNS pertimbangan keamanan dan geografis kasus merupakan gabungan tipiter dan tipidum 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> Atasan penyidik PPNS, melalui pemberian petunjuk atau arahan penyidikan Korwas PPNS melalui bantuan personil dan peralatan penyidikan, bantuan teknis, bantuan konsultasi penyidikan, dan bantuan upaya paksa Dalam pengawasan dan pengendalian Penyidikan, dilakukan gelar perkara untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan dalam Penyidikan. Pelimpahan penyidikan kepada Polri jika: <ol style="list-style-type: none"> kasus mencakup lebih dari 1 wilayah hukum penyidik PPNS pertimbangan keamanan dan geografis kasus merupakan gabungan tipiter dan tipidum 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> Atasan penyidik PPNS Korwas PPNS melalui bantuan personil dan peralatan penyidikan, bantuan teknis, bantuan pemeriksaan ahli, dan bantuan upaya paksa Pelimpahan penyidikan kepada Polri jika: <ol style="list-style-type: none"> Kasus mencakup lebih dari 1 wilayah hukum penyidik PPNS Pertimbangan keamanan dan geografis Kasus merupakan gabungan tipiter dan tipidum 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> Atasan penyidik PPNS Korwas PPNS melalui bantuan personil dan peralatan penyidikan, bantuan teknis, bantuan pemeriksaan ahli, dan bantuan upaya paksa Pelimpahan penyidikan kepada Polri jika: <ol style="list-style-type: none"> Kasus mencakup lebih dari 1 wilayah hukum penyidik PPNS Pertimbangan keamanan dan geografis Kasus merupakan gabungan tipiter dan tipidum 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> Atasan penyidik PPNS Korwas PPNS melalui bantuan personil dan peralatan penyidikan, bantuan teknis, bantuan pemeriksaan ahli, dan bantuan upaya paksa Pelimpahan penyidikan kepada Polri jika: <ol style="list-style-type: none"> Kasus mencakup lebih dari 1 wilayah hukum penyidik PPNS Pertimbangan keamanan dan geografis Kasus merupakan gabungan tipiter dan tipidum

No	Aspek	KLHK ¹⁷¹	ATR/BPN ¹⁷²	KKP ¹⁷³	Kementan ¹⁷⁴	ESDM ¹⁷⁵
7.	Catatan lainnya	Pelaksanaan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pasal 78 UU PPLH)	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU Tata Ruang dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif. Tidak terdapat kategorisasi tertentu kapan sanksi administratif atau sanksi pidana diprioritaskan sehingga terdapat keraguan dalam penerapannya. Menurut asas umum yang dianut, jika sanksi pidana dan administratif merupakan hukuman pokok, maka pengenaannya tidak dapat dilakukan sekaligus.	Terdapat perbedaan jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam UU Perikanan.	Terdapat perbedaan jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam UU Perkebunan.	Terdapat perbedaan jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam UU Pertambangan Minerba

